



RINGKASAN DISERTASI



**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM
BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**

**DEWI IRIANI, S.H., M.H.
NIM. 18932014**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

DEWI IRIANI, S.H., M.H.

**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM
BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**



**DEWI IRIANI, S.H., M.H.
NIM. 19932006**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM
BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**

Oleh :

**DEWI IRIANI, S.H., M.H.
NIM. 19932006**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**DEWI IRIANI, S.H., M.H.
NIM. 19932006**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H. M.Hum.
(Promotor)**

**Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Janedjri. M. Gaffar, S.H., M.SI.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Idul Rishan , S.H, LL.M.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

MOTTO

*Man Jadda Wa Jada,
Siapa Yang Bersungguh – Sungguh Akan Berhasil*

PERSEMBAHAN

Disertasi Ini Dipersembahkan Kepada:Suami Tercinta Taufik Hidayanto. Sp. Selalu Mendoakan, Memotivasi Setia Menemani dan Mendampingi, Untuk Menyelesaikan Disertasi

Anananda Tersayang :
Callista Khasyi Defita. Selalu Mendoakan Bunda, Ananda Mau Ditinggal Ketika Proses Kuliah Hingga Proses Penyelesaian Disertasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis ucapkan karena atas berkah RahmatNya penulisan disertasi yang berjudul “Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkeadilan dan Berintegritas”. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi meski dengan serba keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan khusus kepada yang terhormat dan terpelajar Pembimbing sekaligus Promotor Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H. M.Hum. Dengan segala kesibukan beliau, telah banyak memberikan waktu dalam konsultasi bimbingan dan arahan kepada penulis. Bahkan, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H, M.Hum. Telah banyak memotivasi penulis, baik dalam rangka penulisan disertasi, maupun selama dalam proses mendalami keilmuan hukum selama kuliah di Progam Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat dan terpelajar Co Promotor Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H., atas segala ketulusan, kesabaran, keikhlasan bimbingan dan arahnya kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) yang terhormat dan terpelajar Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Civitas akademika Program Studi Doktor Fakultas Hukum UII Yang terhormat dan terpelajar: Dekan Fakultas Hukum UII Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., Ketua Progam Studi Progam Doktor UII Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Kepala Departemen Hukum Tata Negara UII Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., serta semua

civitas akademika Program Studi Doktor Fakultas Hukum UII yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

2. Seluruh Dewan Penguji yang terhormat dan terpelajar: Prof. Dr. Muhammad Fauzan. S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H., Dr. Sri Hastuti Puspitasari. S.H., M.H., Dr. Janedjri. M. Gaffar, S.H., M.SI., Dr. Idul Rishan , S.H, LL.M
3. Kepada seluruh narasumber yang telah membantu penulis dalam penggalian data, dan memberikan banyak pengetahuan tentang Pemilu selama proses penelitian disertasi yang terhormat dan terpelajar: Dr H. Gusparadi. MSi. (Anggota Komisi III DPR RI), Prof. Dr. Muhammad, S.IP. M.Si (Mantan Ketua DKPP RI), Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H. (Mantan Komisioner DKPP RI), Rahmat Bagja, S.H., LL.M. (Ketua Bawaslu RI), Dr. Irfan Nur Rachman, SH., M.H. (Asisten Ahli Hakim Konstitusi Muda), Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H. (Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Utama Perludem), Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Dr. H. Supangkat, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas)
4. Kepada Dosen penulis pada Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Wjiayakusuma Purwokerto yang terhormat dan terpelajar ibu Dr. Esti Ningrum, S.H., M.Hum. Sahabat dan rekan penulis yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H (Panitera Mahkamah Konstitusi) atas doa, sharing ilmu, dan motivasinya
5. Keluarga Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang terhormat dan terpelajar mantan Rektor IAIN Ponorogo alm. Prof. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., yang memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melanjutkan S3. Rektor IAIN Ponorogo yang terhormat dan terpelajar Dr Hj. Evi Muafiah, M.Ag. Beserta jajaran Wakil Rektor yang mendukung, dan memotivasi penulis dalam menjalankan pendidikan.

6. Keluarga Besar Fakultas Syariah IAIN Ponorogo; Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Dr. Hj. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., dan seluruh jajaran dekanat yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi. Juga seluruh civitas akademika Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
7. Terima kasih tidak terhingga kepada tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu Bapak Yusri Fahmanto, S.E. dan Bapak Arif Satejo Kinady atas bantuannya untuk membantu pengurusan semua ujian disertasi. Juga penulis ucapkan terimakasih kepada Mbak Malikhatun Nisa, S.Pd yang sudah membantu membuatkan surat ijin penelitian
8. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu di TK Pertiwi Tanjung Enim Sumatera Selatan, SDN 24 Tanjung Enim Sumatera Selatan, SMPN 3 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, SMUN 1 Muara Enim Sumatera Selatan. Serta Bapak dan Ibu dosen penulis pada jenjang Starta 1 di Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Starta 2 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Strata 3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas ilmu yang diberikan penulis, dan semoga ilmu yang sudah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah semua bapak dan ibu dosen.
9. Keluarga tercinta: orang tua penulis Bapak Irianto, Ibu Ruskeni dan mertua Ibu Susi Winarti atas doa yang diberikan kepada penulis. Kepada kakak dan adik tercinta Mas Andri dan keluarga, Mas Toni dan keluarga, Mbak Rita, Nawan sekeluarga atas doa dan dukungannya. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar di Purwokerto dan Yogyakarta, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
10. Sahabat-sahabat Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H., Dra Hj Henny Nailuvary, S.H., MM., Rino Cahaya Pratma, S.H. Hj. Yuenti Sova Puspadila, M.P.d. Andriani, S.H., Mujiati, SE. M.E, yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan penulis.

11. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan (PDIH UII) tahun 2019.
12. Anak-anak asuh penulis Yulia Aswaty, Zanida Iqra Minati, Nur Khayati, Nika Rahmawati, Elssa Sintya Marvinda, Yulia Putri Asmarani, Indi Putri Setianingrum, dan Anis Nur Kolipah, yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis.

Harapan dan doa menyertai kehadiran disertasi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Semoga dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tata negara. Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkah dan rahmatNya dalam kehidupan kita. Amin.

Ponorogo, 20 Juni 2024
Penulis

Dewi Iriani. S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xv

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	10
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian.....	12

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG POLITIK HUKUM, PEMBATASAN KEKUASAAN, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DESENTRALISASI DAN KEADILAN	17
A. Tinjauan Teoritik Tentang Politik Hukum dan Pembatasan Kekuasaan.....	17
B. Tinjauan Teoritik Tentang Negara Hukum.....	20

C.	Tinjauan Teoritik Tentang Desentralisasi Pemilihan Umum (<i>Electoral Decentralization</i>)	29
D.	Tinjauan Teoritik Tentang Teori Demokrasi	29
E.	Tinjauan Teoritik Tentang Teori Keadilan.....	32

BAB III

	KEBERADAAN DAN PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	37
A.	Dasar Hukum Dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum Era Orde Lama	37
B.	Dasar Hukum Dan Kelembagaan Penyelenggaran Pemilu Era Orde Baru	38
C.	Perkembangan Pengaturan dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	41
D.	Rekapitulasi Hasil Seleksi Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum	45

BAB IV

	URGENSI PEMBatasan MASA Jabatan KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN DAN BERINTERGRITAS DI MASA REFORMASI.....	67
A.	Penyelenggara Pemilihan Umum pada Masa Presiden Baharudin Jusuf Habibie, KH. Abdurraman Wahid dan Megawati Soekarno Putri.....	67
B.	Komisi Pemilihan Umum di Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono	74
C.	Komisi Pemilihan Umum di Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.	77
D.	Perbedaan Pembatasan Masa Jabatan Komisi Pemilihan Umum antara Negara Indonesia dengan Negara Lain	

E.	Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkeadilan dan Berintegritas di Masa Reformasi	79
----	---	----

BAB V

KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBATASAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS PADA MASA YANG AKAN DATANG		101
A.	Konstruksi Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum	101
B.	Konstruksi Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berkeadilan dan Berintegritas.....	128

BAB VI

PENUTUP	141
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	145
---------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS.....	172
-----------------------	-----

ABSTRAK

KPU sebagai Penyelenggara Pemilu harus mampu melaksanakan Pemilu secara berkeadilan dan berintegritas. Sayangnya, untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas belum tercapai. Disebabkan lamanya masa jabatan Komisioner KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama, tanpa memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU. Adapun masalah yang diangkat adalah: 1). Bagaimana Kedudukan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia? 2) Bagaimana Peran Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkeadilan dan Berintegritas? 3) Bagaimana Arah Konstruksi Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkeadilan dan Berintegritas Umum Yang Akan Datang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif mengkaji Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan: 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan 2) Pendekatan konseptual. 3) Pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian ialah; 1) Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek konsep kelembagaan negara. Secara konseptual, terdapat 2 (dua) kategori lembaga negara, yaitu lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara pendukung (*supporting state organ*) sebagai lembaga lapis kedua. KPU merupakan lembaga negara yang berada di lapis kedua. Meskipun berada pada lembaga lapis kedua, KPU RI memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi peran membentuk KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penyusunan

tahapan-tahapan Pemilu, membuat regulasi, dan melaksanakan tertib administrasi, serta bersama-sama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Secara struktural, KPU terbagi dalam tingkatan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa KPU RI dapat melakukan desentralisasi kewenangan tertentu, dan hal itu tampak dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh KPUD di semua pemerintahan daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).²⁾ Urgensi pembatasan masa jabatan Komisioner KPU dalam mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas didasarkan atas beberapa hal, yaitu : 1) Faktor lamanya masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum lebih dari 2 (dua) periode atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun jabatan, bahkan ada yang sampai 4 (empat) periode atau 20 (dua puluh) tahun masa jabatan, tanpa memperhatikan rekam jejak dari Komisioner KPU akan berpotensi menyebabkan terjadinya *abuse of power* yang dilakukan oleh komisioner 2) Faktor potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU berupa : pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, dan pelanggaran kode terutama prinsip mandiri dan jujur sebagaimana diatur dalam Putusan DKPP Nomor 135-Pke-Dkpp/Xii/2023, Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019, Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020, Putusan Bawaslu No.05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, Putusan Nomor : 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Putusan DKKP Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021. 3) Kontruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner untuk mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas pada masa yang akan datang yaitu dengan merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dengan merekonstruksi menjadi: "masa jabatan Komisioner KPU hanya berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Komisioner, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

The KPU as an election organizer must be able to carry out elections fairly and with integrity. Unfortunately, realizing elections that are fair and with integrity has not yet been achieved. Due to the length of the KPU Commissioner's term of office, as regulated in Article 10 point 9 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections states that the term of office of a KPU Commissioner is 5 (five) years and can be re-elected for 1 (one) term at the same level, without regard to the track record of the KPU Commissioner. The issues raised are: 1) What is the Position of the General Election Commission Commissioners in the Constitutional System in Indonesia? 2) What is the role of the General Election Commission Commissioner in realizing general elections that are fair and have integrity? 3) What is the direction of the political and legal construction of term limits for election commission commissioners in realizing the upcoming general election that is fair and has general integrity? This research uses normative research methods to examine Law no. 7 of 2017 concerning Elections, with qualitative research type. This research uses the approaches: 1) Legislation approach 2) Conceptual approach. 3) Comparative Approach. The results of the research are; The position of the General Election Commission in the Indonesian constitutional system cannot be separated from aspects of the state institutional concept. Conceptually, there are 2 (two) categories of state institutions, namely main state institutions (main state organs) and supporting state institutions (supporting state organs) as second-tier institutions. The KPU is a state institution in the second tier. Even though it is a second-tier institution, the Indonesian KPU has an important role in organizing elections, which includes the role of forming the Provincial KPU and Regency/City KPU, preparing the stages of the Election, making regulations, and implementing orderly administration, together with the Provincial KPU and Regency/City KPU carries out elections according to predetermined stages. Structurally,

the KPU is divided into the levels of the Indonesian KPU, Provincial KPU and Regency/City KPU. This structure shows that the Indonesian KPU can decentralize certain authorities, and this can be seen in the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) where the implementation of Pilkada is carried out by the KPUD in all regional governments, except for the Special Region of Yogyakarta (DIY). 2) Potential factors for violations committed by the KPU Commissioner include: administrative violations, election criminal violations, and code violations, especially the principles of independence and honesty as regulated in DKPP Decision Number 135-Pke-Dkpp/Xii/2023, DKPP Decision Number 317-PKE-DPP/X/2019, DKPP Decision Number 123-PKE -DKPP/X/2020, Bawaslu Decision No.05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, Decision Number: 35-PKE-DKPP/II/2023 and DKPP Decision Number 125-PKE-DKPP/IV/2021. 3) The legal political construction of limiting the term of office of Commissioners to realize elections with fairness and integrity in the future, namely by revising Article 10 point 9 of Law no. 7 of 2017 concerning General Elections which by reconstructing it becomes: “the term of office of a KPU Commissioner is only valid for 5 (five) years and can be re-elected for only 1 (one) term at the same level in the same region, taking into account the track record of the KPU Commissioner.

Keywords: *Term of Office, Commissioner, General Election Commission*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembatasan masa jabatan diperlukan pada lembaga-lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berupa lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif maupun lembaga Independen. Mahfud MD menjelaskan pengertian politik hukum ialah *legal policy*, kebijakan mengenai hukum yang akan diberlakukan dengan membuat hukum baru, maupun mengganti hukum lama untuk dapat mencapai tujuan negara.¹

Secara historis dahulu lembaga KPU disebut dengan Badan Penyelenggara Pemilu. Melalui Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953 Melalui Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JB.2/9/4 Und.Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953 penyelenggara Pemilu terdiri dari; Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), anggota 5-9 orang, masa jabatan 4 tahun, PPI bertugas menyelenggarakan pemilihan anggota DPR dan anggota konstituante. Panitia Pemilihan (PP) berjumlah 5-7 orang masa jabatan 5 tahun. PPI ada disetiap daerah, bertugas menyiapkan pemilihan anggota DPR, dan anggota konstituante. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), bertugas panitia pemilihan anggota

¹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet-VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hal 12.



DPR dan anggota konstituante. PPK disetiap Kabupaten, dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 5 orang anggota, Camat diangkat Ketua PPS merangkap anggota. PPS diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas intruksi Mendagri. Tahun 1971 Badan Penyelenggara Pemilihan berganti nama LPU. terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekertaris Umum, dibentuk Surat Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970, diketuai oleh Mendagri.² Lembaga KPU pertama kali diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

PPI untuk pertama kalinya dilantik dan diangkat sumpahnya oleh Presiden Soekarno 28 November 1953 melalui Keppres No. 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia. Komisioner PPI terdiri 5 -9 anggota PPI, masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Anggota PPI diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden³. Awal Orde Baru, tahun 1970 Badan Penyelenggara Pemilihan Umum berganti menjadi Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekrertaris Umum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970 diketuai oleh Mendagri. Anggota Dewan Pertimbangan dari PPP, PDI, Golkar, dan ABRI.⁴

Masa reformasi perubahan atau amandemen UUD 1945 yaitu BAB VIII Pasal 22E dari ayat (1)-(6) tentang Pemilihan Umum. Untuk menjalankan amanat UUD 1945, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

² "Sejarah KPU," diy.kpu.go.id, n. diakses 27 April 2022, <https://diy.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>.

³ Keputusan Presiden (Keppres) No. 188 Tahun 1953 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Indonesia. Peraturan.bpk.go.id/Details/92147/keppres-no-188-tahun-1953. diakses 27 April 2022, pukul 09.00

⁴ "Sejarah KPU," diy.kpu.go.id, n. <https://diy.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>. Diakses 27 April 2022, pukul 10.05



sebagai payung hukum untuk lahirnya KPU melalui Keppres No.16 Tahun 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. amanat dari Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yang berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.⁵ Atas amanat tersebut, melahirkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pada era reformasi aturan pembentukan Komisioner KPU mengalami berbagai perubahan diantaranya:

Pertama, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Pasal 8 Komisioner KPU terdiri satu wakil unsur partai politik, 5 orang perwakilan pemerintah, masa jabatan 5 tahun. Pasal 12 KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), berasal dari wakil partai politik peserta Pemilu, dan pemerintah. Struktur keanggotaan PPI terdiri dari atas: Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan anggota dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun⁶. *Kedua*, hierarki Komisioner KPU RI tujuh orang, Komisioner KPU Provinsi 5 orang, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota 5 orang. Keterwakilan perempuan 30 %, masa jabatan Komisioner KPU selama 5 tahun diatur Pasal 8, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007⁷ *Ketiga*, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Struktur Komisioner KPU: Komisioner KPU RI 7 orang, Komisioner KPU Provinsi 5 orang, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota 5 orang. Komisioner KPU RI, Komisioner

⁵ Syarifuddin Jurdi, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara,” *Jurnal Elctronal Goveremen-Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, 2020*, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/166>.

⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45271/uu-no-3-tahun-1999>. Diakses 27 April 2022, pukul 10.10

⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007>. Diakses 27 April 2022, pukul 10.15



KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri Ketua merangkap anggota. Ketua dipilih langsung oleh anggota KPU, masa jabatan Komisioner selama 5 tahun. Komisioner KPU oleh Tim Seleksi yang 11 orang berasal dari Pemerintah, dan masyarakat dengan melibatkan masyarakat⁸. *Keempat*, aturan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum gabungan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keanggotaan KPU; Komisioner KPU RI 7 orang, Komisioner KPU Provinsi 5-7 orang, Komisioner KPU Kota 3-5 orang. Pemilihan Komisioner KPU melibatkan Tim Seleksi terdiri 3 orang unsur pemerintah, dari 4 orang unsur akademisi, 4 orang unsur masyarakat.

Masa jabatan Komisioner KPU menurut Pasal 10 ayat angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama”. Menurut penulis, untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama menimbulkan makna yang berbeda. Kalimat pada tingkatan yang sama bisa juga diartikan menjabat tanpa adanya pembatasan masa jabatan selama menjadi Komisioner KPU. Karena bisa tetap terpilih, apabila dalam

⁸ Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan.bpk.go.id/Details/37656/uu-no-15-tahun-2011.Diakses 27 April 2022, pukul 10.20



tingkatan di KPU Kabupaten/Kota daerah yang sama, dan bisa mendaftarkan pada tingkatan KPU Kabupaten/Kota daerah lain, masing-masing 2 (dua) periode. Kemudian di KPU Provinsi yang sama, dan bisa mendaftar pada tingkatan KPU Provinsi daerah lain, masing-masing 2 (dua) periode. Serta, pada tingkatan KPU RI sebanyak dua periode. Sehingga, bila dijumlahkan keseluruhan masa jabatan Komisioner KPU dapat melebihi 4 periode masa jabatan, atau lebih dari 20 tahun. Tim seleksi maupun DPR RI ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan tanpa memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU yang pernah menjabat sebelumnya bilamana Komisioner KPU pernah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran etika Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu.

Berdasarkan fakta tersebut, masa jabatan Komisioner KPU tidak lagi menjabat menjadi 2 (dua) periode atau sepuluh tahun. Sehingga, jabatan Komisioner KPU menjadi lebih dari 2 (dua) periode yakni bisa mencapai 3 (tiga) periode, 4 (empat) periode, bahkan bisa menjabat selama 6 (enam) periode. Bila dalam hitungan tahun, maka masa jabatan Komisioner KPU dapat mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun, bahkan dapat menjabat selama 30 (tiga puluh) tahun pada tingkatan yang sama meskipun pada Komisioner KPU yang berbeda. Selanjutnya penulis menemukan fakta dari sumber *KPU.go.id*. terdapat beberapa nama yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode yaitu⁹

1. Hasyim Asyhari, dengan lulusan Doktor sosiologi politik dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Beliau Menjadi

⁹ Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Terpilih Periode Tahun 2022-2027. www.kpu.go.id. diakses tanggal 26 Desember 2022 pukul 20.00 wib



- anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2003-2008, dan menjadi Komisioner anggota KPU RI periode 2017-2022, lalu ditahun yang sama pula Hasyim terpilih menjadi Ketua Komisioner KPU Republik Indonesia (RI) periode tahun 2022-2027. Total masa jabatan Hasyim selama 15 tahun, atau 3 periode masa jabatan
2. Betty Epsilon Idroos. Wanita asal Medan Sumatera Utara menamatkan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Pengalaman menjabat Komisioner KPU yaitu: 2022-2027 anggota KPU RI, tahun 2018-2022 Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, 2013-2018 anggota Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta. Total menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun, atau 3 periode masa jabatan.
 3. Parsadaan Harahap, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu tahun 2003-2008. 2008-2012 Ketua KPU Provinsi Bengkulu. 2017-2022 terpilih anggota Komisioner KPU RI, dan tahun 2023-2027 terpilih kembali anggota Komisioner KPU RI. Total menjabat 20 tahun, atau 4 periode masa jabatan.
 4. Idham Kholik, 2003 2008 terpilih anggota Komisioner KPU Kabupaten Bekasi, tahun 2008-2013 terpilih kembali menjadi anggota Komisioner KPU Kabupaten Bekasi. Tahun 2013-2018, terpilih menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bekasi. 2018-2022, menjabat anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2022 - 2027, menjabat anggota Komisioner KPU RI. total Komisioner KPU selama 25mn tahun, atau empat periode lebih 15 masa jabatan.
 5. Yulianto Sudrajat. tahun 2008-2013, Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo 2013-2018, Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo. tahun 2018-2022, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2022-2027 terpilih menjabat



Komisioner KPU RI. total menjabat 20 tahun, atau 4 periode masa jabatan

Pelaksanaan Pemilu secara adil dan berintegritas telah disebutkan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilu sebagai kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR, DPRD, DPD secara *luber jurdil* berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. berdasarkan asas-asas Pemilu yang adil, mandiri, jujur, kepastian hukum, proposional, tertib, terbuka, akuntabel, efektif dan efisien.¹⁰ Secara teoritik, keadilan Jhon Rawls dikenal *fairness*, landasan hidup dalam masyarakat dari paham *utilitarian*, prinsip keadilan melalui prinsip kesepakatan di masyarakat. A hak dan kewajiban dalam masyarakat secara adil dan merata tanpa membedakan status sosial.¹¹ Norris mengatakan integritas Pemilu yang dilakukan secara tidak berkeadilan, dengan adanya kecurangan dari penyelenggara Pemilu dan pelanggaran lainnya,¹².

Penulis memperoleh fakta hukum dari Wakil DPRD Banyumas Supangkat yang menjelaskan bahwa terjadinya pelanggaran Pemilu dan kecurangan Pemilu, diantaranya banyaknya *money politics* dan *black campaign* dengan melakukan transaksi politik. KPU dan Bawaslu yang tidak netral dengan memihak salah satu partai politik, terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, serta

¹⁰ Lihat Pasal 1 dan Pasal 4, Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hal 25.

¹² Pippa Norris, Richard W. Frank, dan Ferran Martínez i Coma, "Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset," *PS: Political Science & Politics* 47, no. 04 (6 Oktober 2014): 789, <https://doi.org/10.1017/S1049096514001061>.

menggunakan fasilitas publik untuk kampanye, dan kurang terlibatnya partisipasi masyarakat.¹³

Keberadaan Komisioner KPU diperkuat dengan pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana aturan masa jabatan Komisioner KPU diatur dalam Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyatakan masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Fakta yang terjadi Komisioner KPU Kabupaten/Kota daerah yang sama dan dapat mendaftar pada Komisioner KPU Kabupaten/Kota daerah lain, masing-masing selama 2 (dua) periode. Kemudian mendaftar dan lolos menjadi Komisioner KPU Provinsi yang sama, dan dapat mendaftar pada tingkatan KPU KPU Provinsi daerah lain, masing-masing 2 (dua) periode. Selanjutnya mendaftar di Komisioner KPU RI selama 2 (dua) periode. Berdasarkan fakta tersebut masa jabatan Komisioner KPU tidak lagi menjabat menjadi 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun, namun menjadi lebih dari 2 (dua) periode atau menjadi 4 (empat) periode, yang total menjabat selama 20 (dua puluh) tahun masa jabatan. lagi menjabat menjadi 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun, namun menjadi lebih dari 2 (dua) periode atau menjadi 4 (empat) periode, yang total menjabat selama 20 (dua puluh) tahun masa jabatan.

Masa jabatan Komisioner KPU yang terlalu lama, di khawatirkan akan menimbulkan pelanggaran Pemilu dan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan pada saat menjabat. Dengan demikian, penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan riset penelitian disertasi yang berjudul Politik Hukum

¹³ Supangkat. Data Wawancara Anggota DPRD Banyumas. Dilakukan di Kantor DPRD Banyumas tanggal 21 April 2022. Pukul 10.00 wib



Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Berkeadilan dan Berintegritas

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dan peran Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2. Mengapa diperlukan pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum pada saat ini belum terwujudnya pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas?
3. Bagaimana konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas pada masa yang akan datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan peran Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis diperlukannya pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum pada saat ini belum terwujudnya pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas
3. Untuk mengetahui dan menemukan konsep konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan pemilihan umum berkeadilan dan berintegritas pada masa yang akan datang

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari kajian ilmiah penelitian disertasi tentang pembatasan masa jabatan Komisioner KPU ialah:

1. Dari Aspek Teori:

Kajian penelitian ini dari aspek teori diharapkan berguna bagi akademisi, khususnya fakultas ilmu hukum, fakultas syariah, dan fakultas sosial dan politik, serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu yaitu: Teori politik hukum dan teori pembatasan kekuasaan, teori demokrasi dan teori negara hukum, teori disentralisasi Pemilu, teori keadilan.

2. Dari Aspek Praktis.

Tujuan jangka Panjang penelitian ini, dapat memberikan masukan input kepada; a) DPR sebagai legislatif pembentuk undang-undang untuk merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terkait masa jabatan Komisioner KPU RI, dan Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Bagi Komisioner yang telah menjabat selama 2 (dua) periode, tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Komisioner KPU ke tingkat lebih tinggi maupun jabatan Komisioner KPU daerah lainnya. b) Komisioner KPU, calon peserta Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah untuk melaksanakan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

E. TINJAUAN PUSTAKA DAN ORISINALITAS PENELITIAN

Hasil penyelusuran penulis yaitu sejumlah lima belas penelitian yang terdiri dari dua jenis penelitian disertasi, tiga jenis penelitian tesis, satu penelitian skripsi, satu jenis penelitian prosiding, sembilan jenis penelitian jurnal, Hanya satu penelitian yang paling mendekati kajian yaitu penelitian




disertasi dari Ida Budhiarti, dan perbedaaan penelitian dari Ida Budhiarti dengan penulis diantaranya;

1. Segi judul penulis berjudul Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Berkeadilan dan Berintegritas. Sedangkan judul penelitian Ida Budhiarti Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Dari segi teori Ida Budhiarti menggunakan teori *legal* sistem, teori berkerjanya hukum, teori pembentukan hukum Pemilu, teori *responsive*, dan teori demokrasi berkaitan dengan penyelenggara Pemilu. Penulis menggunakan teori politik hukum dan teori kekuasaan, teori demokrasi dan teori negara hukum, teori keadilan.
3. Dari rumusan masalah Ida Budhiarti Fokus kajiannya ialah
1) Politik hukum perundang-undangan penyelenggara Pemilu dalam setiap periode pelaksanaan Pemilu mengalami perubahan
2) Rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi. Penulis merumuskan masalah;
1). Bagaimana kedudukan dan peran Komisioner KPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
2) Mengapa diperlukannya pembatasan masa jabatan Komisioner KPU dalam mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas?
3) Bagaimana konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner KPU dalam mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas pada masa yang akan datang?
4. Dari segi metode pendekatan penelitian. Ida Budhiarti menggunakan metode pendekatan *hermeneutik*, dan perundang-undangan. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis berupa pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual berupa teori politik hukum, teori kekuasaan, teori demokrasi, teori negara hukum, teori desentralisasi, teori keadilan.

F. KERANGKA TEORI



G. METEDOLOGI PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan metedologi penelitian hukum dengan dokrtin,. Selanjutnya Peter menggunakan penelitian hukum normatif sebagai logika hukum, dari sisi normatif dan menemukan kebenaran.¹⁴ Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mengkaji Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2. Objek Penelitian

Penelitian dari penulis mengkaji objek penelitian dan spesifik fokus mengkaji pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 29.



3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.

b. Pendekatan Konseptual

Penulis menggunakan konseptual berupa teori antara lain: teori politik hukum dan teori pembatasan kekuasaan, teori negara hukum, teori disentralisasi Pemilu, teori demokrasi, teori keadilan.

c. Pendekatan perbandingan dengan membandingkan Komisioner penyelenggara Pemilu yakni Komisioner KPU di negara Indonesia, Komisioner Comelec di negara Filipina, Komisi Pemilu Nasional (*National Election Commission*) disingkat NEC di negara Korea Selatan, Komisi Pemilihan Federal/ *Federal Election Commission* (FEC) di negara Amerika Serikat, Pengadilan Agung Pemilu atau *Tribunal Supremo Electora* di negara Bolivia, Komisi Pemilihan Umum yaitu *Independent Electoral and Boundaries Commission* (IEBC) di negara Kenya.

4. Jenis Penelitian

Jenis data adalah data kualitatif berupa informasi, penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Mantan Ketua DKPP RI, Mantan Komisioner DKPP RI dan Mantan Komisioner KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten. Banyumas.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber Data Primer; Penulis lakukan menggunakan penelitian data primer yaitu: Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Sumber Data Sekunder Sangat Erat Kaitannya Dengan Bahan Hukum Primer Meliputi;

Pertama, disertasi, tesis, skripsi, dan jurnal. *Kedua*, dokumen Komisioner KPU, Dokumen Bawaslu, Dokumen DKPP. *Ketiga*, laporan Penelitian yang relevan penelitian pada permasalahan pembatasan masa jabatan Komisioner KPU. *Tiga*: Buku-buku terkait dengan teori politik hukum dan teori pembatasan kekuasaan, teori negara hukum, teori desentralisasi Pemilu, dan teori demokrasi, teori berkeadilan. *Keempat*, risalah rapat pembentukan undang-undang, makalah, diskusi, lokakarya, *symposium*. *Kelima*, artikel dan berita yang terdapat secara elektronik, *online*, koran, majalah. Untuk mendukung penelitian penulis melakukan wawancara kepada narasumber diantaranya; Bapak Muhammad, (Mantan Ketua DKPP RI), Ibu Ida Budhiati (Mantan Komisioner DKPP RI dan Mantan Komisioner KPU RI), Bapak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Ibu Titi Anggraeni (Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem), Ibu Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Utama Perludem), Bapak Moh. Fadli (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Bapak Supangkat (Wakil Ketua III DPRD Kab. Banyumas).

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari studi kepustakaan (*library research*), Untuk data pelengkap dan penguat penulis melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Mantan Ketua



DKPP RI, Mantan Komisioner DKPP RI, ketua Bawaslu RI, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Direktur Utama Perludem, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Banyumas.

7. Metode Mengolah dan Menganalisis Data

Analisis penelitian penulis menggunakan diskripsi kualitatif yakni data penelitian mengenai politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner KPU dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas, baik dari dokumen, buku buku, peraturan perundang-undangan dan data dari wawancara ahli hukum tata negara dan ahli pakar politik. Kemudian penulis analisis secara mendalam dengan menggunakan teori politik hukum, teori pembatasan kekuasaan, teori negara hukum, teori disentraliasi Pemilu, teori demokrasi, teori keadilan.



**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG POLITIK HUKUM, PEMBatasan KEKUASAAN, NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DESENTRALISASI DAN KEADILAN

A. TINJAUAN TEORITIK TENTANG POLITIK HUKUM DAN PEMBatasan KEKUASAAN

1. Teori Politik Hukum

Ada beberapa teori dan konsep politik hukum yang digunakan dalam disertasi penulis yakni :

Pertama, teori politik hukum dari Mahfud MD. Politik hukum merupakan kebijakan (*legal policy*), hukum yang akan diberlakukan dengan membuat hukum baru maupun mengganti hukum yang lama. Relevansi politik hukum dari Mahfud MD dengan penelitian penulis ialah kebijakan (*legal policy*) berupa peraturan undang-undang yang dibuat oleh pejabat berwenang, peraturan tersebut dapat diganti atau diubah sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan antara lembaga negara tidak sama peraturannya, baik yang diatur langsung oleh UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen, maupun undang-undang Pemilu

Masa Jabatan Komisioner KPU diatur dalam Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali selama 2 (dua) kali atau 2 (dua) periode pada tingkatan

yang sama. Teori dari Mahfud MD, sesuai diterapkan untuk mengkaji dan menganalisis penelitian penulis. Menurut penulis masa jabatan selama 2 (dua) periode pada tingkatan yang sama, dapat dimaknai bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota daerah yang sama dan dapat mendaftar pada Komisioner KPU Kabupaten/Kota daerah lain, masing-masing selama 2 (dua) periode. Kemudian mendaftar dan lolos menjadi Komisioner KPU Provinsi yang sama, dan dapat mendaftar pada tingkatan KPU KPU Provinsi daerah lain, masing-masing 2 (dua) periode. Selanjutnya mendaftar di Komisioner KPU RI selama 2 (dua) periode. Menurut penulis ketentuan tersebut memberi peluang mengenai lamanya masa jabatan bagi Komisioner KPU, sehingga Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu perlu dilakukan revisi dengan mengubah peraturan hukum yang lama dengan peraturan hukum yang baru.

Kedua, teori dari Carl J. Friedrich menerangkan kebijakan yang dibuat oleh seorang, kelompok atau pemerintah. Penjelasan dari Carl J. Friedrich kebijakan yang dibuat oleh seseorang dapat diartikan pemimpin atau pejabat yaitu Kepala atau Ketua. Sedangkan kelompok dapat diartikan lembaga-lembaga negara yaitu: Lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga independen. Pemerintah dapat penulis artikan pemimpin atau pejabat di lembaga eksekutif yakni: Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota. Pembatasan masa jabatan Komisioner KPU, menurut penulis masuk dalam kebijakan yang dibuat oleh kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah lembaga legislatif, sebagai pembuat peraturan undang-undangan khususnya Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.



2. Teori Pembatasan Kekuasaan

Pembahasan secara teoritik tentang kekuasaan pada pembatasan masa jabatan Komisioner KPU, penulis memilih teori pembatasan kekuasaan dari ajaran Niccolo Machiavelli berupa *virtu* dan *fortune*. Kontekstualisasi ajaran tentang *virtu* dan *fortune* dari Niccolo Machiavelli yaitu bahwa pejabat atau pemimpin memiliki kepintaran (*virtu*) dan keberuntungan (*fortune*). Kepemimpinan dapat diperoleh dengan cara licik, tanpa memperhatikan moral. Demikian halnya dengan jabatan Komisioner KPU, Komisioner KPU harus memiliki kepintaran (*virtu*).

Pemilihan Komisioner KPU diawali proses rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi, dan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh anggota DPR. Pengaturan masa jabatan Komisioner KPU menjabat selama 5 (lima) tahun yang dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama¹⁵. Lamanya masa jabatan oleh Komisioner KPU mempunyai keberuntungan (*fortune*), dikarenakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu menjabat selama 5 (lima) tahun, artinya pemilihan umum yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali, tugas pelaksanaan KPU hanya akan berkerja 5 (lima) tahun sekali.

Selanjutnya penulis menggunakan teori pembatasan kekuasaan dari Antonio Gramsci, yang mengajarkan *hegemoni* kekuasaan digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat. Sebaiknya Komisioner KPU dalam menjalankan tugasnya meniru ajaran dari Antonio Gramsci, jabatan kekuasaan yang diperoleh untuk kepentingan bersama. Komisioner KPU merupakan lembaga independen dari lembaga negara yang berdiri sendiri, tidak dibawah lembaga negara lain. Komisioner KPU ketika akan mengemban amanah jabatan, perlu didasari

¹⁵ Lihat Pasal 10 angka (9) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

dengan karakter yang baik pada Komisioner KPU. Hal ini sangat penting supaya Ketua KPU, dan Wakil Ketua, serta anggota Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota, dapat berkerja secara baik tanpa melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan/atau hukum positif.

B. TINJAUAN TEORITIK TENTANG NEGARA HUKUM

1. Teori Negara Hukum

Rule of Law merupakan salah satu konsep hukum yang menekankan kepastian hukum bagi Masyarakat. Selain itu, hukum yang dibuat oleh penguasa juga menimbulkan hubungan timbal balik antara masyarakat dengan penguasa yaitu penguasa membuat aturan hukum, kemudian masyarakat mentaatinya. Pola hubungan timbal balik ini melahirkan kelemahan, yaitu potensi munculnya penguasa yang otoriter, penguasa yang berdiri mengatasnamakan hukum, dimana penguasa pada akhirnya mengontrol masyarakat secara ketat melalui hukum yang dibuatnya. Dalam konsep negara hukum tidak ada kekuasaan yang berada di atas *law* (*above the law*). Semuanya ada berada di bawah hukum /*law* (*under the rule of law*), dan tidak akan ada tindakan sewenang-wenangan penguasa (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dari penguasa.¹⁶

2. Negara Hukum di Indonesia

Secara historis negara hukum memiliki dua konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, keduanya mempunyai perbedaan

¹⁶ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 236, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.



sejarah dan tujuan pandangan hidup bangsa di dunia. Arah dan tujuan negara hukum adalah mencegah kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁷ Pembentukan negara hukum sudah ada sejak perumusan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pancasila, dibuat oleh penyelenggara negara.¹⁸ Aturan yuridis pembentukan negara hukum, termuat pada Risalah Rapat ke-2 MPR tanggal 6 Oktober 1999.¹⁹ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan hukum berasal dari kedaulatan rakyat. *rechtsstaat* dalam arti sempit, yakni fungsi hukum (*recht*) pada negara (*staat*) untuk melindungi HAM masyarakat. Sedangkan arti dari *the rule of law* ialah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual.

Filosofi dari pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai sumber hukum, dan tujuan negara serta dasar negara. Dasar negara Pancasila merupakan landasan filsafat negara yang berisikan nilai, prinsip, dan konsep yang dijadikan acuan dalam kehidupan bernegara.²⁰ Konsep negara hukum oleh

¹⁷ A Rosyid Al Atok, "Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum Pancasila," *Kajian Rutin di Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2016).

¹⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal 24.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, dan Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, "Buku II: Sendi-sendi Fundamen Negara," in Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Internal (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 68-69; http://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_Naskah_Komprehensif_Buku_2.pdf.

²⁰ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Risalah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1999-2002)," www.mpr.go.id, 2008, 19-28, https://www.mpr.go.id/risalah/Perubahan_UUD_NRI_1945.

Immanuel Kant dalam arti sempit, *rechtsstaat* bagian dari fungsi hukum (*recht*) dalam negara (*staat*).²¹ Menurut Dedi Mulyadi negara hukum *rechtstaat*, di Indonesia memiliki ciri khas yakni Pancasila sebagai sumber norma negara hukum.²² Hans Kelsen mengkonsepkan negara hukum *rechtsstaat* dalam beberapa bagian; Pertama, undang-undang / konstitusi dibuat oleh parlemen. Kedua, rakyat yang sejahtera merupakan tugas pemerintah. Ketiga, independensi dari lembaga kehakiman. Keempat; terjaminnya perlindungan HAM.²³

3. Lembaga Negara Dalam Negara Hukum Indonesia

Kedaulatan rakyat dalam UUD mengalami perubahan fundamental ketika amandemen UUD tahun 1945, dari konsep kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi “kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945”. Lembaga eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden, lembaga legislatif terdapat DPR dan DPD. Lembaga yudikatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial.²⁴ Sebelum UUD Negara RI Tahun 1945 diamandemen organ lembaga negara, mengenal lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Presiden, MA, BPK, DPA, DPR sebagai lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga tertinggi negara yakni MPR, setelah UUD Negara RI Tahun 1945 diubah terjadi

²¹ Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule Of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pioneer LPPM Universitas Asahan* 2, No. 5 (2018): hal 58-59, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/322/271>.

²² Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislatif Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokratis* (Cianjur: Gramata Publish, 2020), hal 30.

²³ Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (15 September 2014): hal 558, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

²⁴ UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal 3.



pergeseran perubahan struktur kelembagaan negara. Keseimbangan antar lembaga negara baik lembaga lembaga negara eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara independen dengan tujuan *check and balance*.

Lembaga negara dibagi menjadi tiga lapis yang diklasifikasikan oleh Jimly Asshiddiqie yakni; lembaga lapis pertama yaitu lembaga tinggi negara, lapis kedua yaitu lembaga negara, dan lapis ketiga adalah lembaga daerah. Klasifikasi lembaga negara pada lapis pertama, terdiri oleh lembaga tinggi negara yang sudah terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri dari; Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. Negara pada lapis kedua yaitu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan peraturan undang-undang. Adapun lembaga dan komisi negara independen yang berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain: Menteri BI, TNI, KPU, Kejaksaan. Lembaga negara mendapat kewenangan dari UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu: diantaranya Komnas HAM, KPK, KPPU, KKR, Komisi Ombudsman Nasional, lembaga ini dibentuk hanya berdasarkan keputusan Presiden. Di sisi lain, terdapat sejumlah lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk dalam kategori lapis ketiga antara lain: Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah, Kabupaten Bupati, DPRD, Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.²⁵

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), Hal 49.



4. Lembaga Negara Independen Dalam Negara Hukum Indonesia

Sejarah lahirnya lembaga independen diungkapkan oleh Zainal Arifin Mochtar, pada awal masa reformasi dengan mengamandemen UUD Negara RI Tahun 1945 khususnya pada amandemen ketiga. Ada tiga pengembangan sifat lembaga independen yakni; Pertama, Implikasi yang mendasar pada sifatnya tidak ada keseimbangan antar lembaga negara, rentan terhadap campur tangan antara cabang kekuasaan sehingga berimplikasi pada sengketa kewenangan. Kedua, pada implikasi yuridis pembentukan lembaga negara independen, menetapkan kebijakan berupa; penataan penamaan lembaga. Lebih lanjut Zainal mengatakan setelah UUD Negara RI Tahun 1945 diamandemen perubahan pada lembaga negara independen yaitu; lembaga independen bukan merupakan cabang kekuasaan, legitimasi dari undang-undang, kepemimpinan yang sangat kuat, pemilihan pimpinan melalui seleksi, pemilihan dan pemberhentian jabatan sesuai aturan.²⁶ Supaya terjadi keseimbangan antara lembaga lembaga negara, dengan lembaga negara independen maka diperlukannya prinsip *check and balance.*, untuk mempermudah kinerja dengan berkoordinasi antara lembaga negara.

5. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Negara Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan dijelaskan oleh Bagir Manan, dari bahasa Belanda *wet in materiele zin*. Arti perundang-undangan memiliki makna esensi berupa, keputusan dan

²⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independent. Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal 219-221.



peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*). *Legislation, wetgeving*, atau *gezetgeving* merupakan istilah yang sering dipakai perundang-undangan. Soehino dan Maria Farida Indrati Soeprapto sepakat membagi perundang-undangan diantaranya; Pertama, suatu kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat, yang tertuang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, produk aturan dari suatu peraturan perundang-undangan, dibuat oleh pejabat berwenang yang dapat berlaku bagi masyarakat secara umum / *algemen*. Pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun di lembaga independen pada Komnas HAM, KPU, KPK diperlukannya suatu aturan perundang-undangan.²⁷ Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, namun juga hanya bersifat mengikat pada suatu kejadian dan individu tertentu.

Bagir Manan mengatakan peranan peraturan perundang-undangan sangat penting pada setiap waktunya yang berlaku di negara Indonesia, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Kaidah hukum tertulis, untuk mempermudah indentifikasi berdasarkan jenis dan bentuk. Peraturan perundang-undangan, supaya lebih mudah dicari kembali peraturan sebelumnya.
- b. Kepastian hukum, pada peraturan perundang-undangan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- c. Peraturan perundang-undangan, memiliki sistematika struktur formal, dan materi aturan.

²⁷ Mahendra Kurniawan, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal 5.

- d. Perlu ada perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.²⁸ Dengan demikian, bahwa lembaga kekuasaan negara yang telah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, berdasarkan aturan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa suatu peraturan hukum memiliki hak dan kewajiban, status dari fungsi tatanan aturan hukum tertulis aturan tersebut dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang, dengan memiliki ciri khas pada setiap aturan yang mengatur objek kejadian tertentu.²⁹ Penyampaian oleh Bagir Manan tersebut, selaras dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 adalah dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang yaitu Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang memiliki hierarki peraturan perundangan-undangan, asas peraturan perundang-undangan, landasan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut³⁰:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Bahwa yang dimaksud Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

²⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: IndHill, 1992), hal 8.

²⁹ Bagir Manan, "Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional," in *Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum* (Jakarta, 1994), hal 13.

³⁰ Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.



pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Sedangkan peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan menjelaskan aturan perundang-undangan dibuat secara aturan tertulis oleh pejabat berwenang bersifat mengikat³¹. Selain itu, terdapat juga hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 3 sampai angka 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn terdiri dari; UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kota

Peraturan perundang-undangan dibuat tententunya memiliki makna dan tujuan tertentu, hal inilah yang telah dijelaskan dalam asas peraturan perundang-undangan yakni; Asas kejelasan tujuan, diartikan memiliki tujuan jelas peraturan tersebut dibuat. Asas kelembagaan atau organ pembentuk, pejabat pemerintah yang berwenang mempunyai tujuan dan maksud dibuat peraturan tersebut. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dimaksudkan peraturannya harus sesuai dengan isi dan jenis aturan yang akan digunakan. Asas dilaksanakan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengandung makna secara landasan filosofis, landasan yuridis, maupun landasan sosiologis.

Materi kejelasan rumusan, peraturan perundang-undangan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan negara

³¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.

yaitu 1) Asas kejelasan rumusan, teknis pembentukan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan terperinci apa yang akan diatur. 2) Asas keterbukaan, sebelum suatu peraturan perundang-undangan berlaku, pemerintah memberikan sosialisasi berupa rancangan peraturan perundang-undangan (RUU). Ketika sudah berlaku, peraturan tersebut diumumkan dalam lembaga negara.

Peraturan perundang-undangan memiliki landasan yang terdiri dari: landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis. Landasan filosofis, adalah norma dan tujuan dibentuknya peraturan sesuai falsafah Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan, landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan sebelumnya yang akan mengatur pembentukan aturan baru. Landasan yuridis merupakan pertimbangan alasan, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum, yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru beberapa persoalan hukum antara lain; peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Lalu, landasan sosiologis memiliki pengertian untuk mempertimbangan tujuan yang akan datang dengan mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat.

C. TINJAUAN TEORITIK TENTANG DESENTRALISASI PEMILIHAN UMUM (*ELECTORAL DECENTRALIZATION*)

Menurut Priyanto Susiloadi desentralisasi merupakan otonomi daerah, dimana pemerintahan daerah memiliki hak, kewenangan dan kewajiban dalam mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku³². Tujuan terbentuknya desentralisasi adalah: Pertama, untuk meningkatkan efektifitas penyelenggara pemerinhan dan meningkatkan efisiensi struktural/*structural efficiency model*. Kedua, masyarakat bersama pemerintah dapat membangun daerah (*participatory model*)³³.

D. TINJAUAN TEORITIK TENTANG TEORI DEMOKRASI

Demokrasi merupakan perwujudan keinginan rakyat dengan memiliki HAM yang sama, pengertian demokrasi sebagai keterlibatan atau partisipasi rakyat yang ikut dalam pengambilan keputusan melalui suara dengan menyampaikan pendapat.³⁴ Secara etimologi kata demokrasi asal kata dari *demoskratos* dan mempunyai arti kekuasaan yang berkuasa ialah rakyat³⁵ Jean Jacques Rosseau menjelaskan demokrasi adalah rakyat tidak mendapatkan intervensi, tanpa ada paksaan untuk memilih wakil rakyat untuk mencapai kesejahteraan.³⁶ Konsep demokrasi Rosseau banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf kuno, yaitu Plato mengenai demokrasi kebebasan artinya masyarakat secara

³² Priyanto Susiloadi, *Konsep Dan Isu Desentralisasi Dalam Manajemen Pemerintahan Indonesia* Spirit Publik Vol 3 No 2 Oktober 2007. Hal 22

³³ Treisman, *Defining and measuring decentralization: A global perspective*. (Los Angeles: Department of Political Science University of California.2002. Hal 100

³⁴ David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hal 78.

³⁵ Nikmatul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal 77.

³⁶ Gustavo Esteva dan Madhu S. Prakash, "Demokrasi Radikal: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi, Proyek-Proyek Demokrasi," *..Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana*, no. II (1999): hal 46.



bebas menyatakan pendapatnya masing-masing sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.³⁷ Berpolitik dalam pemilihan umum diakui oleh negara kepada warga negara, hak berpolitik dilindungi diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama, dan dijamin untuk ikut aktif dalam politik.

Dari sisi hak konstitusional atau hak asasi manusia, perlindungan hak-hak warga negara dalam bidang politik secara yuridis konstitusional. Hak konstitusional diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 antara lain: Pasal 27 ayat (1): Semua WNI memiliki kedudukannya hukum dan pemerintahan, menaati dan menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat (1): Semua orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum untuk mendapatkan perlakuan secara adil di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3): Setiap WNI diberikan hak yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28E ayat (3): Semua WNI memiliki kemerdekaan secara bersertifikat, dan berkumpul untuk memberikan pikiran secara lisan dan tertulis. Pasal 28I ayat (1): memiliki hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2): Setiap WNI berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

³⁷ Lihat Pasal 1 angka (1) "Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum".



perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminasi.³⁸ Negara memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, berupa pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu, pengaturan hak untuk ikut serta dalam Pemilu diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut: 1) Setiap Warga Negara Indonesia disingkat WNI berhak untuk ikut serta dalam Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 2) Setiap WNI dapat berperan dalam pemerintahan sesuai dengan aturan perundang-undangan. 3) Setiap WNI memiliki hak yang sama dalam setiap jabatan di pemerintahan³⁹.

Filosofi tujuan dari demokrasi pelaksanaan pemilihan umum menurut Parulian Donald ada 2 (dua) sekaligus sebagai manfaat atau sasaran yang hendak dicapai dengan pelaksanaan Pemilu, yaitu pembentukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).⁴⁰ Sedangkan demokrasi pemilihan umum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie beralihnya pemimpin dan pergantian jabatan di lembaga perwakilan maupun pemerintahan sesuai dengan prinsip HAM.⁴¹ Demokrasi pemilihan umum tidak akan dapat dilaksanakan, tanpa adanya peran dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan penyelenggara pemilihan umum.

³⁸ Lihat Pasal 27, 28, 28I, Undang-Undang Dasar 1945.

³⁹ Lihat Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁰ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu* (Jakarta: Sinar Harapan, 1999), hal 5.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 418.

E. TINJAUAN TEORITIK TENTANG TEORI KEADILAN

Penelitian disertasi ini menggunakan beberapa teori keadilan, yaitu teori keadilan dari Jhon Rawls, Immanuel Kant, Plato, dan keadilan menurut Pancasila. Selain itu penulis memaparkan tentang Pemilihan Umum berkeadilan dan berintegritas.

1. Teori Keadilan

Rawls merumuskan sebuah teori Keadilan distributif sebagai kesetaraan (*justice as fairness*), dengan menggunakan prinsip keadilan berupa manfaat (*utilitarianisme*) atau prinsip keadilan *distributive*. *Utilitarianisme* terbagi: 1) semua manusia memiliki hak yang sama. 2) Perbedaan status sosial dan ekonomi diatur agar semua orang bisa merasakan keuntungan. Jabatan berlaku bagi semua orang (prinsip keadilan *distributive*).⁴² Immanuel Kant berbicara tentang keadilan dari moralitas (*moralitat/sittlichkeit*), moralitas dari Immanuel Kant ialah perbuatan dan sikap.⁴³ Ajaran Plato tentang *cardinal virtue* terdiri dari empat jenis: keadilan, (*justice*), kebijaksanaan (*wisdom*), keberanian (*courage*), penguasaan diri (*selfcontrol*).⁴⁴

Filsafat Pancasila nilai keadilan tercermin dalam Sila ke Lima Pancasila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kaelan sebagai ahli dalam filsafat Pancasila mengemukakan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, hal ini tercantum secara yuridis dalam pembukaan UUD Tahun 1945 alenia IV *Philosophische Grondslag* semboyan yakni Bineka Tunggal Ika. Makna Bineka Tunggal Ika terdiri dari beranekaragaman suku budaya adat istiadat di Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁴² Fatah, hal 55.

⁴³ Tjahjadi, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris*, hal 47.

⁴⁴ Burhanudin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 118.



(NKRI).⁴⁵ Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Filsafat pancasila merupakan ciri khas negara Indonesia

2. Pemilihan Umum Berkeadilan dan Berintegritas

Menurut Teguh Prasetyo bahwa teori keadilan berintegritas atau bermartabat merupakan keyakinan dari hati nurani berupa sikap yang baik. Sedangkan teori keadilan bermartabat dapat dikonsepsikan sebagai jalan konstitusional yang memperoleh keadilan.⁴⁶

a. Filsafat Pemilihan Umum

Secara filosofis telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun Tahun 1945 bahwa tujuan negara atau cita-cita dan tujuan nasional, yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penulis menguraikan asas Pemilu secara Luberjurdil yaitu 1) Secara langsung, diartikan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara langsung pada hari pencoblosan kertas suara Pemilu. 2) Secara umum, dijelaskan semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak untuk memilih. Dengan ketentuan syarat bagi hak pilih WNI yang terlah

⁴⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2001).

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Prespektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017), hal 80 dan hal 92.

berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. 4) Secara bebas, dimaknai bahwa semua WNI bebas untuk menentukan pilihan, dan tanpa ada paksaan. 5) Secara rahasia, dijelaskan pemilihan umum dilakukan di bilik suara ketika akan mencoblos tanpa diketahui orang lain. 6) Secara jujur, bahwa perhitungan suara harus dilakukan secara jujur tanpa rekayasa. 7) Secara adil, yaitu pelaksanaan Pemilu secara serentak di seluruh Indonesia, secara adil tanpa memandang suku, agama, dan ras. Dengan demikian, pelaksanaan Pemilu menggunakan asas Luberjurdil akan menjadikan Pemilu secara bermartabat.

b. Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum

Pada era Orde Baru belum dibentuk KPU, bernama LPU Keanggotaan LPU berisikan perwakilan partai politik dan wakil dari pemerintah. Pelaksanaan Pemilu yang semakin kuat dan mandiri oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilu lebih difokuskan kepada; independensi KPU dalam penyelenggara Pemilu sebagai jalan demokrasi Pemilu, peningkatan kinerja kualitas dari KPU, menjunjung tinggi nilai etik dan moral Pemilu dalam politik kebangsaan yang bermartabat, peningkatan SDM anggota Komisioner KPU dengan meningkatkan *skill* berupa Pendidikan dan pelatihan.⁴⁷ KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Tugas dari KPU menyelenggarakan Pemilu, sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi jalannya Pemilu. Baik KPU dan Bawaslu melaksanakan Pemilu dengan baik, untuk mencegah

⁴⁷ Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara," *Jurnal Electronal Goveremen-Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, 2020, 15*, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/166>.



terjadinya sengketa Pemilu. Menyelenggarakan Pemilu dengan baik tanpa konflik, akan menjaga nama baik KPU dan Bawaslu serta menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Integritas penyelenggara Pemilu, juga diperlukan pada lembaga DKPP.



**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**

BAB III

KEBERADAAN DAN PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum Era Orde Lama

Secara historis, pembentukan KPU pada awal kemerdekaan belum ada. Namun secara formal Presiden Soekarno pada tanggal 7 November 1953 membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 188 Tahun 1953 Tentang Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI dilantik dan diangkat sumpah oleh Kepala Negara pada tanggal 28 November 1953⁴⁸

Sebelum terbentuknya PPI, Pemerintah mengatur susunan DPR yang tertuang pada Undang-Undang No 27 Tahun 1948 Tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota-Anggotanya⁴⁹ dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahnya⁵⁰. Kemudian, pada Kabinet Wilopo berhasil dirumuskan dan disahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan

⁴⁸ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/92147/keppres-no-188-tahun-1953>. Diakses tanggal 4 Desember 2023. Jam 04.00.

⁴⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25858/uu-no-27-tahun-1948> Diakses tanggal 4 Desember 2023. Jam 04.00

⁵⁰ <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/3659/UU0141956.htm>. Diakses tanggal 4 Desember 2023. Jam 04.00

Perwakilan Rakyat.⁵¹ Undang-Undang ini dikenal dengan undang-undang Pemilu Selanjutnya, badan penyelenggara Pemilu yaitu PPI bersifat independen, berlaku dari tingkat Pusat sampai tingkat daerah. PPI ditingkat pusat ditunjuk langsung oleh Presiden, sedangkan PPI di tingkat daerah pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. PPI ditingkat Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, di tingkat Kecamatan diadakan Panitia Pemunggutan Suara, dan di tingkat Desa diadakan Panitia Pendaftaran Pemilih⁵².

B. Dasar Hukum Dan Kelembagaan Penyelenggaran Pemilu Era Orde Baru

Pertama, Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Pada era Orde Baru belum adanya Pemilu Presiden, yang ada hanya Pemilu Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat, menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu diselenggarakan dibawah Presiden secara langsung. Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, LPU memiliki tugas pelaksanaan dan perencanaan Pemilu.

Kedua, Pasal 19 Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat / Perwakilan Rakyat. Permusyawaratan Rakyat / Perwakilan Rakyat, disebut dengan MPR dan Badan Perwakilan

⁵¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45275/uu-no-7-tahun-1953>. Diakses tanggal 4 Desember 2023. Jam 04.00

⁵² Lihat Pasal 19 sampai Pasal 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Rakyat disebut dengan DPR. pemilihan DPRD tingkat I (DPRD I) dan pemilihan anggota DPRD II. Pemilihan DPRD I dan pemilihan DPRD II dilakukan oleh Panitia Pemilihan Indonesia yaitu Panitia Pemilihan Daerah tingkat I untuk Pemilu DPRD I, dan Panitia Pemilihan Daerah tingkat II untuk Pemilu DPRD II.

Ketiga, Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Di dalam Pasal 1 penyelenggara Pemilu pada undang-undang ini tidak hanya LPU dan PPI namun ada penambahan yaitu Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1, dan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II. Panitia Pemungutan Suara diikutsertakan unsur Partai Politik, dan Golongan Karya sebagai anggota. Panitia Pemilu yang dijabat oleh pejabat Pemerintah, serta beberapa orang anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, PPP, PDI, Golkar, dan ABRI. Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: LPU terdiri dari; Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, dengan anggota-anggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri. Dewan Pertimbangan yang terdiri dari; seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap anggota, sekretariat umum yang dipimpin oleh seorang sekretaris umum. Anggota Dewan Pertimbangan yang diambilkan dari PPP, PDI, Golkar, dan ABRI.

Keempat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menyatakan; memilih DPRD I dan DPRD II juga melakukan pemilihan umum anggotaan MPR. Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Panitia

Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan terdiri dari; Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pejabat Pemerintah, dan 5 (lima) orang Wakil Ketua, merangkap anggota. Serta beberapa orang anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Golkar, Partai PDI, PPP. Dewan Pimpinan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota-anggotanya terdiri dari beberapa orang Menteri dan Panglima ABRI

Secara filosofis, menurut penulis pelaksanaan Pemilu bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. Makna filosofis dari pelaksanaan Pemilu merupakan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum berdasarkan falsafah bangsa Indonesia. Pada era Orde Baru pada pelaksanaan Pemilu tahun 1971, Presiden Soeharto memperkuat legitimasi kekuasaan melalui dwifungsi ABRI, Pemerintahan Orde Baru merampingkan partai politik melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 Tentang Pemilu sebagai perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Perampingan partai politik menjadi PPP, PDI, Golkar, ketiga partai politik tersebut berlaku sejak Pemilu tahun 1977 sampai dengan Pemilu tahun 1997⁵³.

Perubahan lainnya pada pelaksanaan Pemilu Orde Baru, terbentuknya badan penyelenggara Pemilu yang disebut LPU diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu Umum⁵⁴. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Tahun 1995 mengatur unsur pimpinan yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua dan merangkap anggota Dewan Pimpinan LPU, Dewan Perimbangan LPU. Anggota Pertimbangan LPU terdiri dari: Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Menteri Luar Negeri, dan

⁵³ Lihat Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 Tentang Pemilu

⁵⁴ Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu Umum



Panglima ABRI. Tugas dari Dewan Pertimbangan LPU adalah menentukan kebijakan penyelenggaraan Pemilu, dan mempertimbangkan usul dari Dewan Pimpinan⁵⁵.

C. Perkembangan Pengaturan dan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

1. Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, undang-undang ini mengatur penyelenggara Pemilu yaitu; Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aturan mengenai KPU tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yaitu; keanggotaan Komisioner KPU berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisioner KPU Propinsi berjumlah 5 (lima) orang, Komisioner KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang. Struktur keanggotaan Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Propinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri: atas Ketua Komisioner dan Wakil Ketua Komisioner, yang masing-masing merangkap anggota. Keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen), dengan pembatasan masa jabatan Komisioner KPU, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota lima tahun. Pengaturan seleksi Komisioner KPU menurut Pasal 14 ayat (1) ialah Presiden menetapkan 21 (dua puluh satu) nama calon kemudian diajukan kepada DPR. Bakal calon Komisioner KPU, diseleksi oleh Tim Seleksi.

⁵⁵ Lihat Pasal 10 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990

Kemudian, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur Lembaga penyelenggara Pemilu, termasuk prosedur pengisian anggota Lembaga penyelenggara Pemilu. Menurut UU No 15 Tahun 2011 ini, pengisian anggota Lembaga penyelenggaraan Pemilu membentuk keanggotaan Tim Seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) memperhatikan keterwakilan perempuan. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota Komisioner KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tim Seleksi terdiri, unsur Pemerintah dan masyarakat.

2. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden, Legislatif Dan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum gabungan dari peraturan undang-undang Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah, dan Penyelenggara Pemilu. Adapun pembaharuan atau penambahan dari undang-undang tersebut ialah:

Pertama, mengatur Hierarki KPU yaitu; KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pengaturan tugas, dan secara operasional KPU terdiri dari; Komisioner KPU dibantu Sekretariat Jenderal, Komisioner KPU Provinsi dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.

Kedua, pengaturan Komisioner KPU dan masa jabatan Komisioner KPU. Komisioner KPU terdiri dari 7 (tujuh) orang Komisioner KPU, 7 (tujuh) sampai 5 (lima) orang Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Struktur Komisioner KPU adalah Ketua Komisioner KPU, dan Wakil Ketua Komisioner KPU. Pada Komisioner KPU Provinsi



terdapat Ketua, dan Wakil Ketua Komisioner KPU masing-masing merangkap sebagai anggota. Ketua Komisioner KPU Propinsi, dan Ketua Komisioner KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh anggota Komisioner KPU. Keanggotaan KPU, wajib memperhatikan adanya keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh) persen. Masa jabatan Komisioner KPU ialah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode pada masa jabatan yang sama.

Ketiga, pengabungan atas penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara kode etik penyelenggara Pemilu yang melanggar. Selain itu, terdapat Penegakan Hukum Terpadu yang disingkat Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri

Pernyataan Utrecht bahwa *rechtsstaat* atas negara hukum yang terdiri dari 4 (empat) kategori; *Pertama*, negara hukum formal yang berdasarkan undang-undang dan peraturan. *Kedua*, negara hukum klasik berdasarkan kekuasaan kerajaan. *Ketiga*, negara hukum materiil berupa keadilan, serta negara hukum modern patuh pada perintah penguasa⁵⁶ Penulis akan menganalisis pernyataan dari Utrecht bahwa :

Pertama, Negara Hukum Formal Yang Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan. Peraturan undang-undang Pemilu telah mengalami beberapa revisi diantaranya; Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang

⁵⁶ Utrecht, hal 19

mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hingga akhirnya, undang-undang yang mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah, Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, dan mengatur Pemilu digabung satu menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kedua, negara Hukum Klasik Berdasarkan Kekuasaan Kerajaan. Negara hukum kerajaan yang disampaikan oleh Utrecht, menurut analisis penulis tentunya tidak berlaku di Indonesia. Walaupun sejatinya di Indonesia masih ada provinsi yang dulu merupakan kerajaan dan mendapat pengakuan secara konstitusional sebagai daerah istimewa, yaitu DIY. Terkait mengenai pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berlaku sepenuhnya aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ketiga, terciptanya Keadilan, Pada Negara Hukum Materil Serta Hukum Modern Serta Kepatuhan Terhadap Perintah Penguasa. Utrecht menerangkan mengenai terciptanya keadilan, pada negara hukum materil serta hukum modern serta kepatuhan terhadap perintah penguasa. Penulis setuju terhadap pernyataan Utrecht, tercipta keadilan menurut penulis apabila Komisioner KPU, dianggap sebagai penguasa menerapkan keadilan menyeluruh, bagi peserta dan partai politik yang akan mengikuti Pemilu, sesuai dengan aturan



undang-undang Pemilu yang berlaku. Namun terkadang Komisioner KPU, maupun Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota di Indonesia, belum benar-benar menerapkan keadilan, bagi peserta Pemilu dan partai politik. Komisioner KPU dan Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota dianggap masih memihak dari peserta Pemilu tertentu dan partai politik tertentu.

Friedrich Julius Stahl menerangkan pembagian kekuasaan tidak berada pada 1 (satu) lembaga negara, rakyat membutuhkan jaminan perlindungan dari undang-undang, terjamin keadilan, tercipta asas legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan⁵⁷. Analisis penulis bahwa pembagian kekuasaan tidak hanya pada lembaga legislatif yaitu DPR, namun juga ada lembaga yang bersifat independen dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu lembaga KPU. Rakyat membutuhkan jaminan hak untuk mengeluarkan pendapat yang tertuang dalam Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945, keadilan yang tercipta dengan melaksanakan asas Pemilu secara Luberjurdil. Maka legalitas aturan Pemilu sudah tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

D. REKAPITULASI HASIL SELEKSI MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Data Hasil Rekapitulasi Seleksi Komisioner KPU RI Periode Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2007⁵⁸

Pembentukan KPU pertama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang, yang terdiri dari unsur pemerintah dan partai politik yang dilantik langsung

⁵⁷ Friedrich Julius Stahl, hal 78

⁵⁸ Harun Husein, *Pemilu Indonesia Fakta Angka Analisis Dan Studi Banding* (Jakarta: Perludem, 2022), 578.



oleh Presiden Bachruddin Jusuf. Habibie ketika itu. Pembentukan KPU kedua tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 melalui Keppres No 10 Tahun 2001 dan komisionernya berjumlah sebelas peserta yang pelantikannya secara langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ketika menjabat Presiden. Pelantikan pada tanggal 11 April 2001, dan ada tambahan komposisi Komisioner yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat disingkat LSM dan akademisi.

Di awal era reformasi, pelaksanaan Pemilu sudah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu dan merupakan awal dari pembentukan KPU, diatur Pasal 8 dan Pasal 9 bahwa KPU diangkat oleh Presiden dan disetujui oleh DPR. Pengisian jabatan Komisioner KPU terdiri dari unsur 5 (lima) orang perwakilan pemerintahan dan perwakilan partai politik. Komisioner KPU terdiri dari Ketua KPU dan 2 (dua) Wakil Ketua KPU serta 2 (dua) anggota KPU yang menjabat selama 5 (lima) tahun. KPU dibantu oleh Sekretaris yang ditetapkan oleh Presiden. Untuk pelaksanaan Pemilu di daerah KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Sama halnya dengan KPU, keanggotaan PPI terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah dengan susunan Ketua PPI, Wakil PPI, Sekertaris PPI dan anggota PPI yang dipilih dari anggota KPU maupun bukan dari keanggotaan KPU. Keanggotaan KPU diubah Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 Tentang Pemilu, berjumlah 11 (sebelas) peserta. Calon Keanggotaan KPU, langsung diusulkan oleh Presiden dan harus disetujui oleh DPR.



2. Data Hasil Rekapitulasi Seleksi Komisioner KPU RI Periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012⁵⁹

KPU ketiga periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007. Komisioner KPU berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat. Seleksi Komisioner KPU RI Periode Tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 bahwa pengaturan Komisioner keanggotaan KPU mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, aturan penyelenggara Pemilu diatur di Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No 4 Tahun 2000 Tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007, sudah tidak ada penyebutan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Namun PPI diganti dengan nama KPU, Undang-undang ini juga dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bertugas untuk mengawasi kinerja KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan yang Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. Dimana Bawaslu terdapat di setiap Kabupaten/Kota yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota. Bawaslu ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Wilayah

Pasal 6 mengatur Komisioner KPU yang terdiri dari; 7 (tujuh) orang KPU RI, 5 (lima) peserta KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Struktur Komisioner KPU terdapat Ketua KPU, merangkap anggota dan anggota KPU. Komisioner KPU

⁵⁹ Husein, hal 580.

dibantu oleh Sekertariat KPU, Komisioner KPU harus ada wanita sebesar 30% (tiga puluh persen). Masa jabatan Komisioner KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun sejak disumpah menjadi Komisioner KPU. Kemudian Pasal 17 Komisioner KPU diseleksi oleh tim seleksi masyarakat yang tidak terlibat partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir, profesional, dan akademisi. Dimana tim seleksi ini pengajuan usul dari 1 (satu) orang Gubernur, 2 (dua) orang DPRD Provinsi, dan 2 (dua) orang anggota KPU.

3. Data Hasil Rekapitulasi Seleksi Komisioner KPU RI periode tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018⁶⁰

Analisis penulis terhadap data hasil rekapitulasi seleksi Komisioner KPU periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang No 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut memiliki aturan yang sama, dalam jumlah Komisioner KPU. Pasal 6 menyebutkan Komisioner KPU RI berjumlah 7 (tujuh) peserta, Komisioner KPU Provinsi dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) peserta dengan masa jabatan Komisioner selama 5 (lima) tahun. yang membedakan dari aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 adalah pada bentuk Tim Seleksi bagi calon Komisioner KPU terdiri dari; Gubernur, DPRD Provinsi, anggota Komisioner KPU lama, profesional dan masyarakat.

Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Presiden akan membentuk 11 (sebelas) peserta tim seleksi, kemudian tim tersebut diajukan kepada DPR. Tim Seleksi tersebut berasal dari masyarakat dan

⁶⁰ Husein, 582.



unsur pemerintah, tim seleksi yang terpilih mempunyai larangan untuk mencalonkan menjadi Komisioner KPU. Namun apabila tidak satupun ada Komisioner KPU yang terpilih atau kurang dari 7 (tujuh) peserta, DPR dapat mengajukan kembali kepada Presiden untuk memilihkan bakal calon Komisioner KPU sebanyak 2 (dua) kali bakal calon anggota Komisioner KPU dibutuhkan, bakal calon yang baru diajukan bukan berasal dari nama bakal calon yang lama.

4. Data Hasil Rekapitulasi Seleksi Komisioner KPU RI Periode Tahun 2018 sampai

Hal yang membedakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, adanya aturan baru yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya ialah;

- 1) Masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
- 2) Bakal calon Komisioner KPU diseleksi oleh tim seleksi yang terdiri dari 4 (empat) orang masyarakat, 3 (tiga) orang pemerintah, 4 (empat) orang akademisi sehingga semuanya berjumlah 11 (sebelas) orang Tim Seleksi. Tim Seleksi yang terpilih mempunyai Ketua merangkap anggota, sekertaris merangkap anggota dan anggota seleksi.
- 3) Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Presiden atas terpilihnya Tim Seleksi bakal calon KPU dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, sebelum berakhirnya masa jabatan Komisioner yang lama. Pelaksanaan tugas Tim Seleksi masyarakat bisa ikut serta mengawasi secara langsung, tim seleksi berhak melakukan uji kepatutan dan kelayakan *fit and poper test* terhadap bakal calon Komisioner KPU.



- 4) Bakal calon Komisioner yang telah mendaftar dilakukan pemilihan di DPR selama tiga puluh hari kerja sejak berkas bakal calon KPU dari Presiden, DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Komisioner KPU.

5. Data Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Terpilih Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 ⁶¹

No	Nama	Masa Jabatan Komisioner	Keterangan
1	Hasyim Asy'ari,	- Periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). - Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 menjabat sebagai anggota Komisioner KPU - Periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 menjabat sebagai anggota Komisioner Provinsi Jawa Tengah	Total menjabat Komisioner KPU selama 15 (lima belas tahun), atau 3 (tiga) periode
2	Betty Epsilon Idroos	- Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU RI	Total menjabat Komisioner KPU selama 15 (lima belas) tahun, atau 3 (tiga) periode

⁶¹ KPU.go.id



No	Nama	Masa Jabatan Komisioner	Keterangan
		- Periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta - Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta	
3	Mochammad Afifuddin	- Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 menjabat sebagai anggota Komisioner KPU RI Koordinator Wilayah KPU untuk Provinsi: Papua; Kalimantan Barat; Sulawesi Selatan; Lampung; Kepulauan Riau; dan Banten. Serta Wakil Koordinator Wilayah KPU untuk Provinsi: Jawa Timur; Sulawesi Utara; Nusa Tenggara Timur; Jambi; dan Riau	Total menjabat Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, atau 1 (satu) periode masa jabatan
4	Parsadaan Harahap	- Periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, menjabat sebagai	Total menjabat Komisioner KPU selama 20 (dua puluh)



No	Nama	Masa Jabatan Komisioner	Keterangan
		<p>anggota Komisioner KPU RI</p> <ul style="list-style-type: none">- Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2017, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU RI- Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, menjabat sebagai anggota Ketua KPU Provinsi Bengkulu- Periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Provinsi Bengkulu	tahun atau 4 (empat_ periode masa jabatan
5	Idham Holik	<ul style="list-style-type: none">- Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU RI- Periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat- Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menjabat sebagai	Total menjabat Komisioner KPU selama 20 (dua puluh) tahun, atau 4 (empat) periode masa jabatan



No	Nama	Masa Jabatan Komisioner	Keterangan
		<p>Ketua KPU Kabupaten Bekasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Bekasi Daerah - Periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU, Bekasi Daerah 	
6	August Mellaz	- Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, menjabat sebagai anggota KPU RI	Total menjabat Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, atau 1 (satu) periode masa jabatan
7	Yulianto Sudrajat	<ul style="list-style-type: none"> - Periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU RI - Periode tahun 2018, sampai dengan tahun 2022, menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah 	Total menjabat Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, atau 1 (satu) periode masa jabatan



No	Nama	Masa Jabatan Komisioner	Keterangan
		- Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo - Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo	

Secara kelembagaan, KPU merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan kuat. KPU sebagai organ negara tidak hanya mendapat dasar di dalam konstitusi, yakni Pasal 22E ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Jika kedudukan KPU sebagai organ negara dari konsep negara hukum Immanuel Kant, maka KPU merupakan lembaga negara yang fungsinya diatur oleh negara melalui hukum. Immanuel Kant berpendapat, *rechtsstaat* terbagi dua pengertian yaitu *recht* merupakan fungsi hukum, dan *staat* yaitu dalam negara yang memiliki kekuasaan mengatur oleh negara atau pemerintah⁶². M. Solly Lubis mengatakan bahwa Pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara, yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh undang undang dasar⁶³. Kekuasaan negara yang

⁶² Zaid Afif. *Konsep Negara Hukum Rule Of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Loc.cit. Hal 59

⁶³ M. Solly Lubis. *Kajian Normatif Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi dalam Kerangka UUD 1945 Op.Cit*. Hal 45



lahir melalui pemilu, adalah kekuasaan negara yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat.

Kedaulatan rakyat pada Pasal 1 UUD Negara RI Tahun 1945. Maka kedaulatan rakyat akan terwujud dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yaitu pada lembaga legislatif DPR, DPRD dan DPD. Kedaulatan rakyat berupa Pemilu jelas terdapat pada Sila ke Empat Pancasila Kerakyataan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ke empat memiliki makna perwakilan rakyat, dalam hal Pemilu meskipun kalimat Pemilu tidak terdapat pada Sila ke Empat.

E. KEBERADAAN DAN PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Penulis mengutip pendapat dari Jimmly Asshiddiqie yang membagi klasifikasi lembaga negara menjadi tiga yakni ; *Pertama*, lembaga lapis pertama adalah lembaga tinggi negara. Lembaga lapis pertama diatur dalam UUD 1945 terdiri Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK. *Kedua*, lembaga lapis kedua adalah lembaga berasal dari UUD 1945 diantaranya; BI, TNI, KPU, Kejaksaan Agung. Dan komisi negara diatur oleh undang-undang ialah; KOMNAS HAM, KPK, KPPU, KKR, KPU. *Ketiga*, lembaga lapis ketiga yakni lembaga Negara yang berasal dari regulator dibawah Undang-Undang⁶⁴. Maka KPU merupakan lembaga yang berada dilapis kedua, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang utama untuk memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan baik pada Pemilu Presiden dan Wakil Persiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) maupun Pemilu anggota DPR RI, DPRD, dan DPD.

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Loc.cip. Hal 49

Desentralisasi adalah hubungan antara pemerintahan pusat, dengan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan, dimana beberapa urusan dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Luasnya wilayah Indonesia, pemerintah memiliki keterbatasan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka, pembagian tugas dalam beberapa urusan kepada pemerintahan daerah⁶⁵. Menurut Treisman desentralisasi sebagai upaya untuk membagi kewenangan dan kekuasaan secara merata pada setiap daerah, dimana sistem pemerintah daerah terbagi banyak tingkatan yang terdiri dari ⁶⁶ : 1) Tingkatan *Vertical Decentralization* yaitu desentralisasi yang berdasarkan jumlah tingkatan dalam sistem pemerintahan. 2) Tingkatan *Decision Making Decentralization* ialah hak pengambilan kebijakan membuat peraturan diserahkan kepada pemerintah daerah. 3) Tingkatan *Appointment Decentralization* adalah tingkatan dimana pejabat atau pemimpin dapat diangkat dan diberhentikan. 4). Tingkatan *Electoral Decentralization* diartikan sebagai tingkatan dimana pemilihan langsung diadakan untuk memilih eksekutif atau legislator yang kemudian memilih eksekutif melalui Pemilu. 5). Tingkatan *Fiscal Decentralization* mengenai pengeluaran belanja publik dan penerimaan pajak, yang dapat didistribusikan antara berbagai tingkatan pemerintahan. 6). Tingkatan *Personnel Decentralization* merupakan pengurusan administratif dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah.

Pendapat dari Treisman terdapat 6 (enam) tingkatan desentralisasi, terkait penelitian penulis mengenai Pemilu mengacu pada point 4 (empat) yaitu tingkatan *electoral*

⁶⁵B.D. Kurniadi. 2009. *Yogyakarta in Decentralised Indonesia: Integrating Traditional Institution into Democratic Transition*". Jurnal Sosial Politik. No 13 Volume 3. 2009.

⁶⁶ Treisman, *Defining and measuring decentralization: A global perspective*. (Los Angeles: Department of Political Science University of California.2002. Hal 100



decentralization. Pelaksanaan Pemilu di semua pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU. KPU terbagi dalam tingkatan daerah KPU RI, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota. KPU dan KPUD memiliki peranan penting dalam mensukseskan Pemilu, untuk memilih pemimpin dilembaga eksekutif yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota serta memilih pemimpin dilegislatif yaitu DPR dan DPRD.

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek konsep kelembagaan negara. Secara konsepsional, terdapat 2 (dua) kategori lembaga negara, yaitu lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara pendukung (*supporting state organ*) sebagai lembaga lapis kedua. KPU merupakan lembaga negara yang berada di lapis kedua. Meskipun berada pada lembaga lapis kedua, KPU RI memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi peran membentuk KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penyusunan tahapan-tahapan Pemilu, membuat regulasi, dan melaksanakan tertib administrasi, serta bersama sama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Secara struktural, KPU terbagi dalam tingkatan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa KPU RI dapat melakukan desentralisasi kewenangan tertentu, dan hal itu tampak dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh KPUD di semua pemerintahan daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tanpa adanya KPU maka Pemilu tidak akan berjalan lancar, dan KPU dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan pelaksanaan Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Secara otomatis



Komisioner KPU akan menjabat selama 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu, dimana masa jabatan Komisioner KPU menjabat selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Pada tingkatan yang sama, menjadikan masa jabatan komisioner KPU bisa melebihi dari 2 (dua) periode atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

1. Data Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum di 34 Provinsi Indonesia Dari Periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027

Terbentuknya penyelenggara Pemilu khususnya KPU, dalam konsep negara hukum tidak akan ada kesewenangan penguasa (*arbitrary power*) dan tidak ada kekuasaan yang dapat disalahgunakan (*arbitrary power*). Maka kekuasaan berada dibawah (*under the rule of law*), bukan kekuasaan yang paling berkuasa merasa diatas (*above the law*).⁶⁷ Hal ini sesuai dengan hasil penelitian disertasi Zainal Arifin Mochtar bahwa lembaga independen terbentuk karena keseimbangan antar lembaga negara-negara tidak ada, secara yuridis administrasi terbentuknya lembaga independen adanya kepentingan politik.⁶⁸ Selanjutnya berkaitan dengan pemilihan umum diperlukanya lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga independensi pelaksanaan Pemilu. KPU bersifat independen, dan berlaku secara nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu

⁶⁷ Muhammad Hasrul, "Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif" (Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013), hal 7.

⁶⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independent. Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal 219-221.



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu⁶⁹. Komisioner KPU hendaknya memiliki independensi moral yang dapat menjaga integritas dan kewibawaan institusi, atau kewibawaan lembaga.

2. Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Terlama Dari Periode Tahun 2013 Sampai Periode Tahun 2027

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 10 No 9 masa jabatan KPU selama 2 (dua) periode, dan dapat dipilih kembali pada tingkatan yang sama. Sayangnya, masa jabatan KPU tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 tahun 2017. Banyak Komisioner KPU yang menjabat selama 3 (tiga) periode, bahkan sampai 4 (empat) periode. Artinya Komisioner KPU menjabat selama 3 (tiga) periode, yaitu 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) periode selama 20 (dua puluh) tahun. Padahal amanat undang-undang Pemilu, hanya menyebutkan selama 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun. Untuk mempermudah dan lebih jelasnya, penulis akan memetakan masa jabatan terlama ialah: 4 (empat) periode, atau 20 (dua puluh) tahun masa jabatan. 3 (tiga) periode atau 15 (lima belas) tahun masa jabatan, 2 (dua) periode lebih atau 20 (dua puluh) tahun lebih masa jabatan Komisioner KPU dari berbagai Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hasil penelusuran penulis terhadap pembatasan masa jabatan Komisioner KPU yang ada di 34 (tiga puluh empat) Provinsi Indonesia. Terdapat beberapa nama yang masa jabatannya melebihi 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua) periode masa jabatan,

⁶⁹ Josner Simanjuntak, "Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia" (Papua Law Journal Vol. 1 Issue 1. November 2016) hal 140. <https://core.ac.uk/download/pdf/228785796.pdf>

dan ada beberapa Provinsi yang tidak mencantumkan Komisioner KPU yang telah menjabat. Selanjutnya untuk lebih mempermudah pemahaman, penulis akan memetakan nama Komisioner KPU yang menjabat melebihi 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) periode.

Masa jabatan Komisioner KPU pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2027, penulis mengambil 34 (tiga puluh empat) Provinsi di wilayah Indonesia yang kemudian penulis petakan kembali sesuai urutan masa jabatan terlama yaitu:

- a. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 20 (dua puluh) tahun, berjumlah 20 (dua puluh) orang Komisioner KPU.
- b. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 19 (sembilan belas) tahun, berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU.
- c. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 7 (tujuh) belas tahun, berjumlah 6 (enam) orang Komisioner KPU.
- d. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 6 (enam) belas tahun, berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU.
- e. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 15 (lima belas) tahun, berjumlah 20 (dua puluh) Komisioner KPU.
- f. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 14 (empat belas) tahun, berjumlah 4 (empat) orang Komisioner KPU.
- g. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 13 (tiga belas) tahun, berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU.



Analisis penulis terhadap berjalannya demokrasi Pemilu oleh KPU, sebagai pintu utama dari penyelenggara Pemilu. Untuk itu diperlukan pengisian jabatan pimpinan Komisioner KPU RI yang solid secara periodik, terpilihnya pimpinan Komisioner KPU RI inilah yang akan menentukan kebijakan aturan Pemilu. Aturan tersebut akan diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Indonesia

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu bahwa pemilihan bakal calon Komisioner KPU diseleksi oleh tim seleksi terdiri dari unsur; masyarakat, pemerintah, akademisi. Aturan undang-undang ini memiliki struktur Tim Seleksi yaitu; ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota seleksi. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, pada masa jabatan Komisioner KPU sudah ada batasan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali pada tingkatan jabatan yang sama.

Pemilihan Komisioner KPU periode 2001 sampai dengan tahun 2007, langsung dipilih oleh Presiden dan DPR RI tanpa uji kepatutan dan kelayakan. Periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Hingga periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, Komisioner terpilih setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI. Kemudian dilakukan pemilihan kembali, dengan menggunakan *voting*. Pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 KPU, terpilih diseleksi oleh tim seleksi. Kemudian diseleksi kembali oleh DPR RI, dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Berbeda pada periode sebelumnya oleh DPR RI, Komisioner terpilih dilakukan *voting*. Pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027, DPR RI tanpa melakukan *voting* bakal calon KPU RI. Namun kenyataannya meskipun sudah adanya tim seleksi yang bukan

berasal dari DPR RI, hasil akhir hak sepenuhnya dari DPR RI untuk menentukan siapa bakal calon Komisioner KPU RI.

Masa jabatan Komisioner KPU telah diatur selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali satu kali pada masa jabatan yang sama. Penulis mengartikan bahwa masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali, masa jabatan berarti masa jabatan maksimal 10 (sepuluh) tahun. Kenyataannya masih banyak Komisioner yang mencalonkan diri berkali kali, hingga masa jabatan lebih dari 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun. Hasil penelusuran penulis terdapat Komisioner yang menjabat, ada yang selama 15 (lima belas) tahun lebih bahkan sampai 20 (dua puluh) tahun masa jabatan. Menurut hemat penulis bagaimana akan tercipta independensi dari KPU, sebagai lembaga independen bila Komisioner KPU menjabat terlalu lama. Hal ini akan terciptanya kesewenangan, dan ketidaknetralan dari Komisioner KPU. Dikarenakan, KPU dan calon pererta Pemilu, serta partai politik yang akan ikut konstantasi Pemilu, Komisioner KPU sudah saling mengenal, sehingga kemungkinan diloloskan akan besar peluangnya.

Dahlan Thaib memaparkan proses demokrasi pergantian jabatan kekuasaan, dapat dilakukan secara berkala dan bertahap sesuai aturan konstitusi.⁷⁰ Penulis menganalisis aturan masa jabatan KPU, dalam undang-undang Pemilu hanya berlaku selama 2 (dua) periode pada tingkatan yang sama. Kenyataan yang terjadi adalah masih banyak Komisioner KPU, yang menjabat melebihi 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun. Bahkan ada Komisioner KPU yang menjabat, selama 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih 4 (empat) periode. Masa

⁷⁰ Dahlan Thaib, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 (Perspektif Hukum Tatanegara)," *Workshop dan Pelatihan Pengawasan Jajaran Panwaslu se-Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004), 1.



jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya akan menimbulkan kesewenangan jabatan bagi orang yang berkuasa terlalu lama. Demokrasi tidak akan berjalan, apabila jabatan kekuasaan yang terlalu lama. Akan ada pengaruh dan saling mempengaruhi, antara peserta Pemilu dan partai politik dengan Komisioner KPU. Keduanya akan memiliki kepentingan politik, dikarena sudah saling mengenal akibat dari lamanya Komisioner KPU menjabat.

Penulis mengkuip pendapat Henry B. Mayo, pergantian jabatan pada pemimpin perlu dilakukan agar tidak menimbulkan konflik melalui tahapan;

- 1) Pergantian Pimpinan Dapat Berjalan Damai: tim seleksi bisa dari akademisi yang menguasai Pemilu, masyarakat atau organisasi masyarakat bergerak dibidang Pemilu, lalu DPR RI hanya sebagai pemantau dan menyetujui hasil keputusan dari tim seleksi.
- 2) Perselisihan Antara Pemimpin Diselesaikan Melalui Lembaga (*Institutionalized Peaceful Settlement Of Conflict*) : Apabila terjadinya perselisihan antara Komisioner KPU penyelesaian dapat dilakukan oleh DKPP, untuk mencari jalan keluar secara damai dan musyawarah.
- 3) Masyarakat Menginginkan Pergantian Perubahan Pemimpin (*change in a changing society*): Pergantian Komisioner KPU perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaknetralaan Komisioner KPU, kepada para calon peserta Pemilu dan partai politik yang akan maju dalam pertarungan Pemilu.
- 4) Pergantian Pemimpin Secara Berkala Atau Periode Tertentu (*Orderly Succession Of Rulers*): Komisioner KPU baiknya menjabat hanya 2 (dua) periode, atau 10 (sepuluh) tahun

masa jabatan, dengan demikian akan tercipta Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

- 5) Meminimalkan Upaya Terjadi Gesekan Konflik (*Minimum Of Coercion*): potensi konflik antara KPU dengan peserta Pemilu, bahkan dengan Lembaga Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.
- 6) Mau Mengakui Keberagaman Pendapat (*Diversity*) : Maka dengan pergantian periode masa jabatan Komisioner KPU, harus mau mengakui dan menerima atas perbedaan cara pandang dan keberagaman pendapat.

Penjabaran penulis atas pendapat Henry B. Mayo, menurut penulis diperlukannya revisi pengaturan pembatasan masa jabatan Komisioner KPU atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017, agar Pemilu pada tahun selanjutnya dapat berjalan secara jujur dan adil, dengan menggunakan landasan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pancasila serta nilai filosofi Ketuhanan. Sebagaimana dimanatkan oleh konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 22 E Pemilu DPR / DPRD, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah berlandaskan asas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diadakan selama lima tahun sekali. Hal ini diakui pula oleh Arief Hidayat, Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Indonesia Negara Berwatak Pancasila dalam Konferensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) Tanggal 25 Mei 2022. Menurut Arif Hidayat, menggunakan nilai Ketuhanan merupakan cerminan dari moral dan etika politik dalam



menjalankan negara hukum baik merumuskan kebijakan, penegakan hukum, pembentukan aturan.⁷¹

Penulis sependapat dengan pendapat Arif Hidayat bahwa Konstitusi UUD 1945 memberikan panduan bagi penyelenggara negara sebagai konstitusi politik, konstitusi kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan. Pemilihan umum yang secara adil dan jujur dibutuhkan komisioner KPU, yang bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Dengan adanya periode masa jabatan yang dibatasi maka Komisioner KPU, dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan landasan nilai Ketuhanan nilai-nilai Pancasila, dan UUD Negara RI Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila terwujud melalui Pemilu secara demokratis. KPU merupakan penyelenggara Pemilu yang harus mempunyai fungsi manajerial yaitu manajemen penyelenggaraan Pemilu yang secara sistematis terdapat regulasi, dan tahapan-tahapan yang jelas, dan fungsi administrasi Pemilu yang baik. KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dalam kerangka mengelola dan menjalankan peraturan administrasi Pemilu, meliputi pengaturan teknis operasional tahapan, yang dituangkan dalam bentuk perumusan peraturan KPU. KPU juga harus mempunyai mekanisme kerja yang lebih efektif dan efisien, dalam membangun kualitas personal melalui integritas, jati diri, dan karakter yang baik dari Komisioner KPU. Dengan demikian, upaya tersebut akan menjadikan pelaksanaan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

⁷¹ Arif Hidayat, "Negara Berwatak Pancasila," in *Konfrensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN)*, 2022, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf.



**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**

BAB IV

URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN DAN BERINTERGRITAS DI MASA REFORMASI

A. PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA MASA PRESIDEN BAHARUDIN JUSUF HABIBIE, KH. ABDURRAMAN WAHID DAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI.

1. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie

Pengangkatan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, diangkat menjadi Presiden di hadapan Mahkamah Agung. Pengangkatan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 tentang penyerahan jabatan Presiden dan melalui Pasal 4 TAP MPR No.III/MPR/1978 jo Pasal 2 TAP MPR No.VII/ MPR/ 1973.⁷² Naiknya Baharudin Jusuf Habibie menjadi Presiden sah secara konstitusi, dikarenakan terjadinya kekosongan Presiden, setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri menjadi Presiden⁷³ Maka aturan yuridis secara *de jure* Bacharuddin Jusuf Habibie, belum sah menjadi

⁷² Junior Hendri Wijaya dan Iman Amanda Permatasari, "Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia," *Jurnal Cakrawala* 12, No. 2 (8 Januari 2019): hal 191, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>.

⁷³ Firnandus A. F., *Pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie, (1998-1999) Kebijakan Politik Dalam Negeri* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015), hal 98.

Presiden namun secara *de facto* Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia. Aturan tersebut mengacu pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 UUD 1945 dan Tap MPR II/MPR/1973 BJ Habibie.⁷⁴

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum bahwa; Pemilu dilakukan secara luberjurdil. Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali, pada saat pelaksanaan Pemilu wajib diliburkan dan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, kecuali untuk anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dari ABRI.⁷⁵

Penyelenggara Pemilu diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, Struktur Komisioner KPU. Komisioner KPU menurut Pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan anggota-anggota KPU. Pemilihan Ketua KPU dan Wakil Ketua KPU dipilih secara demokratis, oleh anggota KPU dalam rapat pleno KPU. Masa jabatan Komisioner KPU adalah 5 (lima) tahun, Tugas dan kewenangan KPU dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, ialah: mempersiapkan Pemilu dari pendaftaran, sampai setelah pelaksanaan Pemilu, baik dari para calon peserta Pemilu maupun dari partai politik peserta Pemilu. KPU membentuk panitia Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Pemilu dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara

⁷⁴ Edi Krisharyanto, "Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan Bacharuddin Jusuf Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia," *Perspektif* 5, No. 1 (27 Januari 2000): hal 87, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.228>.

⁷⁵ Undang-undang No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45275/uu-no-3-tahun-1999>. Diakses tanggal 5 Maret 2023. Pukul 10.15.



(TPS). Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999, menerangkan pemilihan struktur keanggotaan KPU secara demokratis oleh anggota KPU, dan anggota KPU yang bukan unsur Pimpinan KPU. Pasal 12 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Anggota PPI ialah terdiri dari wakil partai politik peserta Pemilu, dan pemerintah. Struktur keanggotaan PPI terdiri dari: Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, dan anggota dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh KPU secara demokrasi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 mulai terbentuknya lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku sampai sekarang, sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Maka nama Lembaga Pemilihan Umum tidak berlaku kembali, namun KPU dalam pelaksanaan Pemilu tetap dibantu oleh Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan Daerah. Secara yuridis, pemilihan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie memang bukan dilakukan melalui Pemilu Presiden. Namun sejarah terbentuknya penyelenggara KPU pertama kali, pada pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie. KPU terbentuk melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, maka segala pengaturan terkait lembaga KPU dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut.

Menurut penulis hal ini sesuai dengan teori, yang disampaikan oleh Jhon Austin. Austin mengkategorikan hukum menjadi: *Pertama*, hukum dari ciptaan Tuhan, untuk manusia (*the divine law*). *Kedua*, hukum yang dibuat dan dibentuk, oleh akal manusia yaitu hukum positif⁷⁶. Penulis

⁷⁶ Lili Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Hal 58.



membenarkan apa yang menjadi pemikiran Austin, bahwa hukum yang paling utama adalah hukum yang diciptakan dari Tuhan. Sebagai manusia beragama tentu akan meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia, tentunya ada sanksi dan larangan. Hukum positif mengatur, kehidupan masyarakat dalam bernegara. Akal pikiran manusia membuat aturan hukum, secara konstitusional maupun yurisprudensi. Berkaitannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, dengan teori yang disampaikan oleh Jhons Austin. Bahwa manusia menggunakan akalunya untuk membentuk peraturan perundang-undangan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dibuat oleh DPR.

Secara filosofi, terbentuknya KPU melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan sarana dari kedaulatan rakyat, berlandaskan amanat UUD 1945 dan asas Pancasila. Pembentukan KPU bertujuan untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR, anggota DPRD I, anggota DPRD II, juga untuk memilih anggota MPR. Pemilu secara Luberjurdil

Pembentukan Komisioner KPU pertama kali pada tahun 1999 sampai tahun 2001 dibentuk melalui dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Pasal 3 dan Pasal 4 Keppres No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum mengatur Keanggotaan KPU yang berasal dari Wakil Partai Politik peserta Pemilu yaitu 1 (satu) orang dan wakil Pemerintah 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU berasal dari wakil Partai Politik diusulkan oleh Pimpinan Pusat



Partai Politik, sedangkan keanggotaan bersasal dari wakil ditetapkan dengan Keputusan Presiden⁷⁷.

2. Komisi Pemilihan Umum Di Masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid

Pada awal terbentuknya KPU belum terbentuknya KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sehingga KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dibantu oleh PPI, dimana disetiap seluruh wilayah Indonesia terdapat Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pemilihan Daerah. Penyelenggaraan Pemilu pertama pada era reformasi terjadi pada tanggal 7 Juni 1999, ketika itu Pemilu dilaksanakan secara demokratis. Era Orde Baru Pemilu hanya diikuti oleh tiga partai politik yakni PDI, Golkar, dan PPP.

Pada era reformasi Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1999, diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik yang lolos verifikasi. Karena memenuhi syarat, menjadi menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Keseluruhan Parpol yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri, untuk menjadi OPP berjumlah 114 (seratus empat belas) partai politik. Penyelenggaraan Pemilu pada tahun 1999 dilaksanakan dengan memegang prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil).

Pelaksanaan Pemilu yang pertama kali di era reformasi pada tahun 1999, berlangsung dalam dua tahap: *Pertama*, yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I (Provinsi), dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota). *Kedua*, Pemilihan Presiden dan Wakil

⁷⁷ Lihat Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

Presiden, dilakukan dalam sidang umum MPR. Pada Pemilu Presiden terdapat 2 (dua) calon Presiden, diusung oleh Parpol di dalam Sidang Umum MPR.

KPU tidak dilibatkan pemilihan Presiden tahun 2001, sehingga pelaksanaan pemilihan Presiden pada pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid tidak dilaksanakan oleh KPU. Pada pemilihan Presiden tahun 2011. Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR RI. Namun, pelaksanaan Pemilu tahun 2001 hanya ada Pemilu legislatif anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan demikian pelaksanaan Pemilu legislatif diselenggarakan oleh KPU. Presiden KH. Abdurrahman Wahid pada tanggal 11 April 2001, membentuk Komisioner KPU RI yang berlaku perode tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 melalui Keppres No 10 Tahun 2001. Komisioner KPU RI beranggotakan 11 (sebelas) orang, terdiri dari unsur akademis dan LSM.

3. Komisi Pemilihan Umum di Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Secara historis perjalanan Presiden Megawati untuk menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, dikarenakan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR melalui Ketetapan MPR No III/MPR/2001 atas pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjabat Presiden pada tahun 1999, sayangnya pada tahun 2001 Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR. Abdurrahman Wahid menjabat Presiden hampir 2 (dua) tahun masa jabatan, dan secara sah Megawati Soekarnoputri naik menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 hingga 2004.



Peter Mahfud Marzuki menyampaikan bahwa *rechtstaat* dan *the rule of law* memiliki *Nomos* dan *Cratos*. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* berarti kekuasaan. Berupa ide dan gagasan, dalam melaksanakan norma dan kekuasaan dalam pemerintahan dalam⁷⁸. Kekuasaan norma (*nomokrasi*) tertinggi adalah norma hukum, dan kekuasaan dari kedaulatan rakyat melalui politik, ekonomi, sosial⁷⁹. Kedaulatan ditangan rakyat tidak hanya melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakil-wakil rakyat. Namun kedaulatan rakyat juga terpenuhinya hak rakyat melalui politik yaitu pemilu memilih wakil rakyat, terpenuhinya kesejahteraan ekonomi rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial. Penulis akan mengkaji dan menganalisis, berdasarkan teori dari Peter Mahfud Marzuki. Bahwa *rechtstaat* dan *the rule of law*, memiliki norma (*Nomos*) dan kekuasaan (*Cratos*). Berupa norma hukum dan kekuasaan, untuk melaksanakan kedaulatan dibidang: politik, ekonomi, dan sosial. Menurut analisis penulis, bahwa Presiden Megawati telah melaksanakan norma (*Nomos*), dengan mematuhi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 Tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid. Ketetapan MPR tersebut, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna MPR RI. Presiden Megawati Sukarnoputri dapat menjalankan

⁷⁸ Peter Mahfud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2018. Hal 77

⁷⁹ Dian Bakti Setiawan. *Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah*. 2018. Hal 44

kekuasaan menjadi Presiden, dan melaksanakan pemerintahan sampai habis sisa masa jabatan dari Presiden Abdurrahman Wahid sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004⁸⁰.

Presiden Megawati Soekarnoputri ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia tidak melalui Pemilu. Dikarenakan Presiden Megawati Soekarnoputri menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga Pemilu Presiden tidak melibatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Meskipun KPU tidak dilibatkan sebagai penyelenggara Pemilu pada saat ditetapkannya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2000. Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum mengalami revisi atau perubahan, menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2000 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian, pada tahun 2003 Presiden Megawati Soekarnoputri masih menjabat Presiden Republik Indonesia, legislatif membuat Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah penulis akan membuat table perubahan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu, khususnya yang mengatur Komisioner KPU.

B. KOMISI PEMILIHAN UMUM DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Analisis kajian berdasarkan filosofis, pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU. Berdasarkan aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden

⁸⁰ www.regulasip.id/electronic-book/11432. Press Release Consulate General Of The Republic Of Indonesia Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2001 tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Diakses tanggal 6 Desember 2023. Jam 21.00 Wib.



dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik ialah menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945

Tujuan filosofis, terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah: Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan negara, yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, serta penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua itu, dapat terwujud Pemilu berkeadilan apabila dilaksanakan, oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, Sedangkan filosofi dari pembentukan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ialah, terciptanya akuntabilitas penyelenggara pemilihan umum. Penyelenggara Pemilu sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, berintegritas, berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Pancasila.

Penulis mengkaji secara teoritik pernyataan dari Jimly Asshiddiqie yang menerangkan negara hukum mempunyai prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), paham atas hukum yang demokratis (*democratische reachstaat*), demokrasi konstitusi (*constituinal democracy*)⁸¹. Pendapat yang disampaikan dari Jimly Asshiddiqie, pada intinya demokrasi akan berjalan secara baik, apabila hukum dan kedaulatan rakyat lebih

⁸¹ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hal 132-133.

mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan dan pribadi.

Penulis menguraikan analisa pelaksanaan Pemilu Presiden 2004 berlangsung secara demokrasi, teori yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie menyatakan negara hukum akan berdaulat bila terdapat konstitusi, dan pemerintahan yang mementingkan kepentingan umum. Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, mengatur Pemilu Presiden tahun 2004 dilakukan dengan multi partai sederhana. Banyaknya Parpol yang menjadi peserta Pemilu, memberikan pilihan rakyat untuk memilih dan menandakan bahwa Pemilu berjalan secara demokratis. Pelaksanaan Pemilu tahun 2004 merupakan Pemilu pertama secara demokrasi, dikarenakan pelaksanaan Pemilu Presiden tahun 2004 tidak lagi dilakukan di MPR. Namun pelaksanaan Pemilu langsung dipilih oleh rakyat, tanpa dipilih kembali oleh MPR. Pemilu tahun 2004 mementikan kepentingan umum, dan tidak adanya paksaan dari penguasa pemerintah maupun MPR.

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengatur Pelaksanaan Pemilu 2009 dilaksanakan secara serentak. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dapat dilakukan setelah dilakukanya Pemilu Legislatif anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penulis menjelaskan analisa pelaksanaan Pemilu Presiden 2009 dari teori yang dikemukakan oleh Jimly Ashshiddiqie, dimana dalam Pemilu memiliki prinsip, yaitu:

Pertama, kedaulatan rakyat (*democratie*), dengan terselenggaranya Pemilu secara serentak yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif DPR, DPRD, DPD. *Kedua*, hukum yang demokratis (*democratische reachstaat*), diartikan hukum bersifat demokrasi.



Memberikan kebebasan kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu. Rakyat secara demokratis, bebas menentukan pilihannya. *Ketiga*, demokrasi konstitusi (*constituinal democracy*), adalah pemilu secara demokrasi diatur dalam konstitusi. Pasal 22E UU D 1945 Pemilu dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Pemilu Legistaif untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD.

Pelaksanaan Pemilu tahun tahun 2004 dan Pemilu tahun 2009 yang diselenggarakan oleh KPU yaitu; Pemilihan umum legislatif (DPR RI, DPRD, DPD), Pemilihan umum Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pembentukan Komisioner KPU RI yang ke 3 (*ketiga*) dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2007, melalui Keppres No. 101/P/2007 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU. Kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik 7 orang anggota KPU yang terdiri dari akademisi, peneliti dan birokat. Jika sebelumnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR RI, DPRD, DPD jumlah anggota KPU berjumlah 11 (sebelas) orang, mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu jumlah anggota KPU menjadi 7 (tujuh) orang.

C. KOMISI PEMILIHAN UMUM DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO .

Secara yuridis, Pemilu Presiden tahun 2019, menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Filosofis aturan dari Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara, yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, Bawaslu dan DKPP, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memperjelas kedudukan dan tanggung jawab dari lembaga penyelenggara Pemilu. Aturan pelaksanaan Pemilu, aturan pelanggaran Pemilu, aturan sengketa Pemilu, aturan tindak pidana Pemilu. Secara sosiologis, bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan pengabungan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden., Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan ialah untuk lebih mempermudah pengaturan pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, dan Pemilu Legislatif menjadi satu Undang-Undang .

D. PERBEDAAN PEMBatasan MASA Jabatan Komisi Pemilihan Umum Antara Negara Indonesia Dengan Negara Lain

Pada negara Filipina bernama, *Commission on Elections (Comelec)*. Sedangkan Negara Korea Selatan, disebut Komisi Pemilu Nasional atau *National Election Commission (NEC)*. Di Negara Amerika Serikat dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Federal, atau *Federal Election Commission (FEC)*. Kemudian Negara Bolivia yang dinamakan Pengadilan Agung Pemilu, atau *Tribunal Supremo Electora*. Pada Negara Kenya mempunyai lembaga

Komisi Pemilihan Umum, yang disebut *Independent Electoral and Boundaries Commission* (IEBC).

E. URGENSI PEMBATASAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS DI MASA REFORMASI

Penulis mencermati dari Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. bahwa masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Penulis mengartikan 5 (lima) tahun adalah satu periode, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama ialah 2 (dua) periode atau 10 (sepuluh) tahun masa jabatan.

Namun kenyataannya, masih banyak Komisioner KPU menjabat melebihi sepuluh tahun. Bahkan, ada yang sampai 20 (dua puluh) tahun lebih masa jabatan, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU. Hal inilah, yang menjadi faktor penyebab Komisioner KPU tidak dapat mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas yaitu : 1) Faktor lamanya masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum. 2) Faktor pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum.

1. Faktor Lamanya Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur jumlah komisioner KPU adalah tujuh orang, KPU Provinsi yang sebelumnya berjumlah lima menjadi tujuh orang. Selanjutnya jumlah Komisioner KPU/KIP Kabupaten/Kota ialah lima atau

tiga orang, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan keadaan geografis. Masa jabatan KPU RI, KPU Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota yaitu selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan pada tingkatan yang sama.⁸². Kenyataannya fakta yang terjadi adalah Komisioner KPU, banyak yang menjabat lebih dari dua kali masa jabatan atau lebih dari 10 tahun. Berikut ini data masa jabatan Komisioner Komisi Pemilu terlama dari tahun

Dari data table diatas bahwa masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 20 (dua puluh) tahun, berjumlah 11 (sepuluh) orang Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 19 (sembilan belas) tahun, berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 17 (tujuh belas) tahun, berjumlah 6 (enam) orang Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 16 (enam belas) tahun, berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 15 (lima belas) tahun, berjumlah 20 (dua puluh) Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 14 (empat belas) tahun, berjumlah 3 (tiga) orang Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 13 (tiga belas) tahun, berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU. Masa jabatan Komisioner KPU yang menjabat selama 11 (sebelas tahun), berjumlah 1 (satu) orang Komisioner KPU.

⁸² https://www.kpu.go.id/page/read/1113/Buku_Laporan_KPU/pemilu-2019/ Buku/
diakses tanggal 22 Maret Pukul 11.30 wib



2. Faktor Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Komisioner KPU sangat disayangkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juga Komisioner KPU tidak dapat melaksanakan visi dan misi, untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas. Berdasarkan penelusuran terhadap putusan DKPP, penulis menemukan fakta bahwa terdapat beberapa nama dari Komisioner KPU yang menjabat lebih dari 2 periode terbukti melakukan pelanggaran Pemilu berupa melakukan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran kode etik sebagai berikut:

Masa jabatan Komisioner terlalu lama yang menyebabkan Komisioner melakukan pelanggaran pemilu, penulis akan uraikan kembali sebagai berikut :

- a. Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 pengaduan tertulis dan secara lisan dalam sidang DKPP dan pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni:

- 1) Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023

Tindakan Komisioner KPU RI Periode Tahun 2022-2027 yang melakukan perbuatan hukum menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka) padahal syarat-syarat dokumennya tidak terpenuhi terutama berkaitan dengan syarat usia sebagaimana PKPU No. 19 Tahun 2023 telah jelas-jelas membuktikan Teradu

melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum

2) Putusan DKPP Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023.

Pasangan Capres–Cawapres (Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka) bersama pengurus partai politik pengusung pasangan tersebut mendatangi kantor KPU RI untuk mendaftarkan pasangan Capres–Cawapres (Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka). Setelah menerima berbagai dokumen yang disampaikan oleh pasangan Capres–Cawapres (Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka) kepada KPU RI, dimana telah menjadi pengetahuan publik bahwa terkhusus pasca Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, bahwa umur Cawapres Gibran Rakabuming Raka adalah dibawah 40 tahun, namun Ketua KPU RI secara langsung menyatakan bahwa berkas pendaftaran pasangan Capres–Cawapres (Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka) telah lengkap

3) Putusan DKPP Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023.

Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan (*notoire de feiten*), bahwa KPU sebelumnya selalu mengubah Peraturan KPU setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan KPU diubah baru dapat dijadikan landasan bagi KPU untuk melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Hal ini disebut dengan asas pelaksanaan putusan (eksekusi).

Semua Komisioner KPU RI Periode Tahun 2022-2027 yang melanggar Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023. Putusan Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 diberikan Sanksi oleh DKPP berupa



sanksi peringatan keras kepada Komisioner KPU RI Tahun 2022-2027 kepada Hasyim Asy'ari, menjabat selama 17 tahun, atau 2 periode lebih 2 tahun. Betty Epsilon Idroos, menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan. Parsadaan Harahap, menjabat Komisioner KPU selama 11 Tahun atau 2 periode lebih 1 tahun masa jabatan. Idham Holik, menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan. Yulianto Sudrajat menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan

b. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019, Putusan DKKP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020, Putusan DKPP Nomor 175-PKE-DKPP/XI/2020, Putusan Nomor : 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Putusan Nomor : 39-PKE-DKPP/II/2023 sidang DKPP dan pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu antara lain :

1) Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019

Terbukti melanggar kode etik kode etik berat terbukti melakukan intervensi terkait perubahan perolehan suara yang dilakukan dalam sejumlah tahapan. Antara lain dengan memerintahkan menggelar pleno untuk membatalkan hasil rekapitulasi pleno perhitungan terbuka.

2) Putusan DKKP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

Majelis DKPP mengungkapkan Arief Budiman diadakan ke DKPP karena mendampingi dan menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Arief Budiman dianggap melanggar profesionalisme penyelenggara Pemilu.

3) Putusan DKPP Nomor 175-PKE-DKPP/XI/2020.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa KPU Kabupaten. Kaur menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Kaur Nomor 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Form A.10), tanggal 25 September 2020. Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan larangan untuk melakukan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan daerah, karena urusan tata kelola kepegawaian, manajemen kepegawaian, dan juga tata kelola menangani urusan pejabat, memindah, memutasi, memberikan sanksi ke pemda adalah urusan Kementerian Dalam Negeri. DKPP memberikan sanksi peringatan.

4) Putusan Nomor: 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Putusan Nomor : 39-PKE-DKPP/II/2023.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 Pelapor DR. Hj. Hasnaeni SE, MM melalui Kuasa Hukumnya membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya, Nomor: STTLP/B/286/I/2023/SPKT/Polda Metro Jaya, telah melaporkan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Hasyim Asy'ari Ketua KPU RI; ari Sabtu tertanggal 13 Agustus 2022, sekitar Pukul 22.00 WIB telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan oleh Hasyim Asy'ari kepada Ketua Umum Partai Republik Satu yaitu Hasnaeni di dalam ruangan Ketua KPU Jl. Imam Bonjol Menteng Jakarta Pusat. Pada waktu kejadian ini hanya berdua antara Ketua KPU. Hasyim Asy'ari dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni, hal tersebut dibantah oleh Ketua

KPU oleh Hasyim Asy'ari. Namun terungkap fakta lain, Hasyim Asy'ari aktif berkomunikasi melalui percakapan *whatsapp* Keduanya intensif berbagi kabar setiap hari, diluar kepentingan kepeemiluan seperti percakapan: acara kedinasan merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Terlebih perjalanan bersama dilakukan bersamaan dengan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, dimana Partai Republik Satu sebagai salah satu pendaftar calon peserta Pemilu.

Tindakan Hasyim Asy'ari dinilai tidak patut dan tidak pantas dilakukan sebagai Ketua KPU, dengan kapasitas dan jabatan yang melekat sebagai simbol kelembagaan. Sebagai penyelenggara, Hasyim Asy'ari wajib memegang prinsip mandiri dengan menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya keberpihakan dengan peserta pemilu tertentu, tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan, dan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas yang melekat pada diri Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Komisioner RI

Bahwa sanksi yang diberikan DKPP kepada Komisioner KPU terhadap pelanggaran Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 kepada Komisioner KPU yakni : Arief Budiman, menjabat komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan. Putusan DKPP memberikan sanksi peringatan keras dan pemberhentian sebagai Ketua

Komisioner KPU. Hasyim Asy'ari, menjabat Komisioner KPU selama 17 tahun, atau 2 periode lebih 2 tahun masa jabatan.

Putusan DKPP memberikan sanksi peringatan keras. Evi Novida Ginting Manik, menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan. Putusan DKPP memberikan sanksi peringatan keras. Eko Sugianto, masa jabatan Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan . Putusan DKPP memberikan sanksi peringatan. Irwan Saputra, putusan DKPP memberikan sanksi peringatan. Ramdan, putusan DKPP memberikan sanksi Peringatan. Erwin Irawan, putusan DKPP memberikan sanksi peringatan. Nur Zazin, putusan DKPP memberikan sanksi peringatan

- c. Putusan DKPP Nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020 sidang DKPP dan pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ialah :

Berdasarkan atas sikap dan tindakan selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan tidak mengetahui keberadaan formulir *a quo*, berdasarkan tata naskah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Amnasmen sebagai representasi lembaga membubuhkan tanda tangan dalam setiap regulasi dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 13/PL.02.2-Kpt/13/Prov/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Penerimaan dan Penelitian Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.



Terungkap fakta menandatangani Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 214/PL.02.2-SD/13/Prov/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 perihal verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Tahun 2020. Putusan DKPP memberikan sanksi peringkatan keras kepada Komisioner KPU Amnasme dan Yanuk Srimulyani, keduanya menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun, atau 4 periode masa jabatan.

- d. Putusan DKPP Nomor 60-PKE-DKPP/I/2021 dan Perkara Nomor 76-PKE-DKPP/II/2021.

Terkait pernyataan yang dilontarkan Izwaryani saat salah satu Calon Gubernur Sumbar dalam Pilkada 2020, Ir. H. Mulyadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Pernyataan tersebut diduga melanggar KEPP karena kepada awak media, Izwaryani menyatakan, “Mulyadi batal jadi Cagub jika terbukti bersalah”. Pengadu juga menyebut Izwaryani telah diprotes oleh masyarakat dan sejumlah tim pendukung karena membiarkan foto Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 terpasang sebagai baliho resmi KPU dengan tanda paku.

Pernyataan ini juga disampaikan pada saat masa tenang sehingga, kata Pengadu, Mulyadi dan Cawagubnya tidak lagi dapat melakukan pembelaan diri karena tidak diizinkan melakukan kampanye di masa tenang. Dalam Perkara Nomor 60-PKE-DKPP/I/2021, DKPP memberikan sanksi diberi peringatan keras terakhir kepada Izwaryani yang menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan

- e. Putusan Bawaslu Nomor 05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 dan 06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019.

Merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dua putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaporan tentang dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh semua Komisioner KPU Kabupaten Siak. DKPP memberikan sanksi peringatan kepada Wan Ahmad Firdaus yang menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan.

- f. Putusan Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2023.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) melanggar prinsip integritas, profesionalitas, dan sumpah atau janji karena lebih mendahulukan kepentingan pribadi dengan menjadi Dewan Hakim MTQ dan meninggalkan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota KPU Kota Jambi. Kemudian, diduga tidak jujur menyampaikan informasi bahwa dirinya sedang sakit dengan mengirimkan surat keterangan sakit dan rekam medis. Namun diketahui Teradu berada di Kota Sungai Penuh guna menjadi Dewan Hakim MTQ ke-51 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022. DKPP memberikan sanksi peringatan kepada Subhan dan Apnizal, keduanya menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan

- g. Putusan DKPP Nomor perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019.

Komisioner KPU diduga mengubah data pengguna hak pilih dalam sertifikat model DB1, untuk menyandingkan data DB1 dengan DA1 kecamatan yang bermasalah. Perubahan data juga tidak secara langsung mempengaruhi hasil perolehan suara setiap peserta Pemilu di Kabupaten



Ogan Komering Ilir. Mengambil alih penghitungan suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa melalui mekanisme yang seharusnya. DKPP menetapkan bahwa KPU Sumatera Selatan memberikan sanksi pemberhentian kepada: Amrah Muslimin yang menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan, dan Hendri Daya Putra menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan .

h. Putusan Nomor 7-PKE-DKPP/I/2023.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, bahwa Sunardi menyebutkan syarat memiliki keterampilan komputer dan ketokohan agar bisa menjadi PPK. Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu yakni Bab III Pasal 9 (prinsip kejujuran) dan Pasal 13 (keterbukaan). melanggar Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Persyaratan Anggota PPK. DKPP menjelaskan tidak ada satu pasalpun menyebutkan syarat memiliki keterampilan komputer dan ketokohan agar bisa menjadi PPK. DKPP memberikan sanksi peringatan kepada Sunardi menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan

i. Putusan DKPP Nomor 300/DKPP-PKE-VII/2018.

Dijelaskan bahwa isi putusan tersebut elakukan pelanggaran kode etik karena melakukan pencermatan atas hasil laporan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023. Pencermatan mengakibatkan kerugian, karena hasilnya menyatakan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Melakukan pelanggaran kode etik

dengan melakukan pencermatan atas hasil laporan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023. Pencermatan dimaksud mengakibatkan kerugian bagi Pengadu karena hasilnya menyatakan Pengadu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. DKPP memberikan sanksi peringatan kepada : Mulism Aisha yang menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan, dan Putnawati yang menjabat Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan

j. Putusan DKPP Nomor 01-PKE-DKPP/I/2020.

Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Wahyu Setiawan membantu penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu. Wahyu Setiawan yang mengakibatkan meminta dana operasional Rp 900 juta. Wahyu Setiawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dilakukan penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan DKKP Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Wahyu Setiawan yang menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan

k. Putusan DKPP Nomor 35-PKE-DKPP/III/2020.

Berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan tidak profesional dalam memverifikasi berkas administrasi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), di mana terdapat SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Banjar pada Pemilu 2019. Padahal, sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta SK KPU Nomor 876//PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018, seharusnya SKCK tersebut dikeluarkan oleh Polda Kalsel. Putusan DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Sarmuji yang menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan

1. Putusan DKKP Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021

Komisioner KPU bekerja secara tidak profesional dalam menindaklanjuti aduan masyarakat atas nama Gede Suardana pada 20 Juni 2019. Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 perihal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Putusan DKPP memberikan sanksi kepada Anak Agung Gede Raka Nakula dan I Gede John Darmawan Komisioner KPU selama 15 tahun atau 3 periode masa jabatan. Luh Putu Sri Widyastini, yang menjabat Komisioner KPU selama 20 tahun atau 4 periode masa jabatan. Dari semua Komisioner KPU yang melanggar tersebut, oleh DKKP diberikan sanksi dengan diberhentikan dari jabatan Komisioner KPU

Komisioner KPU sangat disayangkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan seperti yang sudah diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juga Komisioner KPU tidak dapat melaksanakan visi dan misi, untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

Pasal 89, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu terdiri Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN (luar negeri), dan Pengawas

TPS. Pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Bawaslu bertugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, serta mengawasi persiapan penyelenggaraan. Bawaslu juga bertugas menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Di samping itu, Bawaslu juga bertugas menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu disingkat Gakkumdu.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU akan diselesaikan dan diberikan sanksi oleh DKPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 dan Pasal 164 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. DKPP memeriksa dan memutus aduan laporan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Panwaslu luar negeri diselesaikan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 458 menjelaskan sifat putusan DKPP yang final dan mengikat. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP. Sanksi yang diberikan oleh DKPP ialah teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.



Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu lembaga untuk mengawasi KPU, dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan Pemilu. Memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat, tentang pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Kemudian peran utama Bawaslu adalah mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu, dan mengawasi tugas Komisioner KPU sudah berjalan baik sesuai aturan atau belum. Konsep pengawasan itu lebih luas tidak hanya memantau dan mensupertisi, namun juga mengkoreksi. Komisioner KPU yang terbukti melanggar pidana dengan penerimaan suap akan diteruskan ke Gakkmudu dan dilaporkan kepada DKPP⁸³.

Kemudian, Muhammad menerangkan saat pelaksanaan sidang di DKPP banyak ditemukan Komisioner KPU dan Bawaslu melakukan pelanggaran penerimaan uang suap dari partai politik, tim sukses, bakal calon peserta Pemilu *money* politik marak terjadi saat akan menjelang Pemilu, *money* politik bukan hanya merupakan pelanggaran tetapi kejahatan Pemilu. Jika *Money* politik dilakukan penyelenggara Pemilu, dengan merima uang sogokan dari peserta Pemilu dan partai politik. Penyelenggara Pemilu memiliki bertanggung jawab, untuk menegakan aturan dengan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Maka pendidikan Pemilu bisa dimulai dari sekolah, sekolah memberikan edukasi Pemilu melalui praktek langsung pemilihan Ketua kelas.⁸⁴ Lebih lanjut, Muhammad mengatakan kategori yang menjadi pelanggaran etik ialah

⁸³ Rahmat Bagja. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Periode 2022-2027. Data wawancara dilakukan di Kantor Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI). Jakarta Pusat. pada tanggal 13 Juli 2022. Pukul 20.00 Wib

⁸⁴ Muhammad. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Periode Tahun 2017-2022. Data wawancara dilakukan di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Jakarta Pusat. Pada Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 11.00 Wib.

mulai dari tahapan Pemilu yang berpotensi ada pelanggaran kode etik. Kode etik itu secara garis besar ada dua klasifikasinya. *Pertama*, kode etik terkait dengan tata kelola Pemilu. Tata kelola Pemilu maksudnya, KPU dan Bawaslu harus mengelola dan melaksanakan Pemilu dengan baik dan benar. Perlu adanya profesional, mengetahui dan memahami aturan yang benar. Menegakan aturan dengan benar, mulai dari melaksanakan tahapan Pemilu sampai pengumuman hasil Pemilu. *Kedua*, kategori terkait moral dan etika perilaku personal. Misalnya komisioner KPU menerima suap, memilhak kepada partai politik tertentu. Maka komisioner KPU, sudah termasuk pelanggaran kode etik atas perilakunya⁸⁵.

Selanjutnya, menurut Guspardi Komisioner KPU yang melakukan pelanggaran tidak hanya dipantau oleh Bawaslu, DKPP dan masyarakat. Partai politik dan peserta pemilu juga akan melakukan pemantauan dan pengawasan. Hal yang dilakukan oleh partai politik dan peserta Pemilu ialah meminta kepada Bawaslu dan DKPP, sidang pelanggaran dilakukan secara terbuka dengan melibatkan media elektronik⁸⁶.

Menurut Ida Budhiarti, mantan Komisioner KPU mengatakan masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun. Dapat dipilih kembali selama satu periode, pada tingkatan yang sama. Tidak akan menjadi masalah, apabila memang kinerja dari Komisioner memiliki integritas. Komisioner KPU yang memiliki pengalaman, akan lebih dapat

⁸⁵ Muhammad, Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Periode Tahun 2017-2022. Wawancara dilakukan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Jakarta Pusat. Pada Tanggal 11 Juli 2022, Pukul 11.00 Wib.

⁸⁶ Guspardi, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Data wawancara dilakukan di Kantor Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jakarta Pusat. pada tanggal 10 Juli 2022, pukul 13.00 Wib



menguasai kinerja dan berkerja profesional⁸⁷. Hal ini ditegaskan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Bahwa Komisioner yang terlalu lama menjabat, akan menurunkan integritas Komisioner KPU. Meskipun Komisioner KPU, sebelum menjabat dilakukan *fit and poper tes* oleh tim seleksi. Namun hasil dari seleksi kandidat calon Komisioner KPU, dibawa ke anggota DPR. Tidak menutup kemungkinan Komisioner KPU sebelumnya, yang pernah menjabat pada level KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sudah mengenal sebelumnya. Sehingga akan rawan terjadinya lobi politik oleh anggota DPR, kepada Komisioner KPU yang akan menjabat⁸⁸.

Gusparadi dari anggota DPR RI Komisi III menerangkan, DPR akan berkerja secara profesional. Untuk menilai kelayakan dari kandidat calon Komisioner KPU yang akan menjabat, diperlukan yang sudah berpengalaman sebelumnya menjadi Komisioner KPU, baik pengalaman di Komisioner KPU RI, maupun di tingkat Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada oknum partai memanfaatkan Komisioner KPU yang terpilih untuk melakukan lobi politik, agar dapat menjadi peserta Pemilu berikutnya⁸⁹.

⁸⁷ Ida Budhiati. Mantan Komisioner KPU Jawa Tengah 2003-2008, dan Mantan Komisioner KPU RI, Pada Periode 2012-2017. Mantan Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Data wawancara dilakukan di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Pada Tanggal 1 Juni 2022. Pukul 09.00 Wib.

⁸⁸ Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Data wawancara dilakukan di Kantor Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Jakarta Selatan. pada tanggal 6 Juni 2022, pukul 13.00 Wib

⁸⁹ Gusparadi, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Data wawancara dilakukan di Kantor Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Jakarta Pusat. Pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 12.00 Wib

3. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Dan Berintegritas Di Masa Reformasi

Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan masa jabatan Komisioner KPU menjabat selama 5 (lima) tahun masa jabatan, dan dapat dipilih kembali pada tingkatan yang sama. Menurut penulis, masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun sudah tepat. Namun, kalimat dan dapat dipilih kembali pada tingkatan yang sama menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dikarenakan masa jabatan pada tingkatan yang sama Komisioner KPU di tingkat Kabupaten/Kota menjabat selama 2 (dua) periode, kemudian di tingkatan KPU Provinsi selama 2 (dua), selanjutnya pada tingkatan KPU RI selama 2 (dua) periode. Sehingga total menjadi 30 (tiga puluh) tahun atau 6 (enam) periode, hal ini berdasarkan hasil penelusuran penulis ditemukan fakta bahwa Komisioner KPU di 34 (tiga puluh empat) Provinsi lamanya menjabat mencapai lebih dari 2 (dua) period, bahkan ada yang mencapai 25 (dua puluh lima) tahun atau 5 (lima) periode.

Lamanya masa jabatan dapat menimbulkan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik. Dengan demikian, Urgensi Pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas di masa reformasi sangat diperlukan. Agar pelaksanaan Pemilu pada masa yang akan datang, dapat menjadikan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah cara mempertahankan haknya, sedangkan berkeadilan dimaknai sebagai memiliki keadilan Sedangkan integritas menurut KBBI



berasal dari kata in-teg-ri-tas yang diartikan kualitas, karakter atau orang yang memancarkan kebibawaan dan kejujuran.⁹⁰

Menurut Immanuel Kant keadilan berasal dari moralitas (*moralitat/sittlichkeit*), moral diciptakan oleh penguasa berupa aturan hukum⁹¹. Komisioner KPU perlu mengutamakan moral yang baik, sebagai cerminan karakter yang baik. Komisioner KPU memiliki karakter yang moral yang baik akan memberikan dampak bagi keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan Pemilu

Jhon Rawls menemukan teori keadilan distributif, yaitu keadilan yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Keadilan dengan sama rata dengan kesetaraan (*justice as fairness*) tanpa melihat status sosial di masyarakat, prinsip keadilan yang digunakan oleh Rawls adalah *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* ialah memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga semua orang dapat merasakan manfaat yang telah diberikan⁹². Keadilan yang ditegakkan oleh Jhon Rawls adalah teori keadilan distributive, berlaku keadilan berupa kesetaraan (*justice as fairness*), agar keadilan lebih mempunyai kemanfaatan (*utilitarianisme*). Jhon Rawls membagi keadilan distributif menjadi dua: *Pertama*, peserta Pemilu, partai politik, dan masyarakat yang memiliki hak pilih. Komisioner KPU akan bertugas secara profesionalis, sesuai dengan tanggungjawabnya. Dengan demikian Komisioner KPU menerapkan keadilan, yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

⁹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). www.kbbi.web.id diakses tanggal 26 Mei 2023. Jam 13.30 Wib.

⁹¹ Lili Tjahjadi, *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: BPK dan Kanasius, 1991. hal 47.

⁹² John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Op. cit. hal 67

Keadilan yang disampaikan Jhon Rawls, sejalan dengan pemikiran dari Teguh Prasetyo. Bahwa teori keadilan bermartabat adalah keadilan yang diberikan oleh pemimpin, dengan hati nurani yang memiliki tujuan kemaslahatan bagi masyarakat⁹³. Kaelan memandang keadilan terdapat dalam Pancasila, Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila bangsa Indonesia tercantum pada Sila ke Lima Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945 alenia ke Ke-IV⁹⁴. Falsafah Pancasila menjadi fondasi dasar terwujudnya Pemilu yang berkeadilan, dengan menerapkan Sila ke Lima Pancasila.

Dengan demikian teori yang disampaikan oleh Teguh Prasetyo, bahwa teori keadilan bermartabat adalah keadilan dapat terlaksana dengan menerapkan sistem keadilan Pemilu (*Electoral Justice System*) dan dapat tercapai apabila penyelenggara Pemilu bersikap adil dan jujur, dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu. Berdasarkan konsepsi keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) dari IDEA International meliputi;⁹⁵.

- a. Pencegahan Pelanggaran (*Prevention Of Elecotral Disputes*): Komisioner KPU taat pada aturan yang berlaku. Sehingga Komisioner KPU, tidak akan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran kode etik Pemilu.
- b. Penyelesaian Sengketa Pemilu (*Resolution Of Electoral Disputes*): Komisioner KPU dapat memberikan rekomendasi kepada para pihak bersengketa, untuk dapat menyelesaikan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
- c. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Luar Mekanisme Yang Ada (*Alternative Of Electoral Disputes*): Komisioner KPU

⁹³ Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Presfektif Teori Hukum*. op.cit. 92

⁹⁴ Kaelan *Pendidikan Pancasila*. Op. cit 65

⁹⁵ Frank McLoughlin, *Prioritizing. Justice Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*. Stockholm: International IDEA, 2016. hal. 5.



sebagai mediator para pihak yang bersengketa, dengan harapan pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkara secara damai.

Pemilu secara berkeadilan dan berintegritas dapat terwujud melalui; menghormati prinsip-prinsip demokrasi *electoral*, menjaga perilaku. Bersikap profesional dan akurasi, memberikan perlindungan, pembagian kewenangan penyelenggaraan Pemilu, sebagai mekanisme *check and balances*, melakukan pengawasan dan penegakan hukum, memberikan transparansi dan akuntabilitas⁹⁶.

Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai penyelenggara Pemilu secara demokratis untuk mewujudkan dapat Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas. Namun ternyata Komisioner KPU belum dapat mewujudkan, Pemilu berkeadilan dan berintegritas. Dikarenakan masa jabatan Komisioner KPU yang terlalu lama menjabat, Sehingga Komisioner KPU melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik Pemilu. Menurut penulis untuk dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan dan berintegritas di masa reformasi dengan menerapkan:

- 1). Komisioner KPU Menerapkan Prinsip Demokrasi: Komisioner KPU melakukan *check and balance*, kepada penyelenggara Pemilu lainnya yaitu Bawaslu dan DKPP. Komisioner KPU juga harus melakukan transparansi, dan akuntabilitas kinerja Komisioner KPU kepada publik.

⁹⁶ Dewi Iriani, Muhammad Fauzan Arif Boediono, Rohmah Maulidia. " Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum secara Berkeadilan Dan Berintegritas". Disampaikan dalam Call Paper dan Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Bali Tahun 2022. Book Chapter APHTN HAN. Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 2023



- 2). Komisioner KPU Menerapkan Keadilan Distributive: berupa kesetaraan (*justice as fairness*), dengan memberikan manfaat (*utilitarianism*). Kesetaraan pelaksanaan Pemilu oleh Komisioner KPU dengan tidak membedakan-bedakan antara peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat yang memiliki hak pilih. Komisioner KPU perlu mengutamakan moral yang baik, sebagai cerminan karakter yang baik.

Dengan demikian, agar terwujudnya Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas maka perlu adanya urgensi pembatasan masa jabatan Komisioner KPU diadalah sebagai berikut:

1. Tanpa adanya batasan masa jabatan Komisioner KPU, tidak ada regenerasi dan menutup peluang bagi yang lain untuk ikut berkompetensi dalam pencalonan Komisioner KPU.
2. Persolan pelaksanaan yang terjadi, masih ditemukan pelanggaran pelanggaran Pemilu oleh anggota KPU
3. Supaya ada persamaan hak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki potensi menjadi Komisioner KPU.
4. Menghindari Abuse Of Power atau penyalahgunaan kekuasaan pada saat menjabat.

BAB V

KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS PADA MASA YANG AKAN DATANG

A. KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM

Menurut Mahfud MD pengertian politik hukum merupakan *legal policy* atau garis kebijakan secara resmi tentang hukum, yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru, maupun pergantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara⁹⁷. Penulis menganalisis pendapat dari Mahfud MD, bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Dalam hal ini pemerintah yang berkuasa, untuk membuatkan aturan kebijakan hukum yang baru, atas pencabutan hukum yang lama, dengan tujuan untuk kepentingan negara.

Mengkutip pendapatnya Carl J. Friedrich bahwa politik hukum merupakan kebijakan, yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, guna mengatasi dan memecahkan hambatan, yang menjadi masalah dengan memberikan usulan kebijakan tertentu.⁹⁸ James E. Anderson menyatakan politik hukum bagian dari kebijakan dari seseorang atau kelompok tertentu untuk

⁹⁷ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 1

⁹⁸ Carl J Friedrich, *Man and His Government* (New York: McGraw Hill, 2013),hal 79.

mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.⁹⁹ Politik hukum yang merupakan suatu kebijakan yang diperlukan, untuk menentukan arah konstruksi pemecahan atau solusi dari suatu masalah.

Penulis akan menganalisis pendapat dari Carl J. Friedrich yang menyatakan politik hukum berupa kebijakan, dibuat pemerintah untuk mengatasi atau mencari solusi permasalahan. Masa jabatan Komisioner KPU yang terlalu lama, akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan Pemilu. Maka diperlukannya solusi untuk merekonstruksi, terutama Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya pendapatnya Satjipto Rahardjo mengungkapkan pendekatan sosiologis terhadap politik hukum, hal yang mendasarinya adalah; (1) pencapaian tujuan atas kehendak, (2) penggunaan cara metode untuk mencapai tujuan, (3) waktu perubahan, (4) pola dalam pencapain tujuan.¹⁰⁰ . Sedangkan pendapatnya Satjipto Rahardjo, penulis menganalisis bahwa politik hukum dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan melalui pendekatan sosiologis. Jika terkait dengan terkait pembatasan masa jabatan Komisioner KPU yang terlalu lama, akan berdampak pada masyarakat dan akan menjadikan Pemilu tidak berkeadilan dan berintegritas. Maka diperlukannya arah konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner KPU melalui;

1) Pencapaian Tujuan Atas Kehendak

Arah konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner KPU, merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, masa jabatan Komisioner KPU adalah selama 5 (lima) tahun dan

⁹⁹ James E Anderson, *Public Policy Making* (New York: Praeger Publisher, 2010), hal 3.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hal 352-253.



sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama, Diganti menjadi masa jabatan Komisioner KPU hanya berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU.

2) Penggunaan Cara Metode Untuk Mencapai Tujuan

Penggunaan cara metode yang digunakan yaitu; pembuatan aturan (*rule making*), DPR sebagai pembuat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. DPR mendengarkan aspirasi masyarakat, untuk melakukan revisi perubahan Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Penerapan aturan (*rule application*), setelah dilakukan perubahan atau revisi terhadap Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 berlaku terhadap aturan yang baru. Adjukasi aturan (*rule adjudication*), mencakup pola rekrutmen dan seleksi Komisioner KPU.

3) Waktu Perubahan

Peraturan Pemilu mengalami perubahan dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2000 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perubahan yang perlu dilakukan terutama pada Pasal 10 angka 9 No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang

berbunyi masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali periode di tingkatan yang sama. Diganti menjadi masa jabatan Komisioner KPU hanya berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU.

4) Pola Dalam Pencapaian Tujuan

Pola dalam mencapai tujuan DPR RI bersama masyarakat, pemerintah, penyelenggara Pemilu, dapat bersinergi dengan menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.

Kemudian Almond dan Powell, membagi prosedur-prosedur rekrutmen politik dalam beberapa tahapan; 1) Prosedur tertutup rekrutmen dilakukan elit politik. 2) Partisan ialah orang yang loyalitas terhadap jabatan maupun lembaga organisasi. 3) *Immediate survival* dilakukan oleh pemimpin secara langsung tanpa memperhatikan keahliannya. 4). *Civil service reform*; orang yang sangat loyalitas kepada pemimpin.¹⁰¹ Prosedur rekrutmen pimpinan, diperlukan untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas.

Pendapat dari Almond dan Powell akan penulis jelaskan lebih lanjut sebagai berikut; 1). Prosedur tertutup; rekrutmen sistem tertutup yang diumumkan, untuk golongan tertentu saja dan dilakukan elit politik yang memiliki kepentingan politik. 2). Partisan; pemimpin akan memilih orang yang sudah anggap kenal, dan memiliki dedikasi loyalitas terhadap lembaga. 3).

¹⁰¹ Gabriel Almond dan G. Bingham Powell Jr., *Comparative Politics: A Development Approach* (Boston: Little Brown, 1996), hal 145.



Immediate Survival; pemimpin memilih secara langsung atau menunjuk secara langsung, orang yang dianggap dekat tanpa melihat kemampuan dan keahliannya. 4). *Civil service reform*; pemimpin akan senang memilih orang yang sangat loyalitas kepada pemimpinnya.

Lain halnya Rush dan Althof membagi sistem rekrutmen politik terdiri dari; 1) Sistem *Patronase*, ialah pejabat yang sudah mengincar seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. 2). Sistem Perkawanan (*Spoil System*), bentuk balas jasa. 3) Sistem Koopsi (*cooption system*), menduduki jabatan diluar kelompok berdasarkan keahliannya.¹⁰² Setiap rekrutmen memiliki tahapan tes yang berbeda-beda, khususnya rekrutmen untuk menseleksi pejabat publik maupun di lembaga negara.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan pemikiran dari Rush dan Althof; 1). Sistem *Patronase*. Pemimpin / pejabat langsung menawarkan jabatan tanpa tes, kepada orang yang dianggap mampu untuk menjabat. 2). Sistem Perkawanan (*Spoil System*). Pejabat atau pemimpin akan memilih seseorang, dianggap sudah banyak membantu dan berjasa kepada pemimpinnya. 3). Sistem Koopsi (*cooption system*). Pemimpin akan memilih langsung, tanpa melihat pendidikan atau keahlian yang dimiliki.

Ramlan Surbakti mengatakan rekrutmen politik, jabatan administrasi maupun jabatan politik dari lembaga tertentu. Seleksi rekrutmen politik melalui prosedur, sesuai dengan sistem rekrutmen yang terdapat pada peraturan masing-masing. Proses rekrutmen politik menyesuaikan jabatan yang dibutuhkan, untuk diangkat menjadi pejabat di pemerintahan

¹⁰² Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki* (Jakarta: Gramedia, 2015), hal 180.

atau pejabat di lembaga.¹⁰³ Rekrutmen politik akan membawa pengaruh, pada semua golongan dan lapisan masyarakat. Keputusan yang diambil untuk memilih seseorang yang akan menduduki jabatan tertentu, tim seleksi rekrutmen mempunyai konsep aturan kebijakan dalam milih orang yang tepat.¹⁰⁴ Rekrutmen politik proses menyeleksi calon pejabat, melalui serangkaian tes dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan media.¹⁰⁵ Pemikiran dari Ramlan Surbakti tersebut menurut penulis, mekanisme rekrutmen calon Komisioner KPU harus memiliki persyaratan yang sesuai undang-undang Pemilu. Tim seleksi memiliki kriteria, dalam memilih calon Komisioner KPU yang berkompeten. Maka dari itu, dalam rekrutmen calon Komisioner KPU, disetiap tingkatan mempunyai tujuan secara politik hukum / *legal policy*/kebijakan. Rekrutmen politik diperlukan, untuk mengetahui integritas calon Komisioner KPU disetiap tingkatan. Rekrutmen politik calon Komisioner KPU, sebagai sentral penyelenggara Pemilu. Rekrutmen calon Komisioner KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Diawali dari proses pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi hingga pengumuman hasil kelolosan calon Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Semua kandidat calon Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota harus melewati tahapan prosedur-prosedur rekrutmen. Proses rekrutmen

¹⁰³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2002), hal 118.

¹⁰⁴ Ros Pratiwi Asnur, "Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018" (Tesis, Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanudin, Makassar, 2022), hal 55.

¹⁰⁵ Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003), hal 188.



politik bertujuan, untuk menyeleksi kandidat calon pejabat pada birokrasi pemerintahan.

Rekrutmen pejabat birokrasi di pemerintahan dikenal dengan istilah rekrutmen *meritokrasi*. Meritokrasi berasal dari kata “*merit*” dan “*cracy*”. *Merit* menurut bahasa latin “*meritum*”, diartikan memiliki kepantasan atau memiliki nilai. *Cracy* dari *crat* secara bahasa latin “*kratia*”, diartikan peraturan atau pemerintahan. Dengan demikian, arti *meritokrasi* yaitu kemampuan secara administrasi dalam urusan pemerintahan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman. Rekrutmen jabatan antara organisasi maupun lembaga negara berbeda-beda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun sesuai dengan kebutuhan. Menurut Miftah Thoha *meritokrasi* dalam birokrasi kepemimpinan pemerintah memiliki syarat pendidikan formal, berpengalaman sesuai bidang, memiliki prestasi dan mempunyai loyalitas kepada pemimpin dan negara¹⁰⁶. Sedangkan, *meritokrasi* oleh Wungu Jiwo dan Hartanto Brotoharsojo mengartikan *meritokrasi* perilaku yang baik dari karyawan atau pegawai yang akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan¹⁰⁷. Pemberian *meritokrasi* bukan didasarkan pada hubungan keluarga untuk memberikan promosi jabatan, namun lebih kepada profesionalitas dari calon pegawai yang akan dipromosikan.

Meritokrasi dalam proses rekrutmen kepemimpinan, dengan cara berkompentensi untuk mendapatkan jabatan. Selain itu, memiliki kompentensi dan intergritas karekter

¹⁰⁶ Miftah Thoha. *Dimensi Prima Administrasi Negara*. (Jakarta: Pustaka Jaya.2021). Hal 70

¹⁰⁷ Wungu Jiwo Dan Hartanto Brotoharsojo. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit System*. Cetakan Pertama, (Jakarta:Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. 2013). Hal 97

pemimpin yang layak untuk menjabat¹⁰⁸. Prinsip dasar pada rekrutmen jabatan pemimpin ialah: desentraliasis, meritokrasi, dilakukan secara transparan, memiliki loyalitas dan berkarakter bersih, bertanggung jawab atau akuntabilitas¹⁰⁹.

Rekrutmen pejabat pada jabatan antara organisasi maupun lembaga negara berbeda-beda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun sesuai dengan kebutuhan. Dijelaskan oleh Robbins Hal yang mendasari pada rekrutmen jabatan kepemimpinan mengacu pada: 1) Kemampuan intelektual berfikir. 2) Kemampuan untuk memimpin organisasi atau lembaga. 3) Kemampuan manajerial untuk memimpin bawahan.¹¹⁰ Memilih pemimpin yang berintegritas, pada saat rekrutmen akan menentukan kualitas dari organisasi atau lembaga yang dipimpin.

Rekrutmen juga dilakukan di lembaga Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu. Adapun persyaratan rekrutmen Komisioner KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017¹¹¹ sebagai berikut: Mengakui dan setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Memiliki integritas karakter yang jujur dan adil. Pengetahuan dan keahlian tentang : Pemilu, ketatanegaraan, partai politik. Minimal berpendidikan starta 1 (S1), dan Asli Warga Negara Indonesia. Bebas dari narkoba, sehat secara

¹⁰⁸ Muhammad Asdin Asri. *Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah Dalam Penguatan Demokrasi Lokal Di Tingkat Provinsi Sulawesi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2020. Hal 19.

¹⁰⁹ Kurniawati. *Gagasan Pilkada Asimetris; Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel, Dan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016). Hal 56

¹¹⁰ Robbins. *Teori Organisasi Struktur, Desain Dan Aplikasi, Edisi 3 Versi Indonesia* (Jakarta: Arcan. 2016). Hal 89

¹¹¹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

jasmani dan rohani. Tidak menjadi atau menjabat partai politik, serta tidak menjabat di pemerintahan, tidak menjadi anggota dan pengurus organisasi kemasyarakatan. Bebas dari sanksi pemidanaan, bebas dari catatan kriminal lainnya, tidak bersatus pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Tidak terikat pernikahan dengan sesama anggota penyelenggara Pemilu, bersedia berkerja penuh waktu. Belum memenuhi masa jabatan maksimal, yakni terpilih sebanyak dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama.

Meskipun Komisioner KPU telah melakukan rekrutmen *meritokrasi*, dengan mengikuti tes seleksi yang adakan oleh Tim Seleksi Komisioner KPU. Tetapi kenyataannya, Komisioner KPU pernah melakukan teguran atau peringatan dari DKPP. Dari penelusuran penulis beberapa Komisioner KPU yang pernah menjabat pada pada periode sebelumnya melakukan pelanggaran administrasi dengan sanksi teguran atau peringatan. Kemudian, mengikuti seleksi calon Komisioner KPU pada tingkatan yang sama yang hasil tesnya dinyatakan lolos. Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada point tidak bersatus pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), menurut penulis seharusnya diganti menjadi tidak pernah melakukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik, tidak pernah mendapatkan sanksi peringatan dan tidak bersatus pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Sehingga, rekrutmen meritokrasi bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, kekerabatan maupun karena sudah mengenal calon kadidat pejabat sebelumnya

Menurut Guspardi anggota Komisi III DPR menjelaskan, bahwa DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk

mengetahui visi misi dari Komisioner KPU. DPR RI dalam konteks sebagai wakil rakyat, menjadi penyeimbang mekanisme pemilihan Komisioner KPU. Namun selama ini praktiknya, ada penyimpangan-penyimpangan oleh oknum DPR. DPR membuka peluang lobi-lobi politik kepada calon Komisioner KPU, sehingga adanya praktik tersebut dapat mengganggu independensi penyelenggara Pemilu.¹¹² Lain halnya yang disampaikan oleh Khoirunnissa Nur Agustyati Ketua Pengurus Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tidak setuju terhadap pendapatnya Guspari. Khoirunnissa Nur Agustyati menjelaskan, seharusnya DPR RI tidak berhak lagi untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan, dikarenakan tim seleksi sudah melakukan serangkaian tes, sebaiknya diserahkan semua tes termasuk uji kepatutan dan kelayakan kepada tim seleksi. Dikhawatirkan dengan DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon komisioner KPU, akan terjadi loby politik, untuk mempermudah partai lolos dalam pemilu.¹¹³ Dengan demikian diperlukannya arah kontruksi politik hukum, pada rekrutmen Komisioner KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga diperlukannya pengaturan masa jabatan Komisioner KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Penyelenggara Pemilu terutama KPU, sebelum menduduki jabatan Komisioner KPU tentunya harus melalui beberapa tahapan: Mulai dari pola rekrutmen Komisioner KPU

¹¹² Guspari, Anggota DPR Komisi III DPR RI. Data wawancara dilakukan di kantor Komisi III DPR RI Jakarta. Tanggal 25 Mei 2022. Pukul 11.00 Wib.

¹¹³ Khoirunnissa Nur Agustyati. Ketua Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem). Data wawancara dilakukan di kantor Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem). Jakarta. tanggal 26 Mei 2023. Pukul 10.00 Wib.



baik ditingkat Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, maupun Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh tim seleksi, hingga persetujuan dari anggota DPR untuk tingkat Komisioner KPU RI, dan persetujuan anggota Komisioner KPU RI ditingkat Komisioner KPU Provinsi dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota.

Rekrutmen Komisioner KPU RI tercantum pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 27, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Presiden membentuk tim seleksi, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak 30 % (tiga puluh persen). Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 4 (empat) orang unsur akademisi, 4 (empat) orang unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat dilibatkan oleh tim seleksi, dengan cara nama calon Komisioner KPU RI diumumkan di media massa. Kemudian tim seleksi melakukan seleksi administrasi dan seleksi tertulis, setelah itu tim seleksi menyerahkan hasil seleksi kepada DPR RI terhitung sejak diterima selama 14 (empat belas) hari.

Jika semua syarat terpenuhi oleh calon Komisioner KPU, maka calon tersebut dinyatakan lolos oleh tim seleksi. Tahapan selanjutnya diujikan kembali di DPR RI, terhitung dalam waktu 3 (tiga) puluh hari. Terdapat empat belas nama yang lolos seleksi, akan diambil oleh DPR RI hanya tujuh orang dari nomer urut teratas. Apabila nama yang diajukan oleh tim seleksi ditolak, maka Presiden akan meminta kepada DPR untuk mengajukan 2 (dua) kali nama yang diajukan calon Komisioner KPU. Penolakan nama calon Komisioner KPU hanya 1 (satu) kali, dan pengajuan nama kembali yang tertolak, dapat diajukan kembali, terhitung sejak Presiden mengajukan nama ke DPR RI. Jika semua nama yang diajukan diterima maka DPR RI akan

melakukan *fit and poper test*, untuk menentukan nama calon Komisioner yang terpilih kepada Presiden untuk disahkan.

Rekrutmen Komisioner KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tercantum, Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. KPU RI akan membentuk Tim Seleksi pada setiap KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tim Seleksi Komisioner KPU berjumlah 5 (lima) orang yaitu unsur, profesional, unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Semua tim seleksi dilarang mencalonkan diri menjadi calon Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota dan dilarang ikut dalam partai politik. Tim seleksi berumur tiga puluh tahun, dengan pendidikan minimal S1 (Strata1). Tim seleksi terdiri dari Ketua, Sekertaris, dan Anggota. Tim seleksi akan melibatkan partisipasi masyarakat, yang berkoordinasi dengan lembaga yang diperlukan. Pelibatan masyarakat dengan cara melakukan mengumumkan hasil seleksi di media massa, dan menerima tanggapan dari masyarakat.

Tim seleksi akan meneliti kelengkapan administrasi calon Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota, melakukan seleksi tertulis, seleksi kesehatan dan seleksi wawancara. Selanjutnya KPU RI akan menetapkan nama KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sejumlah dua kali jumlah Komisioner KPU Provinsi sebelum masa jabatan berakhir. Untuk Komisioner KPU Provinsi, Tim Seleksi mengajukan nama calon Komisioner KPU Provinsi yang lolos. Kemudian KPU RI akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota tim seleksi akan dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi untuk menyeleksi calon Komisioner KPU Kabupaten/Kota.



Pengaturan di dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menurut penulis beranggapan proses seleksi rekrutmen calon Komisioner KPU masih banyak kelemahan. Berpotensi menghambat jalannya demokrasi Pemilu di Indonesia, karena masih adanya kepentingan dari pihak pihak tertentu. KPU sebagai lembaga independen, belum sepenuhnya independen yang bebas dari campur tangan lembaga manapun.

1. Arah Konstruksi Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Komisioner KPU Pada Masa yang akan Datang

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan jabatan sebagai tugas / pekerjaan, yang berhubungan dengan golongan dan pangkat dalam pemerintahan.¹¹⁴ Secara harfiah jabatan publik (*public office*), merupakan jabatan yang melayani masyarakat atau dikenal dengan pejabat negara. Secara umum jabatan publik (*public office*) berdasarkan kewenangan atas nama negara untuk mengambil keputusan.¹¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, jabatan terbagi dalam jabatan negeri, jabatan eksekutif, jabatan di sekretaris lembaga negara, jabatan kepaniteraan pengadilan, dan semua jabatan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹⁶ Jabatan publik pada masing-masing lembaga negara, diatur sesuai dengan peraturan perundang-

¹¹⁴ W.J.S. Poerwasunata, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2023), hal 89

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, "Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik," in *Konferensi Hukum Tata Negara Ke-2. Universitas Andalas* (Padang: Universitas Andalas, 2015), http://jimly.com/makalah/namafile/195/Sistem_Pengisian_Jabatan_Publik.pdf Diakses tanggal 1 Juni 2023, pukul 08.00

¹¹⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

undang. Jabatan publik pada masa jabatan Komisioner KPU perlu diatur kembali yakni :

Pertama, Masa jabatan Komisioner KPU selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan KPU yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner. Ketentuan tersebut diartikan bahwa bagi seseorang yang akan mendaftar Komisioner KPU Kabupaten/Kota, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU RI dapat mendaftar kembali di masing-masing tingkatan KPU selama 1 (satu) periode dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU.

Kedua, Komisioner KPU yang akan menjadi Komisioner untuk periode jabatan yang kedua, harus mengikuti seleksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Apabila Komisioner KPU disemua tingkatan akan mendaftar kembali untuk ke dua kalinya, maka diwajibkan mengikuti tes seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arah konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner pada masa yang akan datang untuk mewujudkan pemilu berkeadilan dan berintegritas yaitu dengan merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya berbunyi bahwa masa jabatan Komisioner KPU berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama. Ketentuan dalam Pasal 10 angka 9 direkonstruksi menjadi masa jabatan Komisioner KPU hanya



berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa jabatan Komisioner KPU selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan KPU yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU. Rekam jejak diperlukan, untuk mengetahui Komisioner KPU tidak melakukan pelanggaran etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.
- b. Komisioner KPU yang akan menjadi Komisioner untuk periode jabatan yang kedua, wajib mengikuti seleksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya

Secara yuridis arah konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner KPU diatur : *Pertama*, Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyatakan masa jabatan Komisioner KPU, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/ Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Kedua, Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Secara filosofis mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) berbunyi Pemilu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Maka jabatan Komisioner KPU akan berkerja

penuh selama 5 (lima) tahun sejak terpilihnya, jika Komisioner KPU mencalonkan diri kembali maka akan bertambah masa jabatan Komisioner KPU untuk 5 (lima) tahun kedepan. Masa jabatan Komisioner KPU, mengacu pada Sila ke 5 (lima) Pancasila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan direvisinya Pasal 10 angka 9, Komisioner KPU diseleksi secara ketat (selektif) dengan memperhatikan rekam jejak sebelumnya. Baik rekam jejak sebelum menjabat Komisioner KPU, maupun rekam jejak Komisioner KPU pada periode berikutnya. Dengan demikian, diharapkan Komisioner KPU dapat mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas.

Masa jabatan Komisioner KPU yang terlalu lama, akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Mengutip isi Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, diantara prinsip kode etik penyelenggara Pemilu Indonesia yaitu prinsip mandiri dan jujur. Sebagai penyelenggara Pemilu, prinsip mandiri berarti harus bebas dari campur tangan pihak lain atas perbuatan, Tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil. Prinsip jujur berarti penyelenggara Pemilu menjalankan tugas dengan didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Pembatasan masa jabatan anggota/Komisioner KPU di semua tingkatan dimaksudkan untuk menjaga agar prinsip mandiri dan jujur tidak dilanggar. Potensi pelanggaran tersebut dapat berupa : lobi politik yang dilakukan oleh peserta Pemilu baik perseorangan maupun dari partai politik, dikarenakan antara peserta Pemilu dengan Komisioner saling mengenal, atau dimungkinkan ada hubungan kekerabatan yang dekat. Adanya pembatasan masa jabatan Komisioner Komisi Pemilihan

Umum juga memiliki tujuan;1). Untuk menjaga integritas dan menjaga profesionalitas Komisioner KPU di semua tingkatan ,2) Adanya peluang regenerasi komisioner sehingga memberikan kesempatan kepada calon komisioner yang lain untuk dapat menjabat sebagai Komisioner KPU sesuai tingkatannya. Diharapkan dengan adanya regenerasi akan mendapatkan ide-ide pemikiran yang segar, baru, dan relevan untuk pelaksanaan Pemilu yang lebih baik

2. Arah Konstruksi Politik Hukum Terhadap Pola Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Arah rekrutmen politik, terhadap pola rekrutmen calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Penambahan Kalimat Pada Pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Kalimat dari “tim seleksi melibatkan partisipasi masyarakat dan tim seleksi dapat dibantu, oleh atau berkoordinasi, dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan”. Pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

Arah konstruksi politik hukum rekrutmen calon Komisioner KPU dari penulis, terhadap Pasal 23 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu kalimat dari “Tim Seleksi melibatkan partisipasi masyarakat”, dan “Tim Seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi, dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang

diperlukan”. Tim seleksi melibatkan partisipasi masyarakat, arah kontruksi partisipasi masyarakat dapat dituliskan secara detail. Pemikiran penulis terhadap “Partisipasi”, yang dimaksud masyarakat ialah Warga Negara Indonesia, (WNI) yang telah terdaftar dan memiliki hak pilih.

Tim seleksi dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi, dapat ditulis secara detail. Pemikiran penulis berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi yang dimaksud: lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berkerjasama dengan media online, media massa, media televisi. Selain itu, melibatkan lembaga perguruan-perguruan tinggi diseluruh Indonesia, dengan cara yaitu hasil dari tim seleksi dapat dikirimkan tidak hanya ke media masa, tetapi juga perguruan tinggi yang dapat mengkaji ulang calon Komisioner KPU.

b. DPR Tidak Melakukan Uji Kepatutan Dan Kelayakan

Pasal 25 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, disebutkan Pemilihan anggota Komisioner KPU di DPR RI, dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Komisioner KPU dari Presiden. DPR RI memilih calon anggota Komisioner KPU berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan, dan Presiden akan mengesahkan nama yang diajukan oleh DPR RI.

Pasal 25 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, seringkali pemilihan anggota KPU di DPR RI untuk menguji kelayakan dan kepatutan. Pasal 25 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menentukan bahwa pemilihan anggota KPU melibatkan DPR RI untuk menguji kelayakan dan kepatutan. Dengan melibatkan anggota DPR



RI, akan mencederai nilai demokrasi, dimana DPR RI telah melampaui kewenangannya, untuk ikut campur dalam proses pemilihan Komisioner KPU. KPU sebagai lembaga Independen tidak sepenuhnya independen, jika ada keterlibatan DPR RI untuk melakukan uji kelayakan.

Konstruksi Pasal Pasal 25 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menjadi Pemilihan anggota Komisioner KPU di DPR RI, dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Komisioner KPU dari Presiden. DPR RI hanya menerima hasil nama calon Komisioner KPU yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi, tanpa melakukan uji kepatutan dan kelayakan kembali. DPR RI akan mempertimbangkan kelulusan dari calon Komisioner KPU melalui :

Pertama, pemilihan Komisioner KPU harus memiliki rekam jejak yang baik dan berintegritas, tidak pernah melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, administrasi pemilu dan tindak pidana Pemilu.

Kedua, jika dikemudian hari seorang Komisioner KPU terbukti pernah mendapatkan sanksi pada periode sebelumnya, maka jabatannya sebagai Komisioner gugur dengan sendirinya

Pasal 30 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan Komisioner KPU RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Komisioner KPU Provinsi. Komisioner KPU RI memilih calon Komisioner KPU Provinsi, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Arah konstruksi politik hukum rekrutmen calon Komisioner KPU RI dari penulis, terhadap Pasal 30 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan menurut

pemikiran dari penulis, uji kepatutan dan kelayakan tidak perlu dilakukan di KPU RI. Tim Seleksi semua yang melakukan seleksi Komisioner KPU dari perlengkapan syarat administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi hingga uji kepatutan dan kelayakan. Proses seleksi tersebut dapat disiarkan secara langsung di media televisi dan media online, dihadiri oleh lembaga perguruan tinggi.

Pasal 31 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan Sekretariat KPU Provinsi membantu tim seleksi untuk menyeleksi calon Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Arah konstruksi politik hukum rekrutmen calon Komisioner KPU dari penulis terhadap Pasal 31 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah Sekretariat KPU Provinsi tidak perlu dilibatkan. Cukup dipercayakan dari tim seleksi dalam melakukan seleksi Komisioner KPU dari perlengkapan syarat administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, hingga uji kepatutan dan kelayakan. Proses seleksi tersebut dapat disiarkan secara langsung di media televisi dan media online, dihadiri oleh lembaga perguruan tinggi.

- c. Konstruksi Politik Hukum Rekrutmen Calon Komisioner KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Secara Landasan Yuridis, Landasan Filosofi, dan Landasan Sosilogis.

Secara yuridis arah konstruksi politik hukum terhadap rekrutmen calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 23, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara filosofis mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) berbunyi Pemilu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali



secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional dan mandiri.

Secara filosofi dari KPU melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan cerminan dari Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa artinya melakukan proses Pemilu secara jujur sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Sedangkan makna dari adil merupakan cerminan dari Sila ke 2 (dua) Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Sila ke 5 (lima) Pancasila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menurut penulis memiliki makna dalam merekrutmen Komisioner KPU, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota dalam memilih Komisioner harus bersikap adil tanpa memiliki kepentingan politik dan berdasarkan keahliannya. Selanjutnya makna dari langsung, umum, bebas, rahasia merupakan cerminan dari sila ke Tiga yaitu Persatuan Indonesia dan Sila Empat Pancasila. Sila ke Tiga Pancasila artinya semua Warga Negara Indonesia memiliki hak pilih dengan ketentuan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau telah menikah, berkumpul, dan bersatu, untuk melaksanakan Pemilu secara serentak. Kemudian Sila ke 4 (empat) Pancasila, menurut penulis ialah rakyat memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin yang diwakilkan, dan diusulkan partai politik maupun independen. Sedangkan makna Sila ke 5 (lima) Pancasila menurut penulis dalam merekrutmen Komisioner KPU, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota, dalam memilih Komisioner harus bersikap adil tanpa memiliki kepentingan politik dan berdasarkan keahliannya.

Secara sosiologis, rekrutmen Komisioner KPU RI melibatkan partisipasi masyarakat. Ketentuan tersebut memiliki tujuan agar masyarakat ikut mengawasi, proses rekrutmen calon rekrutmen calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Apabila masyarakat merasa calon Komisioner tersebut memiliki karakter buruk, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada tim seleksi untuk dibatalkan. Sedangkan tujuan tidak melibatkan anggota DPR RI, untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan adalah untuk menjaga independensi KPU. Serta tim seleksi memiliki hak penuh atas hasil seleksi, dalam proses rekrutmen tanpa dipengaruhi siapapun. Uji kelayakan dan kepatutan langsung, oleh Tim Seleksi dan diawasi oleh lembaga Perguruan Tinggi. Tim Seleksi melibatkan media, yang disiarkan secara langsung ditelevisi. Diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih optimal, bebas terpengaruh dari kepentingan politik pihak manapun.

Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota dapat dikatakan pejabat publik yang berada di pemerintahan atau lembaga negara. Jabatan yang diemban sebagai pejabat publik, memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu. Jabatan Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Uraian urgensi pembatasan masa jabatan Komisioner KPU setiap jenjangnya pada jabatan Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota adalah:

1. Perlu ada *political will* dari DPR RI untuk merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, terkait pembatasan masa, jabatan Komisioner KPU
2. Untuk Seleksi Komisioner KPU RI tidak dilakukan di DPR RI, melainkan cukup dilakukan oleh tim seleksi. DPR RI hanya menerima nama-nama yang masuk dari tim seleksi, Komisioner yang lolos seleksi dipresentasikan visi dan misinya di DPR RI. Kemudian DPR RI meneruskan kepada Presiden, untuk ditandatangani. Untuk seleksi Komisioner KPU Provinsi tidak melibatkan Komisioner KPU RI cukup dari hasil Tim Seleksi, dan untuk seleksi Komisioner KPU Kabupaten/Kota tidak melibatkan Sekertariat KPU cukup dari hasil Tim Seleksi. Semua seleksi Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten dan Kota melibatkan dan dilakukan di Perguruan Tinggi, dengan disiarkan secara langsung melalui media televisi, dan media *online*. Hal demikian dilakukan agar terjaga independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan Komisioner KPU dapat mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas.
3. Presiden dalam membentuk Tim Seleksi Komisioner KPU, harus mempertahankan rekam jejak Tim Seleksi agar tidak terafiliasi dengan partai politik.

Logeman menjelaskan jabatan diduduki oleh pemangku kepentingan, memperoleh jabatan dapat ditunjuk oleh

pemimpinan.¹¹⁷ Jabatan dipisahkan jabatan antara pemangku jabatan dan jabatan *privilege*. Jabatan sebagai pribadi (*person*) maupun subyek hukum, yang memiliki tugas dan kewenangan.¹¹⁸ Karakter jabatan publik mengacu pada 1). Jabatan publik karena dipilih dan diangkat. 2). Jabatan publik, pada jabatan ekektif melayani masyarakat. 3) . Jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan masyarakat, seperti penegak hukum dan pejabat negara.¹¹⁹ Pengisian jabatan di pemerintahan, melalui mekanisme *electoral system* dengan pemilihan umum seperti Presiden/ Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Jabatan melalui seleksi seperti penyelenggara pemilihan umum yakni KPU, Bawaslu, DKPP.¹²⁰ Pengisian jabatan publik, yang ditunjuk oleh pimpinan langsung, maupun berdasarkan seleksi melaksanakan tugas, dan kewajiban untuk melayani masyarakat.

Arah konstruksi dari penulis terhadap pembatasan masa jabatan Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU dan Kabupaten/Kota, dilakukan melalui tahapan seleksi oleh tim seleksi KPU, namun uji kepatutan dan kelayakan masih dilakukan di anggota DPR Komisi III. Calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner

¹¹⁷ J.H.A. Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Over De Theorie Van Een Stelling Staatsrecht)*, trans. oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego (Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1975), hal 124.

¹¹⁸ Yusdar Yusdar dan Irwansyah Irwansyah, "Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi," *Papua Law Journal* 1, No. 1 (25 Oktober 2018): hal 103, <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.583>.

¹¹⁹ Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, "Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (Mei 2018): hal 379, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.

¹²⁰ Suparto Suparto dan Umi Muslihhah, "Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana," *Jurnal Selat* 7, no. 2 SE-Articles (10 Oktober 2020): hal 240, <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1891>.



KPU Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya, dengan melayani masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya. Oleh karena itu, Karakter jabatan publik Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota harus mengacu pada:

Jabatan publik karena dipilih dan diangkat pada Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh tim seleksi melalui berbagai tahapan seleksi. Kemudian dilakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Komisioner KPU RI oleh DPR Komisi III, setelah itu diangkat dan disumpah oleh Presiden. Calon Komisioner KPU Provinsi yang terpilih oleh tim seleksi, akan diuji kepatutan dan kelayakan oleh Komisioner KPU RI yang diangkat dan disahkan oleh KPU RI. Calon Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang terpilih oleh tim seleksi, akan diujikan diuji kepatutan dan kelayakan oleh Komisioner KPU Provinsi yang diangkat dan disahkan oleh KPU Provinsi.

Jabatan publik untuk melayani masyarakat, maka Komisioner KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meskipun bukan bagian dari pejabat eksekutif. Namun Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik yang wajib untuk melayani peserta Pemilu dari calon partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah (calon Gubernur, Calon Bupati, calon Walikota), calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Jabatan Komisioner KPU juga wajib untuk Melayani masyarakat yang sudah memiliki hak pilih, untuk didata sebagai peserta Pemilu.

Jabatan publik penegak hukum dan pejabat negara, membutuhkan kepercayaan masyarakat. Publik atau masyarakat sangat mengharapkan Komisioner KPU,

Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu 2024 secara jujur, langsung, bebas rahasia dan adil. Sesuai dengan amanah Pasal 22 E Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dilakukan secara luberjurdil (langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil). Komisioner KPU, Komisioner KPU Provinsi, dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota, sebagai pejabat lembaga negara. KPU merupakan bagian dari lembaga independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. KPU memiliki sifat mandiri, tetap, nasional untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Pejabat memiliki otoritas kekuasaan, untuk membuat legitimasi kewenangan secara sah dalam pemerintahan.

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, mandiri, bebas, dari campur tangan, lembaga manapun. Adanya pembatasan masa jabatan Komisioner KPU, tidak akan terjadi kekuasaan yang sewenang-wenangan. Komisioner KPU tidak akan merasa dirinya memiliki *power full*, kebijakan (politik hukum) aturan pelaksanaan Pemilu yang dibuat oleh ketua KPU. *Hemegoni* akan lebih mementingkan kepentingan masyarakat, dari pada kepentingan pribadi. Sehingga menurut penulis, perlunya ide konsep *hegemoni* politik Antonio Gramsci yaitu:

Elemen pertama; rakyat yang royal kepada pemimpin. Dengan pembatasan masa jabatan Komisioner KPU yang tidak terlalu lama, masyarakat akan semakin percaya kepada kinerja Komisioner KPU dalam memberikan layanan Pemilu. Sehingga rakyat akan royal kepada KPU, loyal untuk ikut serta dalam Pemilu dan tidak ada lagi golongan putih (golput).

Elemen kedua, pemimpin dan rakyat memiliki tujuan yang sama. Rakyat bersama Komisioner KPU memiliki tujuan yang



sama, untuk melaksanakan Pemilu secara Luberjurdil (langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil). Pemilu dapat terlaksana jika Komisioner KPU, senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat tanpa adanya kepentingan politis.

Elemen ketiga, rakyat dan pemimpin bersatu. Komisioner KPU dan rakyat bersatu untuk melaksanakan Pemilu, rakyat dengan kesadarannya memilih pemimpin sesuai hati nurani bukan memilih karena iming-iming hadiah. Komisioner KPU berkerja secara profesional, sesuai tugas dan kewenanganya.

Titi Anggreani selaku Pembina Perkumpulan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem), mengatakan bahwa calon Komisioner KPU yang mendaftar akan menjalani serangkaian langkah melalui: Mekanisme seleksinya terbuka, transparan, dan akuntabel. Ada beberapa Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang menjabat selama 2 (dua) periode, kemudian Komisioner KPU mendaftar di Provinsi selama 2 (dua) periode. Lalu mendaftar di KPU RI selama 2 (dua) periode, sehingga total menjadi 30 (tiga puluh) tahun menjabat. Masa jabatan Komisioner KPU yang lama, maka akan semakin berpengalaman¹²¹. Titi Anggreani beranggapan, semakin lama Komisioner KPU yang menjabat maka Komisioner KPU akan semakin berpengalaman.

Lain dengan pendapatnya Irfan Nur Rachman yang merupakan Peneliti Ahli Pada Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh KPU. Masa jabatan Komisioner KPU selama 5 (lima) tahun, dan dapat

¹²¹ Titi Anggreani. Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem). Data wawancara dilakukan di kantor Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem). Jakarta. Tanggal 26 Juni 2022. Pukul 13.00 Wib.

dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jika mencermati kalimat tersebut, masa jabatan Komisioner KPU selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) periode. Namun jika terdapat perodesasi pada tingkatan yang sama, masa jabatan Komisioner KPU dapat melebihi 10 (sepuluh) tahun atau lebih 2 (dua) periode. Hal ini melebihi masa jabatan dari Presiden dan Kepala Daerah, dengan demikian jika masyarakat keberatan dengan Pasal 10 angka Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.¹²² Masa jabatan Komisioner KPU, selama 10 (sepuluh) tahun lebih atau lebih dari 2 (dua) periode. Diperlukannya kebijakan hukum atau politik hukum, dengan tujuan kekuasaan masa jabatan Komisioner KPU dapat dibatasi.

B. KONTRUKSI POLITIK HUKUM PEMBATASAN MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS

Secara yuridis Komisioner KPU yang berintegitas dan berkeadilan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan : “Pelaksanaan Pemilu dilakukan secara Luberjurdil atau kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berisi pengaturan prinsip pemilu yaitu jujur, adil, kepastian hukum, akuntabel, efektif, efisien, terbuka proposional, profesional. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dengan penguatan sistem ketatanegaraan secara demokratis, maka

¹²² Irfan Nur Rachman. Peneliti Ahli Pada Hakim Mahkamah Konstitusi. Data Wawancara dilakukan Via Zoom Meating. Tanggal 27 Juli 2022. Pukul 14.00 Wib.



diharapkan terwujudnya Pemilu yang adil dan berintegritas melalui pengaturan sistem Pemilu, untuk kepastian hukum dalam pencegahan duplikasi dan pelanggaran, dan pelaksanaan Pemilu yang efektif dan efisien.

Secara filosofi mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) berbunyi: “Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur”. Masa jabatan Komisioner KPU mengacu pada Sila ke 5 (lima) Pancasila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan masa jabatan Komisioner yang hanya selama 2 (dua) kali masa jabatan diharapkan Komisioner KPU dapat mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas. Tim seleksi harus menyeleksi kandidat calon Komisioner KPU yang harus memiliki karakter integritas pada waktu proses seleksi. Komisioner KPU sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan Pemilu, dan penyelenggara Pemilu. Komisioner KPU memiliki karakter yang baik akan menjadi contoh bagi peserta Pemilu dan masyarakat, dalam menyelenggarakan Pemilu berkeadilan dan berintegritas. Berbicara nilai integritas dan nilai keadilan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, penulis telah melakukan kajian penelitian integritas penyelenggara Pemilu sebagai berikut;

Pertama. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diperkuat demokrasi, dengan melaksanakan prinsip *good government* dan *good governance*. Melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, pemerataan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis penyelenggara Pemilu.¹²³ Prinsip *good government* dan *good*

¹²³ Dewi Iriani et al., “A Juridical Causality Relation between Political Dowry and Corruption by Regional Heads (Constitutional Law and Criminal Law Perspective),” *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 1, No. 1 (8 Februari 2020): hal 72, <https://doi.org/10.18860/iconetos.v1i1.1163>.

governance yang diterapkan oleh penyelenggara Pemilu, khususnya Komisioner KPU akan terhidar dari pelanggaran pidana berupa mahar politik yang dilakukan oleh partai politik maupun calon peserta Pemilu agar lolos menjadi peserta Pemilu

Kedua. Komisioner KPU harus bertindak tegas terhadap partai politik, dan calon peserta Pemilu yang memberikan mahar politik. Komisioner KPU dapat mendiskualifikasi peserta Pemilu baik perseorangan maupun partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu. Komisioner KPU memiliki alasan politik etis atau etika politik dan diperkuat oleh landasan yuridis Pasal 327 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Landasan sosiologis Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 2017 memerlukan perubahan pembaharuan hukum pidana pada mahar politik, adalah masyarakat terhidar dari *money* politik dan komisioner KPU terhidar dari pelanggaran pidana. Landasan filosofis dari politik etis dan pembaharuan hukum pidana atas mahar politik harus berdasarkan filosofis Pancasila.¹²⁴ Mahar politik yang dilakukan oleh calon peserta Pemilu dan partai politik, ada relevansinya dengan kekuasaan politik dan etika politik dalam filsafat ilmu.

Ketiga. Relevansi filsafat ilmu dengan kekuasaan politik dan etika politik, dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu. KPU sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu berhak melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu jika terjadi pelanggaran. DKPP memiliki peran penting dalam menegur, menindak, secara etik mendengarkan KPU dan

¹²⁴ Dewi Iriani et al., "Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 1 (31 Maret 2021): hal 20, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.464>.

Bawaslu yang melakukan pelanggaran Pemilu.¹²⁵ Kekuasaan politik dan etika politik, untuk menjaga integritas penyelenggara Pemilu perlu diterapkan dalam filsafat Pemilu.

Keempat. Komisioner KPU menerapkan integritas melalui filsafat Pemilu yakni; ontologis cara filsafat untuk berfikir mendalam sampai ke akar-akarnya, Komisioner KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang utama harus menjadikan contoh pemimpin untuk melaksanakan Pemilu berintegritas dan berkeadilan. Epistemologi Cara berpikir dari pengetahuan. Penyelenggara KPU, harus jernih hati dan pikirannya. tidak bisa memihak dan bersikap netral terhadap peserta Pemilu, baik itu pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif. Jika KPU terbukti bersalah melakukan pelanggaran etika dan kriminal, mereka harus kooperatif dan menanggung semua risiko yang terlibat. Aksiologi Ilmu bermanfaat bagi orang lain. Komisioner KPU memiliki etika yang baik dan moral. KPU terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat dengan demikian ada keseimbangan antara pengetahuan tentang Pemilu dan ilmu agama yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas.¹²⁶ Filsafat Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggara dan pelaksanaan Pemilu, agar dapat menerapkan sanksi pelanggaran secara berintegritas dan berkeadilan

Kelima. Pemilu yang berintegritas dan berkeadilan, tidak hanya ditujukan kepada komisioner KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya, namun Pemilu yang berintegritas dan

¹²⁵ Dewi Iriani et al., "The Relevance of Philosophy of Science and Ethical Politics in Guarding the Integrity of Election," *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)* 1, No. 1 (2021): 26, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/ijleth.v1i1.12677>.

¹²⁶ Dewi Iriani, Layyin Mahfiana, dan Esti Ningrum, "Political Power and Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science)," *Journal of Transcendental Law* 4, No. 1 (18 Desember 2022): 64, <https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18888>.

berkeadilan juga dapat dilakukan dalam memilih pemimpin melalui Pemilu. Penyampaian pendapat warga negara melalui pemilihan umum, untuk memilih pemimpin dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila secara damai dan demokrasi. Warga negara akan memilih pemimpin yang akan mempunyai manfaat, bagi kepentingan warga negara dengan memperhatikan; 1) Asas musyawarah dan mufakat, untuk memilih pemimpin nasional dengan musyawarah melalui perwakilan partai politik yang memilih kandidat pemimpin. 2) Asas proposionalitas, pemimpin yang terpilih oleh partai politik untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum mempunyai kualitas yang baik. 3). Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan jujur menggunakan hati nurani untuk memilih pemimpin. 4). Asas kepastian hak dan keadilan, hak dan keadilan sebagai warga negara berupa terjaminnya keamanan dan kenyamanan dalam segala bidang, yaitu hak dan keadilan bidang ekonomi, hak dan keadilan bidang kesehatan, hak dan keadilan bidang Pendidikan, hak dan keadilan bidang hukum, hak dan keadilan bidang sosial dan kesejahteraan.¹²⁷ Untuk memilih pemimpin melalui Pemilu, juga memerlukan integritas. Warga negara atau masyarakat yang akan menilai secara adil terhadap integritas dari penyelenggara Pemilu

Prinsip-prinsip atau nilai-nilai integritas Komisioner KPU disampaikan oleh Muhammad. Muhammad menjelaskan profesionalisme ditujukan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP. Supaya proses dan hasil Pemilu

¹²⁷ Dewi Iriani et al., "Citizen Guarantees in Determining National Leaders Through Elections and Democratic Integrity," *Jurnal Dinamika Hukum* 23, No. 1 (2023): hal 60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3231>.



dipastikan, tidak hanya berkualitas tetapi juga berintegritas. Berintegritas diartikan orang menerima hasil Pemilu dengan senang, tidak melakukan komplain, tidak melakukan protes. KPU dan Bawaslu harus bekerja sesuai aturan, jika KPU dan Bawaslu tidak menjalankan Pemilu sesuai aturan terjadi disintegritas. Masyarakat menjadi tidak dipercaya kepada proses dan hasil Pemilu. Kalau kepercayaan masyarakat berkurang akan terjadi demo, anarkis, perang suku, kerusuhan, dikarenakan masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada penyelenggara Pemilu.¹²⁸ Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, diperlukan dengan menjaga integritas dari semua penyelenggara Pemilu khususnya Komisioner KPU

Rahmat Bagja menambahkan menjadi Komisioner KPU yang berintegritas dan berkeadilan diperlukan langkah langkah; *Pertama*, KPU harus memiliki pemahaman dan kesadaran. Komisioner KPU dalam memberikan pelayanan kepada partai politik dan peserta Pemilu tidak boleh melakukan keistimewaan, dan tidak boleh melakukan diskriminasi. *Kedua*, Komisioner KPU menerapkan asas keadilan. Komisioner KPU dalam melaksanakan putusan-putusan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, menaati kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan. Komisioner KPU tidak melakukan kecurangan, dengan mengikuti kemauan dari peserta Pemilu, baik perseorangan maupun partai politik. Ke *Empat*, menjiwai makna demokrasi. Komisioner KPU terbebas dari tekanan penggaruh pihak lain. *Lima*, melakukan tugas secara profesional. Integritas Komisioner KPU tidak dapat berdiri

¹²⁸ Muhammad. Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Periode Tahun 2017-2022. Data Wawancara dilakukan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Jakarta Pusat. Pada Tanggal 3 Juni 2022. Pukul 10.30 Wib.

sendiri, meningkatkan integritas Komisioner KPU diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menegakkan integritas dan profesionalitas. Bawaslu dalam melakukan pengawasan, memiliki standar pengawas pemilu yakni; Pemikiran tentang demokrasi, Pemikiran tentang Pancasila dan persatuan, Pemikiran tentang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD 1945, pengetahuan tentang mediasi, *ajudikasi*, seleksi,¹²⁹. Sikap integritas dan profesionalitas dari Komisioner KPU yang terpilih, harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Penyelenggara Pemilu dapat berkerja secara efektif, apabila penyelenggara Pemilu menjaga integritas. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu untuk mewujudkan rasa keadilan dengan tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan kecurangan hasil Pemilu.¹³⁰ Membangun kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas sangat diperlukan, kepercayaan masyarakat dapat dimulai dari Komisioner KPU yang memiliki sikap berkeadilan dan berintegritas.

Hasyim Asyari Ketua Komisioner KPU menyampaikan gagasan Pemilu yang berintegritas sebagai berikut: 1) Konsep politik demokratis mempunyai prosedur dan kepastian hukum. Hal yang penting untuk menjamin pemilu berintegritas ada kepastian hukum, kepastian hukum memiliki empat makna yaitu; Tidak ada kekosongan hukum, tidak multi tafsir, tidak saling bertentangan, dapat dilaksanakan. 2) Pelaksanaan Pemilu

¹²⁹ Rahmat Bagja. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Periode 2022-2027. Data wawancara dilakukan di Kantor Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI). Jakarta Pusat. pada tanggal 2 Juni 2022. Pukul 16.30 Wib

¹³⁰ Wilma Silalahi, "Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2*, No. 1 (30 Juni 2020): hal 118, <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230>.



berdasarkan aturan tentang Pemilu, dan menaati semua regulasi dan kerangka hukum. 3). Komisioner KPU *manager* konflik, Komisioner KPU tidak sebagai penyebab konflik. Pemilu merupakan arena konflik, untuk mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Hasyim Asyari menuturkan dari ketiga tersebut tidak berjalan mulus, akan terjadi *problem* di lapangan. Aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sudah ada namun dalam pelaksanaannya belum sesuai, bisa jadi karena belum paham aturannya. Maka harus tersedia kerangka hukum Pemilu yang memadai, mengidentifikasi aturan undang-undang, dan regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) apakah ada kekosongan hukum. Jika ada norma terjadi pertentangan aturan undang-undang, dapat dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Idealnya dilakukan *review* undang-undang, kenyataannya banyak tidak terjadi revisi undang-undang. KPU sebagai pelaksana undang-undang Pemilu, KPU melakukan tobohan. Terobosan dari KPU dengan cara mengadopsi cara pandang Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka Komisioner KPU akan melakukan kepastian hukum secara progresif dan adil¹³¹. Komisioner KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan melakukan terobosan untuk melaksanakan Pemilu berkeadilan dan berintegritas.

Moh Fadli Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengatakan, integritas penyelenggara Pemilu dapat terwujud bukan hanya Pemilu berkeadilan dan berintegritas. Pemilu yang beradab akan lebih tinggi kedudukannya dari pada berkeadilan dan berintegritas. Menurut Moh. Fadli Pemilu yang beradab melalui tahapan; *Pertama, ta'lim* yaitu belajar ilmu.

¹³¹ Hasyim Asyari. Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Disampaikan Pada Symposium Dan Seminar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara (APHTN-HAN) Ke VII. 20 Tahun Perubahan UUD 1945. Dilaksanakan di Bali Pada Tanggal 25-27 Mei 2023.

Kedua, Tafhim adalah pemahaman akan ilmu. *Ketiga, ta dib* ialah merupakan adab paling tertinggi.¹³² Pelaksanaan Pemilu tidak hanya membutuhkan keadilan dan integritas dari penyelenggara Pemilu, namun juga memerlukan penyelenggara Pemilu yang beradab.

Kepercayaan masyarakat akan meningkat kepada Komisioner KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang utama, apabila Komisioner KPU dapat mengawali dengan menjaga integritas dan melaksanakan Pemilu secara berkeadilan. Mengutip pendapatnya Moh Fadli bahwa Pemilu beradab lebih utama dari Pemilu berkeadilan dan berintegritas. Tingkatan beradab melalui tahapan; *Pertama. Ta'lim* belajar ilmu, yaitu belajar ilmu pengetahuan dan belajar ilmu agama. Ilmu agama dapat diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari, dengan penerapan keduanya akan lebih seimbang antara ilmu dan agama. *Kedua. Tafhim* pemahaman akan ilmu, ilmu agama dan ilmu pengetahuan harus seimbang dalam kehidupan. *Ketiga. Ta dib* merupakan adab paling tertinggi yang memiliki keiklasan, kecermatan, kebijakan, kemanfaatan.

Penerapan Pemilu yang beradab dapat menghasilkan personal karakter Komisioner KPU tidak hanya bertanggungjawab terhadap pekerjaan, namun lebih memiliki tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjunjung tinggi norma-norma agama yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat. Maka Komisioner KPU memerlukan karakter-karakter yang baik dalam pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian penulis akan memberikan arah

¹³² Moh. Fadli. Guru Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Data Wawancara di Kantor Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tanggal 20 November 2022. Pukul 13.00 Wib.



kontruksi politik hukum Komisioner KPU dalam mewujudkan pemilihan umum berkeadilan dan berintegritas sebagai berikut:

1) Karakter Integritas

Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Kabupaten, Komisioner KPU Kabupaten/Kota Calon wajib memiliki integritas tinggi. Komisioner KPU tidak mudah disuap, jujur, amanah dan bertanggung-jawab. Proses seleksi yang dilakukan oleh Tim, dapat melibatkan ahli psikologi untuk dapat mengetahui karakter calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota, termasuk untuk mendeteksi calon-calon yang memiliki integritas tinggi.

2) Karakter Pemimpin.

Memiliki kemampuan sebagai pemimpin, dari kandidat calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan hal itu dapat dilihat dari daftar Riwayat hidup / *Curriculum Vite* pada saat melamar sebagai anggota/Komisioner KPU. Jika sebelumnya pernah menjadi pemimpin baik di organisasi/tempatnya berkerja, otomatis kandidat calon Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Provinsi Komisioner KPU Kabupaten/Kota telah mempunyai pengalaman organisasi dan memimpin anak buah.

3) Karakter Tegas

Karakter yang tegas ialah keberanian mengambil keputusan dan resiko. Komisioner KPU tegas menolak suap dari peserta pemilu perseorangan, dan partai politik peserta pemilu. Menolak atas penerimaan suap, untuk meloloskan pada saat verifikasi dan tahapan penting seperti rekapitulasi suara hasil Pemilu. Komisioner KPU juga harus

memiliki keberanian dalam pengambilan keputusan, dan resiko atas keputusan yang telah dibuat Komisioner KPU.

4) Karakter Adil dan Tidak Membeda-Bedakan

Kandidat Komisioner KPU harus memiliki karakter yang adil, dan tidak membeda-bedakan. Adil diartikan tidak memihak pihak manapun, dan adil dalam membuat keputusan untuk kepentingan umum. Tidak membeda-bedakan diartikan Komisioner KPU tidak membedakan status, gender, ras, minoritas, difabel dan golongan. Semua memiliki hak yang sama, untuk dapat dilayani oleh Komisioner KPU dalam pemilihan umum.

5) Karakter Berpendirian Kuat

Kandidat Komisioner KPU yang memiliki karakter, dengan berpendirian kuat tidak akan mudah tergoda bujuk rayu oleh pihak manapun.

6) Karakter Perkerja Keras dan Kerja Cerdas.

Perkerja keras diartikan Komisioner KPU mampu menyelesaikan perkerjaan secara totalitas, untuk kepentingan bangsa dan negara. Menerima konsekuensi atas perkerjaannya, yang mau lembur dan melayani masyarakat. Kerja Cerdas diartikan Komisioner KPU, berkerja secara efisien dengan strategi tepat sasaran.

7) Karakter Komunitatif dan *Managerial*

Karakter komunitatif diartikan Komisioner KPU memiliki komunikasi yang baik, dan mudah dimengerti. *Managerial* diartikan Komisioner KPU memiliki managerial untuk dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintah, *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan Pemilu. Kemampuan manajerial juga harus diwujudkan oleh Komisioner KPU dalam mengelola lembaga dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.



8) Karakter Mau Belajar.

Calon Komisioner KPU tidak hanya belajar pengetahuan tentang Pemilu, namun calon Komisioner KPU juga harus mau belajar untuk dapat menguasai teknologi.

9) Karakter Tertib Administratif.

Komisioner KPU memiliki kemampuan tertib secara administratif diantaranya ; verifikasi pendaftaran dari data peserta Pemilu, data partai politik peserta Pemilu, data pemilih, jadwal pelaksanaan Pemilu, data hasil Pemilu, dan lainnya.



**POLITIK HUKUM PEMBatasan MASA JABATAN KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERKEADILAN DAN BERINTEGRITAS**

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aspek konsep kelembagaan negara. Secara konsepsional, terdapat 2 (dua) kategori lembaga negara, yaitu lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara pendukung (*supporting state organ*) sebagai lembaga lapis kedua. KPU merupakan lembaga negara yang berada di lapis kedua. Meskipun berada pada lembaga lapis kedua, KPU RI memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi peran membentuk KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penyusunan tahapan-tahapan Pemilu, membuat regulasi, dan melaksanakan tertib administrasi, serta bersama sama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Secara struktural, KPU terbagi dalam tingkatan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa KPU RI dapat melakukan desentralisasi kewenangan tertentu, dan hal itu tampak dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana pelaksanaan Pilkada dilakukan oleh KPUD di semua pemerintahan daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Urgensi pembatasan masa jabatan Komisioner KPU dalam mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan berintegritas di dasarkan atas beberapa hal, yaitu : 1) Faktor lamanya masa

jabatan Komisioner Komisi Pemilihan Umum lebih dari 2 (dua) periode atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun jabatan, bahkan ada yang sampai 4 (empat) periode atau 20 (dua puluh) tahun masa jabatan, tanpa memperhatikan rekam jejak dari Komisioner KPU akan berpotensi menyebabkan terjadinya *abuse of power* yang dilakukan oleh komisioner 2) Faktor potensi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU berupa : pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, dan pelanggaran kode terutama prinsip mandiri dan jujur sebagaimana diatur dalam Putusan DKPP Nomor 135-Pke-Dkpp/Xii/2023, Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019, Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020, Putusan Bawaslu No.05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, Putusan Nomor : 35-PKE-DKPP/II/2023 dan Putusan DKPP Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021

3. Konstruksi politik hukum pembatasan masa jabatan Komisioner untuk mewujudkan Pemilu berkeadilan dan berintegritas pada masa yang akan datang yaitu dengan merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya berbunyi bahwa: “Masa jabatan Komisioner KPU berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama”. Ketentuan dalam Pasal 10 angka 9 direkonstruksi menjadi: “masa jabatan Komisioner KPU hanya berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode pada tingkatan yang sama dalam satu daerah yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU. Rekonstruksi Pasal 10 angka 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa jabatan Komisioner KPU selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada tingkatan KPU yang sama dalam satu daerah



yang sama, dengan memperhatikan rekam jejak Komisioner KPU. Rekam jejak diperlukan, untuk mengetahui Komisioner KPU tidak melakukan pelanggaran etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu.

- b. Komisioner KPU yang akan menjadi komisioner untuk periode jabatan yang kedua, wajib mengikuti seleksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya

B. Saran

1. Agar memiliki kekuatan hukum, maka pengaturan pembatasan masa jabatan Komisioner KPU perlu tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sehingga Pasal 22 E UUD Negara RI Tahun 1945 perlu diamandemen.
2. Terkait dengan pembatasan masa jabatan Komisioner KPU, maka diperlukan politik hukum berupa merevisi Pasal 10 angka 9 Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Kemudian terkait uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI, maka diperlukan revisi Pasal 30 Undang-Undang No7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Untuk Seleksi Komisioner KPU RI tidak dilakukan di DPR RI, melainkan cukup dilakukan oleh tim seleksi yang bersifat independen. DPR RI hanya memberikan persetujuan, dan tidak untuk diseleksi ulang. DPR RI diberikan hak tidak menyetujui, apabila DPR RI memiliki bukti bahwa proses seleksi calon Komisioner KPU oleh Tim Seleksi melanggar prinsip integritas. Jika DPR RI telah menyetujui, maka hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Presiden. Semua proses baik di Tim Seleksi maupun di DPR RI harus transparan dan akuntabel serta menjunjung nilai integritas



4. Presiden dalam membentuk Tim Seleksi Komisioner KPU, harus memperhatikan komposisi rekam jejak Tim Seleksi agar tidak terafiliasi dengan partai politik. Tim Seleksi terdiri dari tokoh masyarakat dan unsur akademisi yang kredibel

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- A. F., Firnandus. *Pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie, (1998-1999) Kebijakan Politik Dalam Negeri*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2015.
- Akbar, Partalis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Rasyid, Harun. *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1983.
- — —. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Almond, Gabriel, dan G. Bingham Powell Jr. *Comparative Politics: A Development Approach*. Boston: Little Brown, 1996.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Praeger Publisher, 2010.
- Aramain, Malik H dan Nurhuda Y, M.F. *Mengawal Transisi-Refleksi Atas Pemantaun Pemilu Tahun 1999*. Penerbit Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia. (JAMPPI), 2000.
- Arifin, Firmansyah. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asnur, Ros Pratiwi. "Rekrutmen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018." Tesis, Pascasarjana Magister Program Studi Ilmu

- Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Hasanudin, Makassar, 2022.
- Asshiddiqie, Jilmy. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta:
Rajawali Pers, 2014.
- _____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta:
Sinar Grafika, 2016.
- — —. “Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik.” In
Konferensi Hukum Tata Negara Ke-2. Universitas Andalas.
Padang: Universitas Andalas, 2015.
http://jimly.com/makalah/namafile/195/Sistem_Pengisian_Jabatan_Publik.pdf.
- — —. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013.
- — —. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- — —. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Atok, A Rosyid Al. “Konsep dan Aktualisasi Negara Hukum
Pancasila.” *Kajian Rutin di Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang*. Malang: Universitas Negeri
Malang, 2016.
- Austin, Jhon. *Hukum Sebagai Perintah Paksaan*. Diterjemahkan
oleh M Khozim. Bandung: Nusa Media, 2018.
- — —. *Province Of Jurisprudence Determined. Edited by wilferd E.
Rumbl*. Cambridge: University Press, 2005.
- Azra, Azyumadi, dan Komarudin Hidayat. *Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic education) Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2008.



- Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Beetham, David, dan Kevin Boyle. *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Fadjar, Muktie. *Teori-Teori Hukum Kompetorer*. Malang: Setara Press, 2014.
- Firdaus. *Constitutional Engineering; Desain Stabilitas Pemerintah Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2015.
- Frank Mc Loughlin, Prioritizing. *Justice Electoral Justice in Conflict-Affected Countries and Countries in Political Transition*. Stockholm: International IDEA, 2016.
- Friedrick, Carl J. *Man and His Government*. New York: McGraw Hill, 2013.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Gramci, Antonio. *Prison Notebooks (Catatan dari Penjara)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- *Selection From The Prison Notebooks*. New York: Internasional Publisher, 1971.
- Hamidi, Jazim. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser, 2009.
- Haris, Syamsuddin. *Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah: Pengalaman 1955 dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

- — —. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Harjono. *Reorintasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi*. Cet-I. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Hart, Micheal H. *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003.
- Harun, Refly, Zainal Arifin Moehtar, dan Bisariyadi. *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Hayek, Friedrich. *The Constitution of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Held, David. *Demokrasi Tatanan Global; Dari Negara Modern ke Kosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Hidayat, Arif. "Negara Berwatak Pancasila." In *Konfrensi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN)*, 2022. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf.
- Honderich. *The Oxford Companion to Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- _____. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Husein, Harun. *Pemilu Indonesia Fakta Angka Analisis Dan Studi Banding*. Jakarta:Perludem, 2022.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2001.



- Indrayana, Denny. "Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition." The University of Melbourne, 2005.
- Iriani, Dewi. Fauzan, Muhammad. Boediono, Arif. Maulidia, Rohmah. "Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umumsecara Berkeadilan Dan Berintegritas". Disampaikan dalam Call Paper dan Konfrensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukun Administrasi Negara. Dengan Tema Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bali. Tahun 2022
- J., Elklit, dan A. Reynolds. "Judging Elections and Election Management Quality by Process," 2014.
- Jenkins, David. *Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- Jiwo, Wungu Dan Brotoharsojo, Hartanto. *Tingkatkan Kinerja Perusahaan Anda dengan Merit System. Cetakan Pertama*. Jakarta:Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. 2013.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2001.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Kosasi, Diana Sari Dewi. "Penyelenggara Pemilu Profesional." In *Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, tema: "Penguatan Ilmu Sosial Dan Humaniora Untuk Perbaikan Karakter Bangsa Indonesia."* Padang: FISIP Universitas Andalas, 2016.
- Kacung, Marijan. *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Surabaya,



- Diterbitkan Bersama Pustaka Eureka Dan Pusat Studi Demokrasi Dan HAM (Pusdeham). 2019.
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Republika, 2015.
- Kurniawati. *Gagasan Pilkada Asimetris; Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel, Dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Calpulis, 2016.
- Kurniawan, Mahendra. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Kusnardi, Moh, dan Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tara Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Bakti, 2009.
- Logemann, J.H.A. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (Over De Theorie Van Een Stelling Staatsrecht)*. Diterjemahkan oleh Makkatutu dan J.C. Pangkerego. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1975.
- Lubis, M. Solly. "Kajian Normatif Pemilu sebagai Sarana Demokrasi dalam Kerangka UUD 1945." In *Simposium Pemilu sebagai Sarana Demokrasi dalam Kerangka UUD 1945*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991.
- Machiavelii, Nicollo. *The Prince*. Diterjemahkan oleh Tim Parks. UK: Penguin Classics, 1991.
- Machiavelli, Niccolo. *Il Principe (Sang Pangeran)*. Diterjemahkan oleh Dwi Ekasari Aryani. Jakarta: Penerbit Narasi, 2018.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, dan Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. "Buku II: Sendi-sendi Fundamen Negara." In *Naskah*

Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Internal. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/naskahkomprehensif/pdf/naskah_NaskahKomprehensifBuku2.pdf.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IndHill, 1992.

— — —. "Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional." In *Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta, 1994.

— — —. *Lembaga lembaga Negara Didalam dan Diluar UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

— — —. "Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam kehidupan Bernegara." *Jurnal Demokrasi dan HAM* 1, no. 4 (2011).

Marzuki, Peter Mahfud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 2019.

_____. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet-VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Miles, Mathew B, dan Michael Huberman. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjejep Kohendi. Jakarta: UI Press, 2009.



- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independent. Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataaannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mudhofir, Ali. *Garis Besar Filsafat*. Yogyakarta: Falkutas Filsafat UGM, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet-I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Dedi. *Kebijakan Legislatif Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Presfektif Demokratis*. Cianjur: Gramata Publish, 2020.
- N. M., Korkunov. *General Theory of Law, Second Edition, English Translate By W. G. hastings*. New York: The Macmillan Company, 2007.
- Nemuan, WL. *Social Recaerch Methods*. London: Land and Barcon, 1991.
- Orozco, Henriquez-Jesus. *Electoral Justice*. Stockholm: The International IDEA Handbook, 2010.
- Patria, Nezar, dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Payapo, Rosa Muhammad Tahmrin. "Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkualitas." Universitas Hasanudin Makasar, 2018.
<http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=46934>.
- Poerwasunata, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2023.
- Prasetyo, Teguh. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media, 20018.
- — —. *Keadilan Bermartabat Presfektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2017.



- _____ *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cet-I.
Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- _____ *Abdu Halim Barkatullah. Filsafat, Teori dan Ilmu
Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Bekeadilan
dan Bermartbat*. Cet-I. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2017.
- _____ *Arie Purnomosidi. Membangun Hukum Berdasarkan
Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2014
- Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaharuan dan Politik
Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional."
Majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973.
- Raffiudin, Riady. *Ruang Lingkup Teori Politik*. Jakarta:
Universitas Terbuka, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti,
2000.
- — —. *Ilmu Hukum*. Cet-III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Rasjidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2011.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- — —. *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan
Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Raz, Joseph. *The Rule of Law and Its Virtue, in The Authority of
Law*. Oxford: Clarendon Press, 2007.
- Robbins. *Teori Organisasi Struktur, Desain Dan Aplikasi, Edisi 3
Versi Indonesia*. Jakarta: Arcan. 2016.
- Rosidin, Utang. Huda, UU Nurul .dan Burhanuddin
Burhanuddin. *Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu*

- Yang Berintegritas*. Diedit oleh Ela Jaelani. Bandung: CV. Widina Media Utama, n.d.
- Santoso, Topo dan Budiharti, Ida. *Pemilu Di Indonesia. Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika. 2018.
- Saihu, Mohammad. Suha, Arif Ma'ruf. Yasin, Rahman. Nugroho, Titis Aditya. Yanuar, Ferry. Budiman, Arif. Sarwani, Arif. "Penyelenggara Pemilu Di Dunia" CV. Net Communication.
- Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Strathern, Paul. *90 Menit bersama Immanuel Kant*. Diterjemahkan oleh Frans Kowa. Surabaya: Erlangga, 2001.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif- Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2002.
- _____. Didik Suprianto, dan Topo Santoso. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2020.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar; Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Suteki, dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.



- Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Tambunan, A.S.S. *Pemilihan Umum Di Indonesia Dan Susunan dan Kedudukan MPR DPR, DPRD*. Jakarta: Binacipta, 2008.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2003.
- Tanya, Bernad L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, 2019.
- — —. "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 (Perspektif Hukum Tatanegara)." In *Workshop dan Pelatihan Pengawasan Jajaran Panwaslu se-Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004.
- Tjahjadi, Lili. *Hukum Moral, Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: BPK dan Kanasius, 2017.
- Thoha, Miftah. *Dimensi Prima Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2021.
- Treisman, *Defining and measuring decentralization: A global perspective*. Los Angeles: Department of Political Science University of California, 2002.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar, 1992
- Wasistiono, Sardu. *Pengembangan Teori Desentralisasi Thought Of Dezentralizion Theories*. Bandung: Fokus media Dapus.

- Wingjosebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-Huma, 2012.
- _____. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Wittgenstein, Ludwig. *Tractacus loico Philosophicus*. London: Routledge and kegan Paul, 2002.
- Yazid, M. Luthfi. "Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Hukum." In *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dengan tema: "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 194."* Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2004.

JURNAL/PENELITIAN:

- Afif, Zaid. "Konsep Negara Hukum Rule Of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Pioner LPPM Universitas Asahan* 2, No. 5 (2018). <http://jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/322/271>.
- Agustina, Andi Suwirta, dan Kamsori, Moch Eryk. "Pemilihan Umum, Media Massa, dan Wanita: Pandangan Majalah Tempo dan Gatra terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden di Indonesia pada Tahun 1999 dan 2004." *Jurnal Sususrgalur: Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 3, No. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.2121/susurgalur.v3i1.95>.
- Alamsyah, Bunyamin, dan Huda, Uu Nurul. "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum dan*



- Peradilan* 2, No. 1 (29 Maret 2013).
<https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.85-108>.
- Ali, Zezen Zaenudin. "Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891- 1937) Di Italia." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3, No. 2 (10 Desember 2017).
<https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>.
- Andika, Roma. "Analisis Jabatan Eselon IV Komisi Pemilihan Umum Kota Padang." Tesis, Magister Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2021.
[http://scholar.unand.ac.id/97347/5/tesis full.pdf](http://scholar.unand.ac.id/97347/5/tesis%20full.pdf).
- Anggraeni, Ricca, dan Endra Wijaya. "Pengantar mengenai Hegemoni dan Hukum: Menyoal Kembali Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, No. 4 (31 Desember 2019).
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p05>.
- Angst, Jules, dan Andreas Marneros. "Bipolar From Ancient To Modern Times; Concercing, Brith and Rebirth." *Journal of Affective Disorders* 67, No. 1-3 (Desember 2001). [https://doi.org/10.1016/S0165-0327\(01\)00429-3](https://doi.org/10.1016/S0165-0327(01)00429-3).
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2, No. 2 (20 November 2019).
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.
- Aris, Mohammad Syaiful. "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia." *Yuridika* 33, No. 2 (1 Mei 2018). <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379>.

- Ariyanto, Ferdinand B Maasawet, dan Muslim, H. "Mencegah Merosotnya Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Dengan Pendidikan Karakter Bangsa." *Journal of Law Review* 1, No. 1 (15 Februari 2022): 1-10. <https://doi.org/10.55098/jolr.1.1.1-10>.
- Arsil, Fitra. "Koalisi Partai Politik di Indonesia: Kajian Terhadap Pengaturan dan Praktik Koalisi Partai Politik di Indonesia Periode 1945-1959 dan 1998-2012." Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Asdin Asri, Muhammad. *Sistem Meritokrasi Rekrutmen Kepemimpinan Daerah Dalam Penguatan Demokrasi Lokal Di Tingkat Provinsi Sulawesi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2020.
- Aziz, Yugni Maulana. "Hegemoni Kekuasaan Ustadz Hikmat Arif Terhadap Masyarakat Kampung Dalur Mawar Desa Bojong Pandan Kabupaten Serang: Perspektif Teori Antonio Gramsci." *Jurnal Silatene (Jurnal Sosial Humaniora)* 1, No. 1 SE- (20 April 2021): 50-70. <https://journal.aihii.or.id/index.php/s/article/view/10>.
- Budhiarti, Ida. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Busthomi, Masum. dan Satriawan, M. Iwan. "Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Pengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum di Daerah." *Journal of Political Issues* 2, No. 1 (20 Juli 2020). <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.31>.



- Crouch, Harold. "Patrimonialism and Military Rule in Indonesia." *World Politics* 31, no. 4 (1979).
<https://doi.org/doi:10.2307/2009910>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 3 (20 Mei 2016).
<https://doi.org/10.31078/jk731>.
- Elmendorf, Christopher S. "Election Commissions and Electoral Reform: An Overview." *Election Law Journal* 5, No. 4 (2006).
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=931462.
- Esteva, Gustavo, dan Madhu S. Prakash. "Demokrasi Radikal: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi, Proyek-Proyek Demokrasi." *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana*, no. II (1999).
- Fahrezy, Alfin Falah. dan Al Hamid, Rizal. "Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli (Studi Kasus Dinasti Umayyah)." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, No. 2 (31 Desember 2021).
<https://doi.org/10.14421/lijid.v4i2.2866>
- Fatah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS (Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam)* 9, No. 2 (2013).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.
- Febrenzah. "Analisis Jabatan Pegawai Di Sekretariat KPU Kota Bengkulu." Tesis, Pascasarjana Magister Sosial Politik, Fakultas Sosial Dan Politik, Universitas Bengkulu, 2014.

- Hakim, Lukman. "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 4, No. 1 (2011). <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/view/302>.
- Ham, Carolien van. "Getting elections right? Measuring electoral integrity." *Democratization* 22, No. 4 (7 Juni 2015). <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.877447>.
- Hantoro, Novianto M. "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara." *Jurnal Negara Hukum* 7, No. 2 (2016). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/929/546>.
- Hasrul, Muhammad. "Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif." Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Haura Atthahara. "Presfektif Ideologi Dan Kekuasaan Dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019." *Jisipol | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, No. 1 SE-Articles (5 Mei 2020). <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/261>.
- Huda, Ni'matul. *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.
- Hutagalung, Daniel. "Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi." *Jurnal Diponegoro* 6, no. 12 (2004).

https://www.academia.edu/4149115/Hegemoni_Ke_kuasaan_dan_Ideologi.

Indarja. "Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 1 (30 Januari 2018). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>.

Iriani, Dewi, Mahfiana, Layyin dan Ningrum, Esti. "Political Power and Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science)." *Journal of Transcendental Law* 4, No. 1 (18 Desember 2022):<https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18888>.

----- Lusiana Al Vionita, Uswatul Khasanah, dan Indah Wiranti. "Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 1 (31 Maret 2021): <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.464>.

_____ Fauzan, Muhammad. Puspitasari, Sri Hastuti dan Budiono, Arief. "Citizen Guarantees in Determining National Leaders Through Elections and Democratic Integrity." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, No. 1 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3231>.

----- Dewi, Septarina Budiwati, Inayah Inayah, Martha Eri Safira, Arief Budiono, dan Wafda Vivid Izziyana. "A Juridical Causality Relation between Political Dowry and Corruption by Regional Heads (Constitutional Law and Criminal Law Perspective)." *Proceeding of International Conference on Engineering, Technology, and Social Sciences (ICONETOS)* 1, No. 1 (8

- Februari 2020): 72.
<https://doi.org/10.18860/iconetos.v1i1.1163>.
- Tuharyati, Yanny. Roihanah, Rifah dan Utami, Nofi Sri “The Relevance of Philosophy of Science and Ethical Politics in Guarding the Integrity of Election.” *The Indonesian Journal of Legal Thought (IJLETH)* 1, No. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/ijleth.v1i1.12677>.
- Irwansyah, , Yuslim, dan Asrinaldi. “Pola Penetapan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Dalam Rekrutment Anggota KPU.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, No. 2 (1 Oktober 2019): 329.
<https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.329-343>.
- Jalal, Asran. “Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, No. 2 (23 September 2021): 166.
<https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1256>.
- Jurdi, Syarifuddin. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara.” *Jurnal Elctronal Goveremen-Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019, 2020*.
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/166>.
- Krisharyanto, Edi. “Permasalahan Hukum Sumpah Jabatan Bacharuddin Jusuf Habibie Sebagai Presiden III Republik Indonesia.” *Perspektif* 5, No. 1 (27 Januari 2000): <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i1.228>.

- Leonard, Tommy. "Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum pidana di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2016.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8764>.
- Mangar, Irma, dan Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, No. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>.
- MD, Moh Mahfud. "Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia." Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 1993.
- Mozaffar, Shaheen, dan Andreas Schedler. "The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction." *International Political Science Review / Revue internationale de science politique* 23, No. 1 (26 Juni 2002):
<http://www.jstor.org/stable/1601408>.
- Na'imah, Hayatun. "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Khasanah Studi Islam dan Humoniora* 13, No. 1
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/11541>.
- Nahak, Uncianus Teti, Kristi Fosa Akwila, dan Lely Mahartina. "Hubungan Kerja KPU Dengan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019." *Perspektif* 24, No. 3 (30 September 2019).
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i3.735>.

- Norris, Pippa, Richard W. Frank, dan Ferran Martínez i Coma. "Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset." *PS: Political Science & Politics* 47, no. 04 (6 Oktober 2014).
<https://doi.org/10.1017/S1049096514001061>
- Nurjaman, Asep. "Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru." *Jurnal Sosial Politik* 4, No. 2 (26 Desember 2018).
<https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5953>.
- Oktaviani, Jusmalia, dan Pramadya, Teguh Puja. "Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli." *Indonesian Perspective* 4, No. 2 (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26701>.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. "Mengapa Integritas Pemilu Penting." *Jurnal Bawaslu* 3, No. 1 (2017).
<https://www.bawaslu.go.id/id/publikasi/jurnal-bawaslu-vol-3-no-1-mengapa-integritas-pemilu-penting>.
- Rannie, Mahesa, dan Zulhidayat. "Pola Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Simbur Cahaya* 24, No. 3 (2017).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v24i3%20Sep%202017.84>.
- Safira, Martha Eri, dan Safala, Udin. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019." *Legal*

- Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (4 Juli 2019).
<https://doi.org/10.24269/ls.v3i1.1803>.
- Santoso, M. Agus. "Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum." *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 1 (19 Oktober 2017)
<https://doi.org/10.24903/yrs.v1i1.200>.
- Setiawan, Dian Bakti. "Keberadaan Dan Penerapan Perda Syari'ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah." *Soumatara Law Review* 1, No. 1 (8 Mei 2018).
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3327>.
- Setiawan, Dimas Bima. "Perwujudan Nilai Moralitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 Yang Demokratis Dan Berkeadilan." *Indonesian Journal Of Law and Islamic Law* 1, No. 2 (7 Februari 2021).
<https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.94>.
- Silalahi, Wilma. "Disclosure Pelaksanaan Pemilu Demi Terwujudnya Penerimaan Hasil Pemilu Yang Berkeadilan." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, No. 2 (30 Desember 2021).
<https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.258>
- ". "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (29 Juni 2022). <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.
- ". "Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, No. 1 (30 Juni 2020): 18-36.
<https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.230>.
- Simamora, Janpatar. "Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum*

- Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (15 Februari 2016): 77.
<https://doi.org/10.22146/jmh.15859>.
- _____. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (15 September 2014).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Siswati, Endah. "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci." *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 5, No. 1 (29 Maret 2018).
<https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.
- Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudutteori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, No. 2 (4 Juli 2017).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Solihah, Ratnia, Bainus, Arry dan Rosyidin, Iding. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, No. 1 (23 Mei 2018).
<https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.
- Suparto, Suparto, dan Muslikhah, Umi. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana." *Jurnal Selat* 7, no. 2 SE-Articles (10 Oktober 2020): 239-56.
<https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.1891>.
- Syauti, Achmad. "Nertalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017." Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syafiudin, Jambi, 2018.



- Tanjung, Muhammad Anwar. dan Saraswati, Retno. "Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, No. 2 (Mei 2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art9>.
- Thalhah, HM. "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, No. 3 (2009). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.
- Wahidin, Edison. "Menata Penegakan Hukum Pemilu Sebagai Ius Constituendum Menjadi Ius Constitutum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Berkeadilan." *Jurnal Tengkiang*, Vol 5 No 1 (2020): Edisi Desember 2020 *Jurnal Thengkyang* (2020). <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/article/view/64/33>.
- Wedanti, I Gusti Ayu Jatiana Manik. "Penetapan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Sebagai Implementasi Pemilu Berintegritas." *Vyavahara Duta* 16, No. 1 (31 Maret 2021) . <https://doi.org/10.25078/vd.v16i1.2202>.
- Wijaya, Junior Hendri, dan Permatasari, Iman Amanda. "Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia." *Jurnal Cakrawala* 12, no. 2 (8 Januari 2019). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2.274>.
- Yusdar, Yusdar, dan Irwansyah. "Rekonstruksi Hukum Lelang Jabatan Struktural Dalam Rangka Reformasi Birokrasi." *Papua Law Journal* 1, no. 1 (25 Oktober 2018). <https://doi.org/10.31957/plj.v2i2.583>.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan

Anggota Konstituante dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan

Undang-Undang No. 15 tahun 1969 Tentang

Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan

Permusyawaratan/perwakilan Rakyat Sebagaimana

Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun

1975 dan Undang-Undang No. tahun 1980

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia

Undang-undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilu

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Undang
No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota
- Putusan Bawaslu Nomor
05/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019
- Putusan Bawaslu Nomor
06/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/V/2019
- Putusan DKPP Nomor 135-Pke-Dkpp/Xii/2023
- Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019,
- Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/X/2020
- Putusan Nomor : 35-PKE-DKPP/II/2023
- Putusan Nomor : 39-PKE-DKPP/II/2023
- Putusan DKPP Nomor 175-PKE-DKPP/XI/2020.
- Perkara Nomor 86-PKE-DKPP/IX/2020.
- Putusan DKPP Nomor 60-PKE-DKPP/I/2021
- Putusan DKPP Nomor 76-PKE-DKPP/II/2021.
- Putusan DKPP Nomor 69-PKE-DKPP/IV/2023.
- Putusan DKPP Nomor perkara 169-PKE-DKPP/VII/2019
- Putusan DKPP Nomor 7-PKE-DKPP/I/2023.
- Putusan DKPP Nomor 300/DKPP-PKE-VII/2018
- Putusan DKPP Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021



INTERNET/WEB

<https://bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>

<https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2023/01/LAPKIN2021-2022.pdf>

<https://kbbi.web.id/integritas>.

<https://nasional.sindonews.com/read/681355/12/profil-14-calon-anggota-kpu-petahana-hingga-pegiat-pemilu-1644397347/>.

<https://Rumahpemilu.Org/Hasil-Seleksi-Administrasi-Calon-Anggota-Kpu-Bawaslu-Ri-629-Orang-Lolos/>.

<https://www.britannica.com/biography/John-Rawls>.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_17.pdf.

<https://www.kpu.go.id/berita/104/berita-terkini>

<https://www.kpu.go.id/page/read/1098/struktur-organisasi-kpu-provinsi>

<https://www.kpu.go.id/page/read/1113/Buku-Laporan-KPU/pemilu-2019/Buku/>

<https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

<https://www.kpu.go.id/page/read/5/tugas-dan-kewenangan>

<https://www.kpu.go.id/Sejarah-KPK>.

https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334410_file_mpr.pdf.

<https://dkpp.go.id/publikasi/penyelenggara-pemilu-di-dunia>



DATA WAWANCARA:

Gusparadi, Anggota DPR Komisi III DPR RI

Ida Budhiati. Mantan Komisioner KPU Jawa Tengah Tahun 2003 Sampai Dengan Tahun 2008, dan Mantan Komisioner KPU RI, Pada Periode Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2017. Mantan Komisioner Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Irfan Nur Rachman. Peneliti Ahli Pada Hakim Mahkamah Konstitusi.

Khoirunnissa Nur Agustyati. Ketua Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem).

Muhammad, Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022.

Rahmat Bagja. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Periode Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2027.

Supangkat. Periode Tahun 2024 Sampai Dengan Tahun 2027. Anggota DPRD Banyumas

Titi Anggreani. Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem).

BIOGRAFI PENULIS

- Nama: : Dewi Iriani, SH. M.H
Tempat : Purwokerto, 30 Oktober 1981
Tanggal Lahir
Alamat : Jl. Budi Utomo Perum Bukit Asri. Gang 1 No. 9
Ronowijayan. Siman. Ponorogo. Jawa Timur.
Perkerjaan : Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, sejak
2009 sampai sekarang
Sekolah : 1. TK Pertiwi Tanjung Enim, Sumatera
Selatan Lulus Tahun 1986
2. SDN 24 Tanjung Enim, Sumatera Selatan
Lulus Tahun 1994
3. SMPN Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
Lulus Tahun 1997
4. SMUN Muara Enim, Sumatera Selatan
Lulus Tahun 2000
5. Strata 1 Fakultas Ilmu Hukum Universitas
Wijaya Kusuma Purwokerto. Lulus Tahun
2005
6. Strata 2 Program PascaSarjana Fakultas
Ilmu Hukum Jenderal Soedirman
Purwokerto. Lulus Tahun 2007
7. Strata 3 Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Masuk tahun
2019 sampai sekarang
- Nama Suami : Taufik Hidayanto, SP.
Nama Anak : Callista Khasyi Defita



Author No. ID Scopus: 57220285911

Author No. ID Google Scholar :

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aNMxdVMAAAAJ>

Author No. ID Sinta: 6716507

Author ID Garuda: 288397.

Author profile link Garuda:

<portalgaruda.org?ref=author&mod=profile&id=288397>

A. PENELITIAN DAN JURNAL

NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
1.	Jurnal Justitia Hukum UM Surabaya.: "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun" .	Vol 3, No 1 (2019)	Sinta 3	https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2711
2.	Jurnal Al Syahsyiah.: " Intergarasi Filsafat Pancasila Dan Binekatunggal Ika Dalam Penanggulangan Kejahatan Kriminalitas	<u>Vol 2,</u> <u>No 2</u> <u>(2020)</u>	Nasional Terindeks Garuda	https://jurnal1.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/2596



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
	Pelajar Dan Mahasiswa"			
3.	Jurnal Justitia: "The Criminal Cases of Children in Conflict With The Law: Litigation and Non-Litigation. Resolutions."	<u>Vol 17,</u> <u>No 2</u> <u>(2020)</u>	Sinta 2	https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justitia/article/view/1711
4.	Jurnal The Indonesiaon Journal Of Legal Thought. : "The Relevance of Philosophy of Scienceand Ethical Politics in Guarding the Integrity of Election"	<u>Vol. 1,</u> <u>No. 1,</u> <u>March</u> <u>2021</u>	Nasional	https://journals.ums.ac.id/index.php/ijleth/article/view/12677
5.	Jurnal Activia : " Theory of Critical Legal Studies and the General Election and Presidential Election 2019 (Case Study: Critical Legal Studies of IAIN Ponorogo	<u>Vol 1,</u> <u>No 1</u> <u>(2021)</u>	Nasional	http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/AY/article/view/8676



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
6.	Jurnal Hukum Media Keadilan: "Analisa Dampak Kebijakan Atas Kenaikan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Kecamatan Bulukerto)"	<u>Vol 12,</u> <u>No 1</u> <u>(2021)</u>	Sinta 5	https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/2722
7.	International Journal Of Multicultural Multireligius And Understanding; "Jhon Austin's Positivism Legal Policy:Convergen ce of Natural Law"	<u>Vol 8,</u> <u>No 9</u> <u>(2021)</u>	Internasion al DOAJ	https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3058
8.	Jurnal Inves: " Jiwa Enterprenur Dan Etika Bisnis Islam Santri Gontor Dalam Mengembangkan Air Mineral Amidas	<u>Vol 1,</u> <u>No 1</u> <u>(2021)</u>	Nasional	https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/2630



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
9.	Al Hakam; "Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana"	Vol 3 No 1 (2021): Al- Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021	Sinta 6	https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/464
10.	Macedonian Journal of Medical Sciences : Legal Protection of Vaccine Administration Health Service to Prevent the Spread of the Coronavirus Disease 2019 in Indonesia	Vol. 9 No. E (2021): E - Public Health /	Scopus Q3	https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/7460/6278
11.	Macedonian Journal Of Medical Sciences; "Criminal Liability of People with Mental Disorders: Health Law Perspective"	Vol. 10 No. E (2022): E - Public Health	Scopus Q3	https://oamjms.eu/index.php/mjms/article/view/8449



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
12.	The Indonesiaon Journal Of Legal Thought ; " Pancasila Philosophy: The Relevance Of The Crime Of Bullying"	<u>Vol. 1,</u> <u>No. 2,</u> <u>Septem</u> <u>ber 2021</u>	Nasional	https://journals.ums.ac.id/index.php/ijleth/article/view/15871
13.	WISDOM Department of Philosophy and Logic named after Academician Georg Brutian; " Legal Conscience And The Pressure Of The Formal Law System"	2(22), 2022	Scopus Q1	file:///C:/Users/user/Downloads/790-Article%20Text-2542-1-10-20220625%20(1).pdf
14.	Proceeding of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS) The Concept of Mashlahah al-Mursalah Technology in Salesreseller Droshipping	Volume 3 (2022), p	Prosiding Internasional	https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/ics/article/view/796



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
15.	Jurnal Kodifikasi: "Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Narapidana Wanita Di Lapas Ponorogo"	<u>Vol 13,</u> <u>No 1</u> <u>(2019)</u>	Sinta 3	https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasi/article/view/1680
16.	Jurnal International Journal of Innovation, Creativity and Change: The Legal Application of Consumer and Halal Product Protection in the Health Sector	Volume 10, Issue 5, 2019	Scopus Q3	e. www.ijicc.net
17.	Political Power and Politic Ethical Integrity of Election Organizers (A Study of The Development of The Philosophy of Science)	Vol. 4, No. 1, 2022	Sinta 4	https://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/18888



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
18.	Jurnal Law and Justice; " Strategic Steps Of The Human Rights Commissioner In Handling Cases Of Human Rights Violations	Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice /	Sinta 4	https://journals2.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/1182
19.	EUDL (European Union Digital Library). Proceedings of the 1st International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ;Perbawaslu Analysis Number 4 Year 2020 Concerning Resolution of Disputes of Regional Head Election in the Pandemic Time Covid-19	<u>ICEHH</u> <u>A 2021,</u> <u>3-4 June</u> <u>2021</u>	Internationa L DOAJ	https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.3-6-2021.2310831
20.	Jurnal Dinamika; " Citizen Guarantees in	<u>> Vol</u> <u>23, No 1</u> <u>(2023)</u>	Internasion al DOAJ/ Sinta 2	http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/3231



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
	Determining National Leaders Through Elections and Democratic Integrity			
21.	Proceeding and Conference on Law and Sosial Studies : Hukum, Kejahatan dan Karakter, Pancasila	e ISSN; XXX-XXX 2020	Prosiding Internasional	http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1832
22.	Prosiding Internasional Atlantis terindek Scopus; " Legal Protection For Hospitals in Provinding Healty Servis For Patients and Their Family "	Volume 436. 2019	Scopus	http://eprints.umpo.ac.id/5611/1/2.%20Artikel%20Legal%



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
23.	Mosque Community: Economic Empowerment and Legal Counseling (Strengthening the <i>â€œ</i> Thoriqul Huda <i>â€</i> □ Mosque Congregation in Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung District, Ponorogo Regency)	<u>VOL. 2</u> <u>NO. 1</u> <u>(2021)</u>	Junal Masyarakat Berdaya dan Inovasi Sinta 3	https://mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/36
24.	<i>Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Singkong, Kelor dan Kompos Di Dusun Jatèn, Desa Karangan, Ponorogo.</i>	Vol. 1 No. 3 (2021): Juli 2021	Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sinta 3	https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2426554
25.	Kreatifitas Dan Ekonomi Melalui Pelatihan Hasta Karya Dari Bahan Bekas Dan	<u>Vol 4,</u> <u>No 2</u> <u>(2020):</u> <u>Septem</u>	Jurnal Adimas Jurnal Pengabdian	https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2053537



NO	KEGIATAN	TGL	SKALA	KET
	Olahan Singkong Di Dusun Kiringan, Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo	<u>ber83-</u> <u>91</u>	kepada Masyarakat Sinta 5	
26	<u>Constitutional</u> <u>Court Judges’</u> <u>Constitutional</u> <u>Court Judges’</u> <u>Interpretation</u> <u>Regarding the</u> <u>Limitation on the</u> <u>Presidential and</u> <u>Vice-Presidential</u> <u>Term of Office</u>	<u>Vol. 13</u> <u>No. 1</u> <u>(2023):</u> <u>Vol 13,</u> <u>No 1</u> <u>(2023):</u> <u>Vol. 13,</u> <u>No.1,</u> <u>June</u> <u>2023</u>	Jurnal Jurisprudence Universitas Muhamma diyah Surakarta Sinta 2	https://journals2.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/1835
27	Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umumsecara Berkeadilan Dan Berintegritas	Cetakan Februar i 2022	ISBN: 978- 623-418- 219-4 Penerbit Pusaka Media	Book Chapter APHTN HAN. Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 2023



B. PEGABDIAN MASYARAKAT

NO	KEGIATAN	TGL	KET
1.	Pendampingan dan Pelatihan Tahun 2019: Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Singkong, Kelor dan Kompos Di Dusun Jaten, Desa Karang, Ponorogo.	18 Agustus 2019	http://al.tifani.org/index.php/al.tifani/article/view/146
2.	Pendampingan dan Pelatihan: Mosque Community: Economic Empowerment and Legal Counseling (Strengthening the â€œThoriqul Hudaâ€ Mosque Congregation in Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung District, Ponorogo Regency)	20 Agustus 2021	https://www.mayadani.org/index.php/MAYADANI/article/view/36



NO	KEGIATAN	TGL	KET
3.	Pendampingan dan Pelatihan: Kreatifitas Dan Ekonomi Melalui Pelatihan Hasta Karya Dari Bahan Bekas Dan Olahan Singkong Di Dusun Kiringan, Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo	22 Agustus 2020	https://journal.umpo.ac.id/index.php/adimas/article/view/2190
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Pendidikan pada Narapidana Wanita di Lapas Kelas 1A Ponorogo	2018-2018	

C. PENUNJANG

NO	KEGIATAN	TGL	KET
1.	Satya Lencana 10 Tahun		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
2.	Call Paper Internasional Conference Restructuring and	18 Mei 2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D



NO	KEGIATAN	TGL	KET
	Transforming Law ICRTLAW) Universitas Muhammadiyah Surakarta		
3.	Call Paper Internasional ICIS IAIN Ponorogo	20 September 2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
4.	Call Paper Nasional APHTN HAN Di Bali	19-21 Mei 2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
5.	Call Paper Nasional APHTN HAN UII Yogyakarta	08 November 2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
6.	Call Paper Nasional PUSAKO Di Malang	1-3 Desember 2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
7.	Call Paper Internasional Borobudur Simposium . Magelang	4 Desember 2022	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
8.	Ketua LAB Peradilan Semu	04-Apr-23	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D



NO	KEGIATAN	TGL	KET
9.	Pelatihan Moderasi Kemenang	24-Nov-22	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L92taMFXPq1eBv44En51vyl01D1
10.	Sertifikat Pelatihan Moderasi Kemenang	16-Sep-22	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZSETJbf1L9taMFXPqeBv44En5vyl01D
20.	Reviwer Jurnal lex lata Unsri Palembang	19 Januari 2023	
21	Call Paper International ICRTLAW Universitas Muhammadiyah Surakar ata <u>Constitutional</u> <u>Court Judges'</u> <u>Constitutional</u> <u>Court Judges'</u> <u>Interpretation</u> <u>Regarding the</u> <u>Limitation on the</u> <u>Presidential and</u> <u>Vice-Presidential</u> <u>Term of Office</u>	25 Mei 2023	https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1
22	Reviwer Jurnal Law and Justice	1 Juni 2023	



D.PRESTASI

NO	Kegiatan
1.	Membimbing dan Pelatih Lomba Peradilan Semu Mahasiswa Tingkat Nasional Juara Umum dan Juara 1 Piala Mahkamah Kinsitusi, Piala Gubernur, Piala Bupati di Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2019
2.	Membimbing dan Pelatih Lomba Peradilan Semu Mahasiswa Tingkat Nasional Juara 1 di Universitas Islam Negeri Jember Tahun 2018
3.	Membimbing dan Pelatih Lomba Peradilan Semu Mahasiswa Tingkat Nasional Juara 3 di Universitas Islam Trunojoyo Madura Tahun 2019
4.	Membimbing Lomba dan Pelatih Lomba Kaya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Juara 3 di IAIN Ponorogo Tahun 2017
5.	Membimbing dan Pelatih Lomba Kaya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Juara harapan 1 dan harapan 2 di UIN Malang Tahun 2020
6.	Membimbing dan Pelatih Lomba Karya Tulis Tingkat Nasional Masuk Semifinal dan Final: di UIN Malang Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019. Di UIN Tulung Agung tahun 2020
7.	Membimbing dan Pelatih Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Juara Best Speaker di IAIN Ponorogo Tahun 2018
8.	Membimbing dan Pelatih Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Juara 2 di UIN Trunojoyo Madura Tahun 2021
9.	Membimbing dan Pelatih Lomba Debat Hukum Tingkat Nasional Masuk Semifinal dan Final: di UIN Malang Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019. Di UIN Tulungagung tahun 2020
10	Membimbing Lomba dan Pelatih Lomba Kaya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Juara 1 di IAIN Ponorogo Tahun 2019



Demikian Daftar Biografi / Daftar Riwayat Yang Saya
Buat, Benar Adanya Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Di
Depan Hukum. Daftar Biografi / Daftar Riwayat Hidup Ini
Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024

DEWI IRIANI, SH.MH
NIM. 19932006